

**REKONSTRUKSI REGULASI PERANAN KEPOLISIAN DALAM
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS
NILAI KEADILAN BERMARTABAT**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Disertasi
Program Doktor Ilmu Hukum**

Oleh:

DODDY TRIANTORO

NIM: 103017000042

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI REGULASI PERANAN KEPOLISIAN DALAM
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS
NILAI Keadilan BERMARTABAT**

Oleh :

DODDY TRIANTORO

NIM: 103017000042

Disusun Untuk Ujian Disertasi

**Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Telah Disetujui bahwa Disertasi layak diuji
Pada tanggal, 2022**

PRMOTOR,

CO-PROMOTOR

Prof. DR. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.
NIK. 210.303.040

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum.
NIK : 210 390 025

Mengetahui,

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung**



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M. Hum.
NIK : 210.303.040

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Doddy Triantoro, S.H., SIK, M.Si.
NIM. 10301700042

MOTTO

Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil

(Al-Qur'an Surah Al Baqarah)

Meskipun Langit Runtuh Hukum harus tetap ditegakkan



Disertasi ini saya persembahkan untuk Negara dan Bangsa Indonesia,

Orangtua dan Mertua, serta Istri dan Anak-Anakku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, saya selaku penulis memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah S.W.T. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufiq dan hidayah-Nya serta ridha dan inayah-Nya kepada saya selaku penulis, sehingga penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul “

**“REKONSTRUKSI REGULASI PERANAN KEPOLISIAN DALAM
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KECELAKAAN
LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT”**

dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Disertasi ini berusaha mengungkap perlindungan hukum yang Upaya penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan, menurutnya lazim digunakan dalam penyelesaian-penyelesaian terkait dengan kasus-kasus keperdataan, yaitu merupakan salah satu bentuk penyelesaian alternatif diluar pengadilan melalui upaya damai atau *Restorative Justice* pada tindak pidana lalu lintas dengan mempertemukan antara para pihak yang bersengketa, menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan dan berujung pada perlunya para pihak yang merugikan mengembalikan atau memberi ganti rugi atas perbuatannya yang salah kepada pihak yang dirugikan.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, keluarga, anak dan istri yang selalu

menumpahkan rasa kasih sayang, yang selalu memberikan do'a dan restu dalam setiap langkah dan tindakan penulis. Semoga Allah S.W.T. senantiasa menyayangi dan mengasihi mereka selama-lamanya sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kepada diri penulis. Dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada adik - adik Penulis yang selalu setia dan memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Dengan telah selesainya penulisan disertasi ini, perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof Dr Gunarto SH, M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor(S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr Bambang T Bawono SH MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus Ketua Tim Penguji yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan sekaligus sangat banyak memberikan kritik dan masukannya yang sangat berharga kepada penulis.
3. Ibu Prof, Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H. M.Hum. selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH,M.Hum ,selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Unissula, yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan motivasi dan inspirasi kepada semua anak didiknya terutama kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi program doktor sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H. M.Hum, selaku promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha AllahS.W.T.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH,M.Hum., selaku co-promotor, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studihingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha AllahS.W.T.
6. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ketua Yayasan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) , yang terus memacu penulis untuk belajar dan mengabdikan;

7. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Institusi Kepolisian RI, yang telah memberikan restu dan kesempatan kepada penulis untuk belajar kepada Penulis di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan
9. Terima kasih kepada Kawan-kawan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dimana penulis mengabdikan ilmu di kampus tersebut dan mahasiswaku yang terus mengajak diskusi

Akhir kata, penulis sampaikan dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah mendukung mulai sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini, baik yang penulis sebutkan namanya maupun yang tidak, semoga amal baik mereka senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah S.W.T. *Jazakumullahu Khaira Jaza' Jazaan Katsira wa mubarakan.*

Semarang,

Desember 2022

**REKONSTRUKSI REGULASI PERANAN KEPOLISIAN DALAM
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KECELAKAAN
LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT**

ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji tentang **REKONSTRUKSI REGULASI PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT**. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, kelemahan-kelemahan, dan merekonstruksi regulasi terhadap Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum nondoktrinal, dan pendekatan yuridis-empiris. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi peranan kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dilakukan dengan menjadi mediator bagi pelaku dan korban tindak pidana untuk dapat menyelesaikan perkara pidana lalu lintas dengan mediasi penal melalui kesepakatan antara pelaku dan korban. Peranan Kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana lalu lintas mengacu pada aturan dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas belum memenuhi Nilai Keadilan Bermartabat.. Kendala-kendala yang ada dalam regulasi peranan kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas melalui *restorative justice* adalah kendala dalam segi substansi hukum, kendala dalam segi struktur hukum dan kendala yang dihadapi dalam budaya hukum. Rekonstruksi Regulasi Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat dilakukan dengan merekonstruksi Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan Pasal 82 KUHP

Kata Kunci: Peran Kepoliisian, *Restorative Justice*, Lalu Lintas

**RECONSTRUCTION OF REGULATIONS ON THE ROLE OF THE POLICE
IN IMPLEMENTING RESTORATIVE JUSTICE IN TRAFFIC ACCIDENT
BASED ON THE VALUE OF JUSTICE WITH DIGNITY**

ABSTRACT

This dissertation examines RECONSTRUCTION OF POLICE ROLE REGULATIONS IN IMPLEMENTING RESTORATIVE JUSTICE ON TRAFFIC ACCIDENT BASED ON THE VALUE OF JUSTICE. This study aims to analyze regulations, weaknesses, and reconstruct regulations regarding the Role of the Police in the Implementation of Restorative Justice Against Traffic Accidents Based on the Values of Dignified Justice.

This study uses the constructivism paradigm, the type of research in the form of non-doctrinal law, and a juridical-empirical approach. Types and sources of legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques through field studies and literature studies. Data processing analysis techniques are carried out using qualitative methods

The results of this study indicate that the regulation of the role of the police in the settlement of traffic crime cases is carried out by becoming a mediator for perpetrators and victims of criminal acts to be able to resolve traffic criminal cases by penal mediation through an agreement between the perpetrator and the victim. The role of the Police in resolving traffic criminal cases refers to the rules in the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law Number 22 of 2009 concerning LLAJ and the Chief of Police Regulation Number 15 of 2013 concerning Settlement of Traffic Crime Cases that do not meet the Value of Dignified Justice. In regulations the role of the police in resolving traffic crime cases through restorative justice are obstacles in terms of legal substance, obstacles in terms of legal structure and obstacles encountered in legal culture. Reconstruction of the Regulations on the Role of the Police in the Implementation of Restorative Justice for Traffic Accidents Based on the Values of Dignified Justice is carried out by reconstructing Article 230 of Law Number 22 of 2009 concerning LLAJ and Article 82 of the Criminal Code

Keyword: *The Role of Police, Restorative Justice, Traffic*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Konseptual.....	18
F. Kerangka Teori.....	37
a. Grand Theory (Teori Keadilan Bermartabat).....	37
i. Teori. Keadilan Bermartabat.....	65
b. Teori Sistem Hukum (Middle Theory)	67
c. Applaid Theory (Teori Hukum Progresif)	84
G. Kerangka Pemikiran.....	88
H. Metode Penelitian.....	89
I. Sistematika Penulisan.....	96
J. Orisinalitas / Keaslian Disertasi	97
BAB II.....	100
A. Tinjauan Pustaka Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	100
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	112
C. Tinjauan Pustaka tentang Kecelakaan Lalu Lintas	124
D. Tinjauan Pustaka Tentang <i>Restorative Justice</i>	142
E. Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan Bermartabat	158

BAB III REGULASI PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN	
<i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS	
BELUM BERKEADILAN BERMARTABAT	164
A. Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Di Luar	
Pengadilan	164
B. Dasar Hukum Penerapan penyelesaian tindak pidana Lalu Lintas oleh	
Kepolisian.....	169
C. Model-Model Penyelesaian Tindak Piidana Lalu Lintas Melalui Restorative	
Justice	174
D. Penegakan Hukum kecelakaan Lalu Lintas Masih Berorienttasi Pada	
Pemidanaan Represif.....	177
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PERAN KEPOLISIAN DALAM	
PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP KECELAKAAN LALU	
LINTAS SAAT INI.....	180
A.Kelemahan pada Substansi Hukum.....	
180	180
B. Kelemahan Pada Struktur Hukum.....	
209	209
C. Kelemahan Pada Budaya Hukum.....	
241	241
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERANAN KEPOLISIAN DALAM	
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KECELAKAAN LALU	
LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT	255
A. Penyelesaian Perkara Tindak PIDana Melalui Restorative justice di Berbagai	
Negara	255
B. Restorative Justice dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia	
268	268
C. Mekansme Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Restorative Justice	
Di Kepolisian	272

D.Rekonstruksi Regulasi Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat	281
BAB VI PENUTUP	
A.SIMPULAN	316
B.SARAN	317
C.IMPLIKASI.....	318
DAFTAR PUSTAKA	319



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Hal ini sesuai dengan isi dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹” “Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dan pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.²” Maka, “penegakan hukum tidak dapat terlepas dari keadilan, hal ini sesuai dengan

¹ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005. Hal. 15

² Kristian dan Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2017. Hal. 24

pernyataan Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya, keadilan dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).³”

Penegakan hukum yang berkeadilan diterapkan pula dalam hal yang berkaitan dengan lalu lintas. Sebagaimana diketahui, lalu lintas menjadi hal yang erat kaitannya dengan kehidupan. Karena lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan⁴. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terwujudnya etika dalam berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada keadaan sekarang ini, jumlah kendaraan yang melintas di jalan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk juga semakin meningkat. Banyaknya kendaraan yang melintas seringkali menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan adanya kerugian materiil (harta benda) hingga hilangnya nyawa seseorang. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

³ Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum Membangun Hikmah dan Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius. 2009. Hal. 29

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia danlatau kerugian harta benda⁵.

Di Indonesia hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa soal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa waktu dan lingkungan kuasa tempat. Termasuk juga didalannya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Soebroto Brotodiredjo mendefinisikan Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal- hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formil, disebut juga hukum administrasi kepolisian.⁶ Pengertian menurut Momo Kelana, Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan- badan kepolisian bagaimana badan- badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewengannya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal- soal.⁷

Sifat Hukum Kepolisian adalah mengatur dan memaksa memuat baik ketentuan prosedural maupun substantif. Mengatur : memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas polisi yang sebaiknya. Memaksa : memberi paksaan

⁵ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶ Soebroto Brotodiredjo, *Hukurn Kepolisian di Indonesia(Satu Bunga Rampai)*, Tarsito Cetakan Pertama, Bandung, 1985, hlm.1

⁷ Momo Kelana, *Hukurn Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Kompertif*. PTIK, Jakarta, 1972, hlm. 30

kepada polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi.

Asas Hukum Kepolisian (*Politerechtbeginsel*) merupakan perinsip dasar yang melatarbelakangi hukum kepolisian, sehingga asas hukum kepolisian sebagai batu uji terhadap kaidah-kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian.⁸ Asas Hukum Kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, antara lain:

- a. Asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, terdiri dari asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, asas preventif, dan asas subsidiaritas.
- b. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
- c. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas persamaan, asas proporsionalitas atau keseimbangan, asas kehati-hatian atau kecermatan, dan asas pertimbangan yang layak.

⁸ H. Sadjijono, SN, M.Hum & Bagus Teguh Santoso, SH, MH, CLA, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Penerbit LaksBang PRESSIndo, Bandung, 2017, Htm 24

Sistem kepolisian suatu negara tidak terlepas dari sejarah panjang perjalanan suatu negara tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak Polri terpisah dari ABRI dan langsung kedudukannya di bawah Presiden, Polri memiliki tugas dan kewenangan yang cukup luas sekaligus tanggungjawab yang besar dan berat. Tentunya kewenangan tersebut membawa konsekwensi positif maupun negatif baik secara internal Kepolisian maupun eksternal yang berasal dari instansi lain dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa arus lalu lintas jalan di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia umumnya dan khususnya di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks

dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Wilayah hukum Polrestaes Kota Semarang meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak dihubungkan dengan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hannah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain. maka ia harus membayar ganti kerugian”.

Bertambahnya volume lalu lintas akan menyebabkan kenaikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara cukup signifikan, dan bertambahnya kecepatan lalu-lintas pada kondisi tertentu justru akan menurunkan jumlah kecelakaan, namun lebih lanjut peningkatan kecepatan akan menaikkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial / material. Kerugian tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 triliun rupiah. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas.

Dipahami, bahwa lalu - lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dan upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalulintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta

akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:⁹

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dan gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dan risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pen gguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Poiri dalam

⁹ <http://www.yoadit.com/2017/10/4-faktor-utama-yang-harus-diperhatikan.html>, Tanggai 29 Maret 2021, Pukul 15.00 Wib

organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dan *restorative justice* yaitu:

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.¹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).

¹⁰ <http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>,
Tanggal 29 Maret 2021, Pukul 15.25 Wib

2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. *Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejalian. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban

dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment (penjatuhan sanksi pidana)* tanpa melihat adanya restorative justice yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.¹¹

Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara

¹¹ “<http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html>, tanggal 29 Maret 2021, Pukul 15.25 Wib

Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang; dinyatakan dalam penjelasan: “keterituan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau *arbitrase*”.

2. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dan penyelenggara angkutan jalan.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (faktor manusia).

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka penulis perlu mengetahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudian dalam suatu kecelakaan lalu lintas, yang semakin dapat disebabkan oleh kelalaian seorang

pengemudi, mungkin saja ada faktor lain yang berperan dan pada faktor kelalaiannya itu sendiri seperti adanya faktor kesengajaan.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi mempunyai akibat hukum yaitu dapat dipidananya pembuat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena dapat menimbulkan korban berupa kerugian materiil ataupun kerugian jiwa. Sanksi pidana yang dapat diterapkan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, hal itu sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat tak terkecuali pun mengenai kegiatan berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restorative (*Restorative Justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyempai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian dapat dilakukan di luar pengadilan sehingga cepat untuk diselesaikan tanpa harus melewati proses persidangan, penyelesaian ini yaitu melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pengertian "*Restorative Justice* menurut Tony Marshall, "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*" (Keadilan restorative adalah proses di mana semua pihak dengan kepemilikan kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dan pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan)¹²"

Selain itu pengertian "*Restorative Justice* menurut John Halley, "*Restorative Justice is a process through which remorseful offenders accept responsibility for their misconduct to those injured and to the community that in response allows the reintegration of the offender into the community. The emphasis is on restoration: restoration of the offender in terms of his or her selfrespect, restoration of the relationship between offenders and victims, as well as restoration of both offenders and victims within the community.*" (Keadilan restorative adalah proses dimana pelanggar menyesal serta akan bertanggungjawab terhadap seseorang yang terluka dan masyarakat disekitar orang tersebut. Penekanannya adalah pada pemulihan: pemulihan pelaku dalam

¹² Hutaeruk, Rufus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restorative Justice Suans Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. 2013. Hal. 12

hal dirinya sendiri, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan dan kedua-duanya yakni pelaku dan korban dalam masyarakat.)¹³” Adapun rumusan mengenai prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*), yaitu sebagai berikut: memprioritaskan dukungan dan penyembuhan bagi korban, pelaku pelanggaran (tindak pidana) bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan, dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman, ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan, pelaku pelanggaran (tindak pidana) harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan atau tindak pidana di masa depan, dan masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku dalam masyarakat.

Maka dengan diselesaikannya perkara kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice, dapat secara utuh mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku juga mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian (materiil atau harta benda) untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau menyerupai keadaan semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Penggunaan *Restorative Justice* yang termasuk dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan mempunyai keunggulan dimana keputusan yang dibangun oleh para pihak yang bersangkutan merupakan keputusan yang adil bagi mereka sehingga terciptanya *win-win solution*.

¹³ *Ibid*

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut diatas menimbulkan rasa ketertarikan penulis untuk menulis Disertasi dengan judul:

**“REKONSTRUKSI PERANAN KEPOLISIAN DALAM
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KECELAKAAN
LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT”**

B. Rumusan Masalah

1. Benarkah peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas belum berkeadilan?
2. Bagaimana kendala kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan bermartabat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kendala kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan bermartabat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menemukan gagasan baru bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Rekonstruksi Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam Rekonstruksi eranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Rekonstruksi

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memilikiarti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau

kejadian semula¹⁴, sedangkan menurut James P. Chaplin Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan¹⁵.

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah mati. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini¹⁶.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan system atau bentuk. Berhubungan dengan rekonstruksi perencanaan program legislasi daerah maka yang perlu dibaharui adalah system perencanaan yang lama digantikan dengan aturan main yang baru. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pembuatan rancangan peraturan daerah.

¹⁴ BN. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469.

¹⁵ James P. Chaplin, 1997, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.421

¹⁶ Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, 2014 Al-Fiqh Al-Islam bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya,

2. *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dan tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.¹⁷

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*.¹⁸ (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku). Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:¹⁹

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang

¹⁷ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1.

¹⁸ *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hal. 6.

¹⁹ Miriam Liebman, 2007, *Restorative Justice How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, hal. 27.

menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²⁰

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.²¹

Berbagai definisi dan keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dan Canada sebagai berikut: *“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan

²⁰ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65.

²¹ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian ringan dan Keadilan Restoratif* Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No, 247, (Penerbit Ikatan Ilakim Indonesia, Juni 2006).hal. 3

pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).²²

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.²³

Restorative justice menurut Bagir Manan adalah konsep yang berawal dari Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Canada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Dengan tetap menyebut *Restorative justice* diharapkan rasa bahasa yang terkandung dalam bahasa asli akan serta merta berpengaruh pada pola pikir kita. *Restorative justice* dapat dipadankan artinya dengan keadilan restoratif. Pada dasarnya *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.²⁴

Restorative Justice diakui oleh dunia Internasional yaitu pada tahun 2000 dihasilkan *United Nation, Basic Principles On the Use Of Restoratif*

²² Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hal. 2-3.

²³ Amelinda Nurrahmah, 2012, *Restorative Justice*, http://mkompasianacomlamelindanurrahmah/restorative-justfce_55101738813311ae33bc6294. diakses tanggal 10 Maret 2021

²⁴ Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta., hlm.3.

Justice Programmes in Criminal Matters yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*.²⁵ *Restorative Justice* telah diupayakan diterapkan di berbagai Negara di dunia seperti di United Kingdom, Austria, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika dan Kolombia.

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Persenikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.²⁶

²⁵ United Nation, 2000, *Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters*, ECOSOC, yang ditelusuri melalui Internet <https://www.un.org/ruleoflawiblog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justiceprogram-iines-in-criminal-inatters/>

²⁶ Barda Nawawi Arief, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan: Batas-batas Kernampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996, hlm. 2.

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes*, sejarah munculnya restorative justice adalah sebagai berikut:

*“in many countries, dissatisfaction and frustration with the formal justice system or a resurging interest in preserving and strengthening customary law and traditional justice practices have led to calls for alternative responses to crime and social disorder. Many of these alternatives provide the parties involved, and often also surrounding community an opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences. Restorative justice programmes are based on the belief that parties to a conflict ought to be actively involved in resolving it and mitigating its negative consequences they are also based, in some instances, on a will to return to local decision-making and community building. These approaches are also seen as means to encourage the peaceful expression of conflict, to promote tolerance and inclusiveness, build respect for diversity and promote responsible community practices.”*²⁷

(Terjemahan bebas dari penulis Di berbagai Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terdibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam

²⁷ United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nation, New York.

menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Keadilan *restoratif* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggungjawab).

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan definisi mengenai *restorative justice* baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *restorative justice*.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terkungkung pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural.²⁸

Menurut Howard Zehr (dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice*):

²⁸ Musakkir, "Kajian Sosiologi Flukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoralif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Arnanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19, Nomor 3 September 2011, hlm.214-215.

“Restorative justice is a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a spesijic offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible.”²⁹

Menurut Howard, Restorative justice memandang bahwa:³⁰

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antarwarga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dan pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

Dalam Jurnal Ilmu Hukum “Amanna Gappa” Vol. 19, oleh Musakkir, Dignan menyatakan bahwa;

“Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals adn community groups. Restorative justice is a valued-based approach to

²⁹ Achmad All, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence.): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm.247.

³⁰ *Ibid*, hlm.249-250.

responding to wrongdoing and conflict, with balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.”³¹

Sedangkan Tony F. Marshall menyatakan bahwa “*Restorative justice is a process where by parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*”³² Marshall memandang keadilan restoratif sebagai proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Umbreit menjelaskan bahwa *Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm cause by crime”*. (Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dan masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”³³).

Marlina dalam bukunya tentang Peradilan Pidana Anak Di Indonesia menyatakan bahwa:

“*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku

31 Musakkir, Op.Cir. hlm.214

32 Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan, hlm. 28.

33 Nur Azisa, 2016, Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan ‘Sebuah Kajian Filosofis-Normatif), Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 45.

(tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.”³⁴

Djoko Prakoso dalam bukunya *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP* menyatakan bahwa:

“*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.”³⁵

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) poin 8 dituliskan bahwa keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana

³⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 180.

³⁵ Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 84.

untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Selain *restorative justice*, dikenal pula istilah mediasi penal. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dan prinsip keadilan restoratif. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.³⁶

Dengan demikian dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. *Restorative justice* adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu. Dari defenisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan.

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dan pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan petanggangan STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).³⁷

Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.³⁸

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait didalamnya. Pada

³⁷ Drs, Farouk Muhammad, Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas), Balai Pustaka, Jakarta, 1999. hal. 33.

³⁸ Achmad Ali,, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, PT Yarsif Watarpone, Jakarta, 1998, hal 19

penerapan ketentuan pidana dalam peristiwa kelalaian bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan dapat ditemukan pasal-pasal yang menyangkut kelalaian. KUHP Pasal 359: Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan Pasal 360 (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya KUHP pasal 359: “karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya pelaku tersebut. Sedangkan KUHP Pasal 360 ayat (1) karena salahnya menyebabkan orang luka berat. disini luka berat mempunyai artian suatu penyakit atau luka yang

tak oleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, dan ayat (2) menjelaskan karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa, yang dimaksud luka ringan adalah luka atau sakit bagaimana besarnya dan dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Mengenai kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk Weet Boek Van Straffright yang di singkat dengan W.v.S. (Smidt 1-825) adalah sebagai berikut: “pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan kehendak seseorang ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang, tetapi kesalahannya, kekelirihannya dalam batin suwaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini temyata dari perbuatannya dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatannya tersebut, sebab jika dia mengindahkan adanya larangan watu melakukan perbuatan yang secara

obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi.

Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka juga harus dibuktikan”. Ada juga yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan. Dasarnya adalah sama, yaitu: 1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; 2. Adanya kemampuan bertanggung jawab 3. Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan, sedangkan dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Dengan mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula bahwa sikap batin yang demikian itu adalah berwarna. Artinya selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dan sudut hukum adalah keliru. Sama saja dengan kesengajaan, bahkan lebih dan itu, lebih berwarna dari kesengajaan, kalau masih mungkin mengatakan “dengan sengaja berbuat baik” atau “dengan sengaja berbuat jahat”, dengan kata lain tidaklah mungkin mengatakan “karena kealpaannya berbuat baik”.

Sebabnya tidak mungkin menyatakan demikian karena dalam istilah kealpaan itu sendiri sudah terkandung makna kekeliruhan. Kesengajaan dan kealpaan pada dasarnya sama, sama dalam arti di dalam lapangan hukum

pidana, kealpaan itu mempunyai pengertian yang khusus. Menurut Noyon-Langemeyer: “kealpaan adalah suatu struktur yang sangat susah diartikan. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruhan dalam perbuatan lahir dan menunjuk kepada keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri”. Selanjutnya dikatakan, jika dimengerti demikian, maka culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Beda kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan.

Oleh karena itu dapat dimengerti, bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis. Sekarang perlu kita selidiki lagi apakah artinya atau isinya ke alpaan itu. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam KUHP tentang artinya. Karena itu maka kita harus melihat pada teori atau ilmu pengetahuan untuk memberi pengertiannya ini. Bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu: 1. Tidak mengadakan penduga-duga sehagaimana diharuskan oleh hukum. 2. Tidak mengadakan penghati-hatian sehagaimana diharuskan oleh hukum.

Mengenai hal penduga-duga yang perlu menurut hukum mi ada dua kemungkinan, yaitu: 1. Seseorang berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.

2. Seseorang sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah fikir atau pandang, yang seharusnya dihindari. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai fikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya. Contoh dari kemungkinan pertama adalah mengenai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melalui jalan yang ramai, karena dia percaya pandai menyetir motor dan yakin tidak akan nabrak, tapi kemudian dia menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu dihindari olehnya, karena kurang berhati-hatinya tabrakan tersebut tidak terelakan.

Dengan pengertian contoh diatas, maka diletakan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya tadi. Hubungan ini seharusnya tidak perlu ada dalam psyche seseorang, karena kita menganut ajaran kesalahan yang normatif, tidak lagi secara psikologis, maka yang menentukan ialah apakah hubungan itu dipernilai ada atau tidak ada. Hubungan batin ini diperlukan untuk dapat mempertanggungjawabkan terhadap timbulnya akibat yang dilarang.

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya KUHP pasal 359: “karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya

merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya pelaku tersebut. Sedangkan KUHP Pasal 360 ayat (1) karena salahnya menyebabkan orang luka berat, disini luka berat mempunyai artian suatu penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, dan ayat (2) menjelaskan karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa, yang dimaksud luka ringan adalah luka atau sakit bagaimana besarnya dan dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Mengenai kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk Weet Boek Van Straffright yang di singkat dengan W.v.S. (Smidt 1-825) adalah sebagai berikut: “pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan kehendak seseorang ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umurn mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruhannya dalam batin suwaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

F. Kerangka Teori

1. Grand Theory

a. Teori Keadilan

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (value) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.³⁹

Pengertian adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang meneerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Kata justice memiliki kesamaan dengan kata equity yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut⁴⁰:

- a. Keadilan (*justice*), tidak niemihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*)
- b. Segala sesuatu layak (*fair*) atau adil (*equitable*)
- c. Prinsip umurn tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku

³⁹ <https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/teori-keadilan-hukum.html>

⁴⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghaha Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 91

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah⁴¹:

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*)

Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu⁴²:

- a. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan (*he deserves*).
- b. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

Keadilan korektif sebagai bentuk keadilan yang ditegakkan melalui suatu proses hukum dengan tujuan mengoreksi suatu keadaan yang tidak adil yang telah terjadi, misalnya penjatuhan pidana dalam suatu perkara pidana.

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia

⁴¹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghaha Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 93

⁴² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghaha Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 109

dengan memberikan apa yang menjadi haic seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.⁴³

Kehidupan sehari-hari kita sering mendengar pernyataan “kamu harus melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah.” Tetapi apa yang dimaksud “benar” dan “salah”? Jawaban pertanyaan tersebut diberikan oleh hukum positif. Mereka hendak mengungkapkan tata hukum positif sebagai sesuatu yang adil, meskipun mungkin saja suatu aturan hukum positif belum tentu menjadi adil.

Keadilan hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang undang yang ditentukan secara obyektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi objek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut *the pure theory of law* yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 18

menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan nyata, bukan hukum yang benar.⁴⁴

Tokoh utama aliran realisme hukum Amerika Holmes, memiliki pemikiran yang dikenal dengan adagium “*the life of law has been not logic but experience*“. Makna adagium tersebut bahwa hukum itu tidak ditentukan oleh logika undang-undang, tetapi hukum adalah prediksi apa yang akan diputus oleh pengadilan⁴⁵.

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dan nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti menipertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum⁴⁶.

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau ilegal, yaitu tindakan tersebut

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 22

⁴⁵ Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 166

⁴⁶ Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 80

sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Keadilan menurut Hans Kelsen adalah legalitas, sehingga tolok ukur hukum yang adil adalah sah menurut hukum⁴⁷.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum⁴⁸.

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Hukum mewujudkan sebuah nilai karena ia merupakan sebuah norma. Hukum mewujudkan tatanan nilai sekaligus nilai moral, dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma⁴⁹.

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya,

⁴⁷ Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 81

⁴⁸ Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 87

⁴⁹ Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni*, Nusa Media (Penerjemah Raisul Mutaqien), Bandung, 2014, hlm. 75

yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu penilaian dan seseorang kepada orang lain, yang umumnya dililiat dari pihak yang menerima penlakuan saja⁵⁰.

Permasalahan hukum yang terjadi yang kemudian dituangkan dalam putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

Alf Ross berpendapat bahwa ide keadilan itu sendiri terletak pada tuntutan bahwa putusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar (I Dewa Gede Atmadja, Nm. 81). Hukum itu adil bila dapat mencerminkan keadilan bagi semua orang. Hakim dalam konteks ini tidak hanya

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 2007, hlm. 77

menafsirkan sebuah perkara secara legal, tetapi juga apa yang baik bagi kemanusiaan.

Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan. Memaknai keadilan memang selalu berawal dari Keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Teori etis yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan (*justice*) yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori normatif yuridis yaitu tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum.⁵¹

Adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu dan dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (legal formal) dan keadilan menjadi harapan dan putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu perkara dari pihak-pihak yang

⁵¹ Ahmad Rifai, hlm. 10

bersengketa. Hakim dalam proses pengambilan keputusan harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya. Penulis sependapat dengan Aristoteles yang menyatakan bahwa ukuran keadilan bahwa seseorang tidak boleh melanggar hukum yaitu hukum harus diikuti dan seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya yang berarti persamaan hak (*equal*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum itu harus berlaku, dan dilaksanakan dengan cara tidak boleh menyimpang. Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat, karena menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat⁵².

Demi kepastian hukum itulah maka ada yang berpendapat menegakkan hukum sama artinya dengan menegakkan undang-undang. Pendapat ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa hukum tidak lain dan rangkaian norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.

⁵²Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm.1

Pandangan tentang hukum yang demikian itu, menurut Satjipto Rahardjo menjadi bersifat optik perskriptif yaitu memandang hukum hanya sebagai sistem kaidah yang penganalisisnya terlepas dari landasan kemasyarakatannya. Ilmu hukum hanya dipandang sebagai sebuah norma untuk menghasilkan pola problem solving yang hanya menciptakan kemahiran sebagai ahli-ahli hukum yang mahir menafsirkan dan menerapkan hukum positif⁵³.

Pandangan positivisme hukum dapat dirasakan sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, karena Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Hakim dalam mencari dan menerapkan hukum pada undang-undang dalam peristiwa konkrit yang telah dibuktikan adanya dalam proses peradilan meskipun ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal undang-undang yang diterapkan belum dapat memenuhi rasa keadilan dan nilai kemanfaatan.

Keadilan hanya dapat dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang undang yang ditentukan secara obyektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi objek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut *the pure theory of law*

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumin, Bandung, 1977, hlm. 35

yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan nyata, bukan hukum yang benar.

Menurut Hans Kelsen dalam buku I Dewa Gede Atmadja, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dan nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum⁵⁴.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.

Masyarakat mengharapkan ada kepastian hukum, karena dengan ada kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban hukum⁵⁵.

⁵⁴ Dewa Gede Atmadja, hlm. 80

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm.2

Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan pada prinsipnya putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Proses yudisial di dalam persidangan, pada saat menerapkan undang-undang dalam kasus konkrit yang diperiksa dan diadili, Hakim harus dapat mendekatkan atau menjembatani antara *legal justice* dengan *moral justice*, sehingga dalam proses peradilan tersebut keadilan dapat diwujudkan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus diarahkan sesuai tujuan utamanya dalam proses peradilan, yakni mengadili sengketa atau perkara. makna mengadili berarti memberi adil atau keadilan.

Putusan Hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan sama artinya dengan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan, karena tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan dalam beracara di pengadilan selain agar hukum dapat ditegakkan dan dengan cara itu keadilan dapat diwujudkan, namun jika oleh karena hal-hal tertentu putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada manfaatnya atau gunanya bagi pihak yang bersengketa.

Putusan Hakim bertujuan memberikan keadilan maka penegakan hukum disamping untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap

masyarakat sehingga ada ketertiban hukum, juga harus dapat mewujudkan keadilan. Oleh karenanya dalam penegakannya sensitivitas Hakim terhadap rasa keadilan harus dipergunakan agar dapat menjembatani antara kepastian hukum dengan rasa keadilan tersebut.

Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam bukunya *general theory of law and state*. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya⁵⁶.

Pandangan Hans Kelsen ini menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum. Namun pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Pengertian keadilan menurut Hans Kelsen bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan

⁵⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm.7

peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut⁵⁷.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menseselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dan keadilan-keadilan individu. Kondisi yang serasi dan seimbang antara sifat keadilan yang bersifat umum dan keadilan-keadilan yang bersifat khusus menjadi ukuran rasa keadilan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan.

1) Teori Keadilan Menunit Hukuni Islam

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang

⁵⁷ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliab mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariatnya.

Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Quthb⁵⁸ mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

⁵⁸ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, 1994: Bandung: Pustaka, hlm.25

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Qs. *an-Nisaa* (4): 58):

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Dalam Al-Qur'an Surat *an-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

Wahai orang-orang yang beriman, /adilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, men/adi saksi Icarena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri a/au Thu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kehenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan inenjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang icamu la/cu/can'

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Swat assyuura (42) ayat 15, yakni:

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Swat al-Maidah (5) ayat 8, yakni:

Hal orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih

dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allahlah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah mahabijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari⁵⁹ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; pertama, adil bermakna keseimbangan

⁵⁹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, 1995, Bandung:

dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: *“Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)”*.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan “cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan

setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri⁶⁰ mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri⁶¹ dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek

⁶⁰ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, 1987, Yogyakarta: PLP2M. hlm. I

⁶¹ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Ferspektf Islam)*, 1999, Surabaya: Risalah Gusti, hlm. 119-201.

prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib⁶² pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Sebagai penutup uraian tentang keadilan dan perspektif Islam, saya mengutip pendapat Imam Ali sekaligus sebagai “pemimpin Islam tertinggi di zamannya” beliau mengatakan bahwa prinsip

⁶² Hamka, Tafsir Al-azhar Jus V, 1983, Jakarta: Putaka Panji Mas, hlm. 125.

keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

2) Teori Keadilan Menurut John Rawls

Rawls (1980 : 560) mengemukakan tiga macam kebenaran bagi prinsip keadilan yang ia bangun, dan diantaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasar apa yang ia sebut sebagai interpretasi Kantian terhadap teorinya. Dasar kebenaran pertama bersandar pada tesis: “Jika sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang apa itu adil dan tidak adil, maka prinsip tersebut dapat diterima”. Menurut dasar kebenaran kedua : “Jika menurut keputusan moral kita sebuah prinsip dipilih dibawah kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan dapat diterima”. Prinsip tersebut akan cocok dengan pertimbangan moral kita.

Kedua dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut adil dan tidak adil serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Antara pertimbangan-pertimbangan moral tentang adil dan tidak adil

dengan kondisi bagi pemilihan prinsip terdapat penyesuaian timbal balik.

Rawls menyebutnya sebagai keseimbangan refleksi (reflective equilibrium). Seperti ditunjuk Lois 1. Katzner (1980 : 59), keseimbangan refleksif tercapai jika ada kecocokan antara syarat-syarat pemilihan dan konsep intuitif kita tentang keadilan. Jika terjadi diskripansi antara prinsip-prinsip yang akan dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan moral kita tentang masalah khusus, kita harus mengambil prinsip sebagai berikut Refleksi atas prinsip-prinsip dan kondisi dimana prinsip-prinsip akan dipilih harus membawa kita untuk memperbaiki pertimbangan moral kita. Kondisi-kondisi awal bagi pemilihan prinsip keadilan ini oleh Rawls disebut sebagai “posisi asli” (original position).

Dalam dasar kebenaran ketiga Rawls (1980 : 526-528) mengembangkan gagasan Kant tentang pelaku otonom. Bagi Kant, pelaku yang otonom adalah seseorang yang ditentukan oleh prinsip-prinsip rasional, bukan oleh dorongan-dorongan sementara. Tanda rasionalitas sebuah prinsip adalah dapat menjadi prinsip bagi setiap orang. Posisi asli merupakan sudut pandang kita dalam melihat dunia.

Kita menampilkan kebebasan kita dari kungkungan alam dan masyarakat dengan cara-cara yang kita kenal dalam posisi asli. Dengan kata lain, jika manusia menerima prinsip-prinsip yang

diakuinya harus dipilih dalam posisi asli, ia mengeksperisikan kodratnya sebagai manusia, yaitu bertindak secara otonom. Immanuel Kant sendiri mengidentikkan “otonomi” dengan rasionalitas.

Pertanyaan “mengapa manusia harus bertindak otonomi” tampak ketika menyatakan bahwa kita bertindak secara otonom jika kita menerima prinsip-prinsip yang dipilih dalam posisi asli. Otonomi dan rasionalitas merupakan dua unsur penting dalamnya. Atas dasar ketiga pertimbangan tersebut, Rawls menyatakan bahwa teorinya lebih unggul dan pada utilitarianisme karena memberi penjelasan yang lebih seksama terhadap pertimbangan kita tentang apa yang disebut “keadilan”. Dengan sistem prioritas diantara tiga prinsip yang telah kita lihat. Rawls melihat keunggulan prinsip-prinsip keadilan sosial yang ia bangun. Jika diterapkan dalam fakta prinsip-prinsip tersebut menurut Rawls menghasilkan penilaian moral kita tentang apa itu adil dan tidak adil serta penilaian tentang keadilan institusi sosial.

Teori keadilan Rawls dikembangkan dari dua ide fundamental: (1) masyarakat sebagai sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya; (2) manusia sebagai makhluk moral. Bagaimana bentuk kerja sama yang *fair* itu? Apa syarat-syaratnya? Menurut Rawls, suatu konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama, standar

dari mana aspek distributif struktur dasar masyarakat dinilai. Konsepsi seperti itu haruslah menetapkan cara menempatkan hak-hak dan kewajiban di dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta caranya menetapkan pendistribusian yang pas berbagai nikmat dan beban dari kerja sama sosial. Pandangan ini dituangkan Rawls dalam konsepsi umum keadilan intuitif berikut:

Semua nikmat primer kemerdekaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar kehormatan diri harus dibagikan secara sama (*equally*), pembagian tak sama (*unequal*) sebagian atau seluruh nikmat tersebut hanya apabila menguntungkan semua pihak.

Konsep umum di atas menampilkan unsur-unsur pokok keadilan sosial Rawls. Bahwa (1) prinsip pokok keadilan sosial adalah *equality* atau kesamaan; yaitu: (2) kesamaan dalam distribusi; atas (3) nikmat-nikmat primer (*primary goods*); namun (4) ketidaksamaan (*inequalities*) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Dalam konsepsi umum ini, tampak bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dan masalah keadilan: kesamaan (*equality*) dan ketidaksamaan (*inequality*). Di satu sisi, keadilan sosial adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmat-nikmat primer. Sementara di lain sisi, diakui, ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang tertinggal.

Pada titik ini, konsepsi umum teori keadilan Rawls tampak sudah cukup gamblang. Namun demikian, kalau dicermati lebih dalam, masih terdapat beberapa persoalan yang masih mengambang. Misalnya, konsepsi tersebut belum menjelaskan sejauh apa batas-batas ketimpangan yang diperbolehkan itu? Seandainya dihadapkan pada pilihan antara kebebasan dan kemakmuran ekonomi, manakah yang harus diprioritaskan? Jika sebuah perusahaan menaikkan gaji para pegawainya 100%, maka keputusan tersebut tentu menguntungkan semua (prinsip *equality*). Hanya saja, bukankah keputusan tersebut berakibat pada makin besarnya perbedaan tingkat penghasilan antara pegawai tingkat bawah dengan pegawai tingkat atas (*inequality*)? Menyadari persoalan-persoalan yang mungkin muncul ini, Rawls membuat rumusan yang lebih terperinci untuk menjabarkan teori keadilannya melalui apa yang ia sebut dengan konsepsi khusus keadilan.

Dalam konsepsi khusus ini, Rawls mengemas semua nikmat-nikmat primer ke dalam cakupan dua prinsip pokok, serta menempatkan kedua prinsip pertama itu dalam urutan prioritas leksikal. Mengapa dua? Karena diandaikan sistem sosial bisa dibedakan dalam dua aspek: Pertama, masalah yang terkait dengan kesamaan kemerdekaan dasar warga (*equal basic liberties*), yakni kemerdekaan politik (seperti hak pilih dan hak memasuki jabatan-jabatan publik) dan kebebasan serta hak yang sudah biasa dikenal

sebagai hak-hak asasi manusia (kebebasan berpikir, berpendapat dan berserikal, kemerdekaan hati-nurani, bebas dan penahanan dan penangkapan sewenang-wenang sesuai dengan konsep (*the rule of law*). Intinya, prinsip ini menegaskan bahwa warga dalam masyarakat berkeadilan sosial memiliki hak-hak fundamental (*basic rights*) sama. Dan kedua, masalah yang terkait dengan ketimpangan ekonomi dan kesempatan sosial. prinsip kedua berusaha menegaskan bahwa sementara pembagian kesejahteraan dan pendapatan tidak harus sama, namun haruslah menguntungkan semua, sedang posisi kekuasaan dan jabatan-jabatan yang menentukan haruslah terbuka untuk semua.

Dalam konsepsi khusus teori keadilannya, Rawls mengikat kedua aspek tersebut dalam satu rumusan “dua prinsip keadilan” di mana prinsip pertama mendahului prinsip kedua dalam urutan leksikal. Artinya, urutan prinsip kesamaan kemerdekaan (*equal liberty*) sebagai prinsip pertama, mendahului prinsip pengaturan kesamaan ekonomi (*economic equality*) dan ketidaksetaraan sosial (*social inequality*). ini disusun seperti urutan kata dalam kamus dan tidak boleh dibalik. Dengan kata lain, prinsip politik harus lebih dahulu daripada prinsip-prinsip ekonomi dan sosial. Prinsip kemerdekaan tidak bisa dinegosiasikan atau dikompromikan demi keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Konsepsi khusus dimaksud sebagai berikut:

Prinsip Pertama

Setiap orang memiliki hak sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua warga yang lain.

Prinsip Kedua

Ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial dan ekonomi ditata sedemikian mpa sehingga: (a) paling menguntungkan bagi yang paling tertinggal, dan (b) posisi-posisi dan jabatan-jabatan terbuka bagi semua di bawah syarat kesamaan kesempatan yang *fair*.

Dengan menggunakan prinsip prioritas leksikal tersebut, Rawls berpandangan bahwa meskipun prinsip utama itu sama penting, tapi ada yang paling utama dan yang sama-sama utama itu. Rumusan ini membedakan posisi ‘hak-hak dan kemerdekaan fundamental’ dari ‘keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial’. Meski keadilan sosial harus didasarkan pada prinsip kesamaan-kesamaan kemerdekaan, kesamaan distribusi, kesamaan kesempatan tapi kesamaan kemerdekaan (*equal liberty*) diprioritaskan atas, atau mendahului, prinsip kesamaan yang lain (*equal opportunity, equal distribution, dll*). Sementara itu, prinsip kedua (ketimpangan atau ketidaksamaan distribusi dan kesempatan ekonomi dan sosial) oleh Rawls dipecahkan lagi ke dalam dua bagian, juga dengan urutan prioritas leksikal: (2a) masalah ketidaksamaan distributif (2b) kesamaan kesempatan yang *fair* bagi posisi dan jabatan publik yang

harus terbuka bagi sernua. Khusus terkait dengan masalah kesamaan kesempatan ini, Rawls menyebutnya dengan istilah prinsip perbedaan (*the difference principle*).

Meskipun berdasarkan prioritas leksikal prinsip pertama memiliki posisi sangat penting dalam teori keadilan Rawlsian, namun prinsip kedua (prinsip perbedaan) justru sering dianggap sebagai inti dari prinsip umum keadilan Rawls. Bahkan, kata Rawls sendiri, prinsip perbedaan tersebut adalah dasar dari keseluruhan teorinya, karena konsepsi umum yang ia maksudkan tidak lain daripada 'prinsip perbedaan' yang diterapkan pada semua *primary goods*, termasuk kemerdekaan dan kesempatan. Dalam hal ini, konsep 'prinsip perbedaan' merupakan cara yang digunakan Rawls untuk menjustifikasi dan melegitimasi ketidaksetaraan distributif: kesamaan dalam distribusi nikmat-nikmat primer ekonomi dan sosial, dengan pengecualian hanya apabila menguntungkan semua pihak, khususnya golongan yang paling tertinggal.

3) Teori Keadilan Pancasila

Kata adil dalam Pancasila disebutkan tak kurang dari dua kali yaitu pada sila kedua dan sila kelima. Jika kita menggunakan teori tafsir Al-Quran ke dalam penafsiran Pancasila ini, maka penafsiran yang paling valid adalah penafsiran pancasila dengan Pancasila. Hal demikian layak dilakukan pada Pancasila karena bangsa Indonesia

telah meyakini Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang implikasi otomatisnya Pancasila adalah kebenaran. Kata adil pada sila kedua bermakna kemanusiaan yang adil dengan keadilan sosial. ini bukan berarti keadilan pada bidang lain tidak termasuk dalam makna Pancasila. Tetapi di sini kita harus menyusun arti keadilan yang disebutkan secara eksplisit dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial sebagai urutan pertama dan utama dengan pengurutan hirarkis. Artinya jika ada keadilan pada bidang lain yang bertentangan dengan makna keadilan utama dan pertama tersebut maka makna keadilan utama dan pertama tersebut harus dimenangkan dengan alasan makna itu diperoleh langsung dari Pancasila.⁶³

Sejenak kita menerawang praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita dewasa ini. Beberapa perilaku bangsa ini dapat diambil contoh bahwa keadilan sosial mulai kurang bermakna pada level praktis. Penegakan hukum tanpa mengindahkan kondisi objektif sosial seseorang akan tampak kurang elok. Contoh adalah keadilan hukum untuk Mbah Minah. Vonis dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum tetapi kurang elok di mata kita sebagai rakyat

⁶³ <http://atpradana.blogspot.com/2011/04/keadilan-sosial-berdasarkan-pancasila.html>

karena majelis hakim tidak memperhatikan kondisi sosial Mbah Minah.⁶⁴

Dalam berbagai kasus dan bidang lain lebih menyedihkan lagi. Eksploitasi sumber daya alam, praktik ekonomi kapitalis dan lain sebagainya yang legal dan absah dalam kacamata hukum dan sangat tidak elok menurut kacamata sosial. Jika demikian keadaannya maka Pancasila yang sakti itu bisa dikatakan tidak benar sebab kebenaran/keadaan benar itu berupa kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh sebuah konsep dengan apa yang sungguh merupakan faktanya (menurut teori kebenaran Lorespondensi), yang dalam proses pembuktian secara empiris untuk mendukung kebenaran suatu pernyataan dibutuhkan teori lainnya, yaitu: Teori Pragmatis.

Keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut "*kejahatan*" maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

⁶⁴ Ibid

Pengertian yang sempit demikian sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni mengatur hubungan antara individu dengan individu dan atau antara individu dengan negara selaku penguasa.⁶⁵

Perspektif keadilan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selalu mengartikan bahwa setiap orang berhak atas “*kebutuhan manusia yang mendasar*” tanpa memandang perbedaan “*buatan manusia*” seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Inilah menyulitkan memaknai “*keadilan*” dalam suatu proses hukum. Seorang yang haknya telah dilukai dalam suatu kejahatan tentunya akan kecewa sekali ketika mengetahui bahwa si pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang ringan. Si korban sudah pasti menghendaki hukuman yang seberat-beratnya untuk si pelaku.⁶⁶

2. Middle Theory

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Berikut adalah Penjelasan Seputar Pengertian

⁶⁵ <http://atpradana.blogspot.com/2011/04/keadilan-sosiai-berdasarkan-pancasila.html>

⁶⁶ <http://atpradana.blogspot.com/2011/04/keadilan-sosiai-berdasarkan-pancasila.html>

Penegakan Hukum, Penegakan hukum dibedakan menjadi dua Serta Unsur Penegakan Hukum.

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁷

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soedono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

⁶⁷ Dellyana, Shant 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 32

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah bertakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dan sudut subyeknya. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjarnin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang meneakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakian hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁶⁸

Unsur Penegakan Hukum antara lain:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang :*fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*). Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai

⁶⁸ Digilib Unila BAB II Tinjauan Pustaka. <http://digilib.unila.ac.id/3892/11/BAB%20II.pdf>
Diakses tanggal 16 Maret 2021

justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁶⁹

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain:

Menurut Prof. Sudarto, S.H.,:

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparat eksekusi

⁶⁹Sudikno Mertokusu'no. Mengenal [lukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”⁷⁰

Menurut Prof Dr. Satjipto Rahardjo, SH,:

“Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.⁷¹

Menurut Soerjono Soekanto,:

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”⁷²

⁷⁰Prof. Sudarto, 5.11., 2010, *Kapita selekta* Hukum Pidana, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm. 113

⁷¹ ‘ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii

⁷² “Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Ui Press, Jakarta, him. 35.

Menurut Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, SH,:

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfiingsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dan sudut objeknya, yaitu dan segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”⁷³

b. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁷⁴

⁷³ Diakses melalui http://www.jimlyson/makalah/namafile/56/Penegakan_hukum.pdf pada hari Senin, 14 Maret 2021 pada pukul 22.09

⁷⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, Hlm 28.

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dan alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dan berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan Hubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁷⁵

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rationnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan bairn dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan

⁷⁵ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Banthmg : Alumni, 2008, Hlm 24.

negatief wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif⁷⁶

a. *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.⁷⁷

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam

⁷⁶ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, Hlm 11.

⁷⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konremporer*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2007. Hlm 186-187.

hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.⁷⁸

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.⁷⁹

b. *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.⁸⁰

⁷⁸ Hendar Soetarna, *Op cit*, Hlm 39-40.

⁷⁹ Adhami Chazawi, *Op cit*, Hlm 25.

⁸⁰ Rusli Muhammad. *Op cit*, Hlm 187.

Conviction rationnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.⁸¹

c. ***Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif**

Sistem pembuktian *positif Wettelijk Bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada

⁸¹ Hendar Soetama, *Op cit*, Hlm 40.

tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.⁸²

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.⁸³

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁸⁴

d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dan alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif

⁸² Rusli Muhammad, *Hukum...*, *Op cit*, Hlm 190.

⁸³ Adhami Chazawi, *Op cit*, Hlm 27-28.

⁸⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm 251.

Pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubeles grondslag*).⁸⁵

Negatief Wettelijk Bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.⁸⁶

Dan hasil penggabungan kedua sistem dan yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusannya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang

⁸⁵ Rusli Muhammad, *Hukum...*, *Op cit.* Hlm 187.

⁸⁶ Hendar Soetama. *Op cit.*, Hlm 41.

didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁸⁷

Sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationalee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationalee* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada undang-undang, sedangkan pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.⁸⁸

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya sating berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta Sinar Grafika, 2005, Him 277.

⁸⁸ Rusli Muhammad, *Hukum...*, *Op cit*, HIm 190-191.

hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.⁸⁹

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut :⁹⁰

1. *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2. *Negatief* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:⁹¹

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.

⁸⁹ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014, I Jim 172.

⁹⁰ Rusli Muhammad, *Hukum...*, *Op cit*, Hlm 192.

⁹¹ Adhami Chazawi, *Op cit*, Hlm 30.

2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :
 - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dan minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :⁹²

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.

⁹² *Ibid*, Hlm 32-34.

2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai

derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.⁹³

3. Applied Theory

a. Teori Hukum Progresif

Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁹⁴

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta

⁹³ *Ibid*, Him 31.

⁹⁴Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 19

melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁹⁵

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁹⁶

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alay untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada

⁹⁵Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154

⁹⁶Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 20

pada status *Jaw in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁹⁷

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁹⁸

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.⁹⁹ Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.¹⁰⁰ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas di atas segalanya. Tujuan lebih besar dan hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan di atas segalanya.¹⁰¹ Karakteristik dan hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu:¹⁰²

a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1.

⁹⁹ Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 209.

¹⁰⁰ *Ibid*. hlm. VIII


¹⁰¹ *Ibid*. hlm. 12

¹⁰² Ahmad Rifa'i, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 46

- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai law in the making dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- c. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan.



G. Kerangka Pemikiran Disertasi



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, pengkajian atas suatu gejala itu tergantung dan konseptualisasi gejalanya. Menurut kenyataan, konseptualisasi atas gejala itu tidaklah tunggal. Dengan demikian, perbedaan konseptualisasi atas gejala yang dijadikan sasaran studi akan menyebabkan perbedaan pula dalam hal pemilihan dan pemakaian metode kajiannya. Atas dasar pemahaman demikian ini, maka terdapat keragaman dalam metode pengkajian dan penelitian hukum, sebab konsep terhadap gejala hukum itu tidaklah tunggal. Ini berarti bahwa pemilihan metode dalam penelitian hukum tergantung pada konseptualisasinya terhadap gejala hukum.¹⁰³

Hamid S Attamimi menyatakan bahwa ilmu hukum tidak pernah menjadi ilmu normatif murni dan tidak pernah menjadi ilmu sosial murni, karena hukum dapat berasal dan *sollen-sein* dan dapat pula berasal dan *sein-sollen*. Pada prinsipnya, hukum itu selalu mengandung aspek cita dan realita, atau dengan kata lain hukum mengandung aspek normatif dan aspek empirik.¹⁰⁴ Demikian pula Bernard Anief Sidharta mengungkapkan bahwa kegiatan pengembangan ilmu hukum itu selalu melibatkan dua aspek, yaitu

¹⁰³ Soetaridyo Wignyosoebroto (tt) *Hukum dan Metoda-metoda Kajiannya*. hlm. 228. Meuwissen juga mengetengahkan dua jenis Ilmu Hukum, yaitu: Ilmu Hukum Dogmatik dan ilmu Hukum Empirik. Berdasarkan perbedaan jenis ilmu hukum ini, berimplikasi pula pada perbedaan metode penelitian yang digunakan baik dari sisi sifat maupun objek penelitiannya. Lihat B. Arief Sidharta (2007) *Op. Cit.* hal. 53-61

¹⁰⁴ Hamid S Attamimi (1992) *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

kaidah hukum dan fakta (kenyataan kemasyarakatan), dan bahwa dalam proses pengembanannya kedua aspek itu saling berinteraksi dan harus diinteraksikan.¹⁰⁵

Dan pendapat tersebut dapat diketengahkan bahwa dalam mengkaji hukum selalu akan terlibat dua konsepsi sekaligus, yaitu hukum sebagai gejala normatif menurut paham Positivisme dan sekaligus hukum sebagai gejala sosial-empiris. Dalam hal yang terakhir ini, yakni dengan mengkonsepsikan bahwa hukum adalah sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan, barang tentu memerlukan jasa dan teori-teori sosial untuk dapat memahami gejala hukum yang demikian itu.

Berdasarkan penelaahan terhadap teori-teori sosial menunjukkan bahwa masing-masing teori sosial memiliki landasan paradigmatis sendiri-sendiri. Menurut George Ritzer, paradigma adalah pandangan yang mendasar dan ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu (*disciplin*). Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut)¹⁰⁶

¹⁰⁵ Bernard Arief Sidharta (2000) *Op. Cit.* hlm. 193.

¹⁰⁶ George Ritzer (1992) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*.
Penyadur: Alimandan. Rajawali, Jakarta, hlm. 8.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme yaitu paradigma yang menempatkan ilmu sosial seperti halnya ilmu alam dimana realita ditempatkan sebagai sesuatu yang nyata dan menunggu untuk ditemukan, dan sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan *deductive logic* dengan pengamatan empiris guna secara probabilistik menernukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang bisa dipergunakan memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu. Paradigma ini memiliki pemikiran bahwa tujuan utama sebuah penelitian adalah *scientific explanation* untuk menemukan dan mendokumentasikan hukum universal yang mengatur perilaku manusia sehingga dapat dikontrol dan digunakan untuk memprediksi sebuah kejadian.¹⁰⁷ Penelitian ini untuk mengungkap Rekonstruksi penegakkan hukum kesusilaan anak yang menggunakan sarana cyber sex di Indonesia berbasis keadilan.

2. Tipe Penelitian

Kajian ini menyangkut kajian terhadap norma hukum sehingga dapat dikelompokkan dalam tipe penelitian hukum non doktrinal¹⁰⁸ Kajian ini menyangkut kajian terhadap norma hukum sehingga dapat dikelompokkan dalam tipe penelitian hukum normatif¹⁰⁹. Sesuai dengan sifat kajian yang

¹⁰⁷ Neuman W.L. 2003. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Aproach*. Boston. Allyn and Bacon. Hlm. 71

¹⁰⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukurn Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34.

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 93.

normatif, pendekatan utama yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Di samping itu, dalam kajian ini juga digunakan pendekatan historis (*historical approach*) yang dimanfaatkan untuk melacak dinamika pengakuan hukum terhadap peradilan adat dalam perkembangan politik hukum kekuasaan kehakiman. Dengan pendekatan historis diharapkan dapat diungkap latar belakang filosofi dan pola pikir yang melatarbelakangi suatu peraturan yang berkaitan dengan peradilan adat.¹¹⁰ Apa yang terjadi di masa lalu sangat berpengaruh terhadap masa kini. Namun, orang tidak boleh terlena dengan apa yang terjadi di masa lalu dan puas dengan apa yang terjadi saat ini. Setiap orang harus berpikir dan memandang ke depan. Oleh karena itu, di samping kedua pendekatan tersebut, dalam kajian ini juga digunakan pendekatan futuristik hukum untuk memprediksi arah perkembangan politik hukum pengakuan peradilan adat di masa depan. Pendekatan futuristik dilakukan dengan mengkaji pemikiran-pemikiran hukum yang berkembang, baik dalam kegiatan-kegiatan ilmiah (diskusi, seminar, lokakarya) atau pun yang sudah dituangkan dalam suatu rancangan undang-undang.

¹¹⁰ Peter Mabmud Marrnki, *ibid.*, hlm. 94

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empirik, Roni Hanitijo Soemitro menyatakan dalam pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan konsepsi *legistis positivistic* yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang sah, dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang atau berkuasa, dan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup terlepas dari kehidupan masyarakat.¹¹¹

4. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah eksplanatoris, yaitu menjelaskan secara detail mengenai rekonstruksi peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan bermartabat.

Secara spesifik penelitian ini ditujukan untuk menganalisis rekonstruksi peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan bermartabat, merupakan bentuk penelitian perspektif.

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan:

¹¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 11

- a. Data Primer, data yang langsung dan masyarakat, berupa pelaku atau korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas hingga matinya orang yang berbasis nilai keadilan bermartabat.
- b. Data sekunder
 - 1) Bahan Hukum Primer : KUHP, KUHPA, Tindak Pidana di luar KUHP.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder : meliputi buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal dan literatur, disertasi, tesis, buku teks bidang hukum, dokumen-dokumen, makalah-makalah seminar yang semuanya terkait dengan materi penelitian
 - 3) Bahan Hukum Tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia.

6.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk data primer melalui:

- a. Observasi, yaitu mengamati dari peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan bermartabat.
- b. Wawancara dan Questioner
 Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dan pihak yang diteliti dan bertujuan untuk mengetahui pola dan perilaku dan peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas.

Wawancara ini dapat dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan (*quesioner*.) atau tanya jawab langsung secara bebas terpimpin, terbuka, pedoman wawancara telah tersedia yaitu secara *purposive sampling* (jumlah sampling tidak ditentukan) jadi caranya dengan *snowball sampling* sehingga berhenti wawancara setelah peneliti memiliki keyakinan.

c. Studi Pustaka

Metode Pengumpulan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ini dilakukan dengan penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tertulis lainnya yang terkait dengan materi penelitian ini yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian.¹¹²

7. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif Induktif. Metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang berlangsung dengan tujuan agar dapat mendapatkan data seteliti mungkin

¹¹² Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Jakarta, hlm. 255

tentang materi penelitian sehingga mampu menggali yang sifatnya ideal dan kemudian dipaparkan dan dijelaskan secara mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara ilmiah, guna mengungkap penegakkan hukum peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan bermartabat.

I. Sistematika Penulisan Disertasi

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dan enam bab yaitu bagian awal, isi dan akhir. Adapun sistematikan disertasi selengkapnya sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang Permasalahan. Rumusan Permasalahan, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka Terdiri dan Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas, Unsur Pelanggaran Lalu Lintas, Jenis Pelanggaran Lalu Lintas, Faktor Pelanggaran Lalu Lintas, Akibat Hukum Pelanggaran Lalu Lintas.

Bab III Akibat Hukum Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

Bab IV Analisis Akibat Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Berisi Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Tindak Pidana Akibat Lalai Hingga Matinya Orang Saati.

BAB V Rekonstruksi peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan bermartabat.

Bab VI Penutup Berisi Penutup, Kesimpulan, Saran-Saran dan ini dikaji kajian disertai.

DAFTAR PUSTAKA

J. Orisinalitas / Keaslian Disertasi

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga antara lain :

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelirian	Kebaruan Penelitian
1.	Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Lakalantas Di Boyolali	Fera Nur Kartika	Tindakan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana akibat lalai hingga matinya orang lain path saat ini.	Meneliti kebijakan tindak pidana akibat lalai hingga matinya berbasis nilai keadilan.
2.	Peranan Kepolisian Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah	Rizki Dwi Wira Siregar	Untuk mengetahui Peranan Kepolisian Terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Deli Tua.	Memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Polsek Delitua mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan

	Polsek Deli Tua			dengan nulis skripsi.
3.	Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia	Ferimon	Penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas cukup menarik untuk diteliti lebih jauh lagi melalui penelitian	Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
4.	Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	Aditya Okto Thohari	Hukum positif Indonesia saat ini yang mengatur mengenai kecelakaan lain lintas yaitu UU LAJ masih mempunyai	Penggunaan prinsip <i>restorative justice</i> hanya dapat dilakukan apabila pelaku kecelakaan lalu lintas dalam keadaan sehat dan

	yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia		keterbatasan dalam hal penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu adanya suatu pembaharuan terhadap UU LAJ	tidak terkontaminasi minuman keras atau obat-obatan terlarang
--	---	--	--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Dalam suatu Negara, keamanan dan pertahanan menjadi salah satu elemen yang penting bagi suatu negara. Sebagai usaha untuk menjaga keamanan, perlu dibentuk suatu lembaga atau organisasi pertahanan dan keamanan untuk mengantisipasi potensi konflik baik dari dalam maupun dari luar. Usaha Negara dalam mewujudkan organisasi pertahanan adalah pembentukan Korps Jawatan Kepolisian sebagai bagian negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan dari dalam.

Kata Polisi berasal dari *Politeia*, suatu buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno. Buku itu berisi tentang teori dasar *Polis* atau Negara Kota.¹¹³ Dari kata *Politeia* itu kemudian timbul kata Politik yang dimaksudkan sebagai tata cara mengatur sistem pemerintahan, penegakan peraturan, *Policy* atau kebijaksanaan dan sebagainya. Pengembangan dari semua itulah yang melahirkan Negara dengan segala atribut dan peraturannya pada saat ini.¹¹⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa Polisi adalah suatu organisasi yang bertugas memelihara keamanan dan mengatur penegakan peraturan dan ketertiban dalam suatu pemerintahan.

Berbicara mengenai Sejarah Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia, korps kepolisian sudah terbentuk pada masa kolonial. Salah satu tujuan dibentuk

¹¹³ Kunarto, *Etika Kepolisian, Jakarta*, PT. Cipta Manunggal, 1997, hlm.51.

¹¹⁴ *Ibid*, 52.

kepolisian pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah sebagai alat kontrol dalam masyarakat, khususnya di kota-kota besar pada masa kolonial seperti Surabaya. Pada masa penjajahan Belanda, aparat kepolisian hanya digunakan untuk kepentingan Belanda. Orang-orang pribumi yang menjadi anggota polisi hanya berpangkat rendah yang tidak memungkinkan mereka mengambil kebijakan, sampai awal abad ke-20 tidak ada orang Indonesia yang berpangkat *Hoofd Agen* (Kepala Agen) apalagi komisaris.¹¹⁵

Belanda menempatkan organisasi kepolisian tidak pernah berada di bawah satu tangan, tetapi membagi wewenang atas urusan administrasi, *rechts politie* dan operasional administrasi serta pendidikan di bawah *Hoofd van de Dienst der Algemene Politie* (Kepala Pelayanan Polisi Umum) yang berkantor di Departemen dalam Negeri. Pada zaman Hindia Belanda tidak dikenal bentuk kepolisian secara nasional, namun terdapat beberapa macam jenis kepolisian seperti *Veld Politie* (Polisi Lapangan), *Stads Politie* (Polisi kota), *Gewapende Politie* (polisi bersenjata), *Bestuurs Politie* (Polisi Pamong Praja), *Cultuur Politie* (Polisi Pertanian) dan juga *Marsose* (Satuan Militer).¹¹⁶

Saat Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang pada 8 Maret, Jepang kemudian melakukan pendudukan militer di Indonesia. Jepang juga membentuk organisasi yaitu Pembela Tanah Air (PETA) di Jawa dan juga *Giyugun* (Tentara Sukarela di Sumatera). Selain itu, terdapat juga *Heiho* (Tentara Pendukung) yang diintegrasikan ke dalam pasukan Jepang. Pemuda-pemuda Pribumi yang ingin

¹¹⁵ Jenderal Polisi (Purn) Awaloedin Djamin, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari zaman kuno sampai sekarang*, Yayasan Brata Bhakti POLRI, 2007, hal.3

¹¹⁶ Jenderal Polisi (Purn) Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam sistem ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok*, PTIK Press.Jakarta, 2007. hal.8

membela keamanan negara dihimpun dalam *Seinendan* dan *Keibodan* (Organisasi semacam hansip), dan khusus wanita didirikan *Fujinkai*. Pada masa pendudukan Jepang hanya ada satu bentuk kepolisian yaitu *Keisatsutai* (Polisi). Pangkat *Inlanders* dengan sebutan Mantri Polisi, Asisten Wedana Polisi, Wedana Polisi dan *Hoofd Agent Inspectuur dan Comisariss van Politie*, yang berlaku di zaman penjajahan Belanda disatukan sehingga tidak ada perbedaan lagi antara pangkat *Inlanders* dan Eropa/Belanda, karena orang-orang Belanda ditangkapi oleh Jepang, orang-orang Indonesia atau pribumi mulai menduduki jabatan-jabatan penting di kepolisian walau tetap diawasi oleh Perwira Jepang.¹¹⁷

Demi untuk kepentingan perangnya, Jepang telah mengadakan perubahan-perubahan dalam struktur organisasi dan tata cara kerja yang bersifat pokok, yaitu; **Pertama**, Jepang membentuk 4 (empat) wilayah pemerintahan yaitu, Sumatra dan Jawa yang masing-masing dibawah komando Angkatan Darat, Kalimantan dan Indonesia bagian Timur di bawah komando Angkatan Laut. **Kedua**, mengadakan perubahan dalam segi struktur Organisasi Kepolisian yang dipusatkan pada *Chianbu* (Bagian Keamanan). **Ketiga**, melepaskan hak kepolisian dari tangan Pamong Praja, sehingga mereka tidak berhak lagi untuk menangkap seseorang yang bermasalah. Dan lebih lanjut lagi hanya *Chianbu* yang berhak menjalankan tugas tersebut.¹¹⁸

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan awal terbentuknya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dimana

¹¹⁷ *Ibid.*, hal.9

¹¹⁸ Mayor Jendral, A.J. Mokoginta, *Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia*. Staf Angkatan Bersenjata, 1964, hal37

negara Indonesia memulai langkah awal dalam membentuk pemerintahan dalam berbagai aspek, salah satunya perihal urusan dalam negeri. Melaksanakan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 19 Agustus 1945, dimana sebagai Ketua adalah Ir. Soekarno, Wakil Ketua: Drs. Mohammad Hatta. Dalam rapat tersebut Achmad Soebardjo mengusulkan agar diadakan 13 kementerian, salah satu dari kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Dalam Negeri, dan kepolisian berada didalamnya. Mengenai kejaksaan akan dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri dan nantinya akan dimasukkan ke dalam Kementerian Kehakiman.¹¹⁹

Pembentukan Keimbu (Departemen Kepolisian) sebagai departemen tersendiri bahwa tidak lagi di bawah Departemen Dalam Negeri ataupun Departemen Kehakiman. Di dalam tahun-tahun terakhir masa penjajahan Hindia-Belanda dinamakan Politiek Inlichtingdienst, in grote steden ook lokale politieke recherche (PID) atau disebut juga Dinas Intelejen Politik, pada waktu itu berada di bawah Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, di pindahkan ke Departemen Kepolisian.¹²⁰ Demikian Jawatan Kepolisian Negara administratif organisatoris mempunyai kedudukan yang sama dengan Dinas Polisi Umum dari Pemerintah Hindia Belanda, di mana pada waktu itu polisi menjadi satu bagian dari Departemen tersebut.¹²¹

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Giyugun sedangkan Polisi tetap bertugas menjaga keamanan, dan secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang

¹¹⁹ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I*, Jakarta, 1969, hal. 83

¹²⁰ Hasrja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994, hal.43

¹²¹ Irjen Pol Memet Tahumidjaja, *Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, (Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah), 1971. hal.3

merdeka. Pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Namun, suatu hal lain terjadi dalam revolusi yang menandai lahirnya negara RI, yaitu adanya kontinuitas masa lampau di tengah berlangsungnya perubahan yang bersifat revolusioner.¹²² Dalam situasi yang penuh kekacauan dan perubahan yang berlangsung secara cepat, muncul gerakan-gerakan radikal reaksioner dan anarkis yang mempertanyakan keabsahan pemerintah.¹²³

Situasi perubahan berakibat terhadap munculnya perbedaan faham yang berkembang menjadi tindakan tidak terkendalikan. Suasana pasca proklamasi diwarnai tindakan-tindakan masyarakat dalam melakukan perebutan senjata terhadap polisi sebagai penyelenggara keamanan yang tidak dibubarkan Pemerintah Militer Jepang. Presiden Soekarno melarang polisi mengerahkan senjatanya pada rakyat, tetapi Kepala Kepolisian Negara RI R.S. Soekanto memutuskan untuk membiarkan polisi melakukan pembelaan diri dengan menghadapi perlawanan rakyat. Tindakan inipun berhasil menghentikan serangan-serangan rakyat terhadap polisi RI.¹²⁴

¹²² R.Z. Leirissa, *Negara Kolonial Hindia Belanda-Tahapan Awal Perkembangan Kenegaraan di Indonesia, dalam Seminar Nasional Negara dalam Sejarah Indonesia-Reinterpretasi dan Redefinisi Terhadap Arti Integrasi Bangsa*, FIB, Depok, tanggal 31 Agustus 1999, hal.1

¹²³ *Ibid*, hal. 13.

¹²⁴ Wawancara dengan R.S. Soekanto, tanggal 7 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI dalam Desertasi Genoveva Ambar Wulan Tulistiyowati, *Polisi dan Politik : Peranan Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) Jawatan Kepolisian Negara RI pada Masa Revolusi 1945 – 1949*, 2008. Disertasi, FIB UI, 2008.

Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Pemerintah (PP) No.11/Sd Tahun 1946 berisi tentang jawatan Kepolisian Negara dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri ke dalam tanggung jawab Perdana Menteri. PP yang berlaku sejak 1 Juli 1946 telah memberikan arti terhadap pentingnya kedudukan kepolisian sebagai alat kekuasaan negara.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Adanya Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara yang berkedudukan di Sumatera Tengah, pada tanggal 22 Desember 1948 Jawatan Kepolisian mulai dipimpin KBP Umar Said. Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana pada hasil konferensi tersebut bahwa R.S. Sukanto diangkat se bagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R.Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Masa RIS yang hanya beberapa bulan saja pada tanggal 7 Juni 1950 dengan adanya Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif-organisatoris. Kedudukan Polri pun kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor *Hoofd van de Dienst der Algemene Politie* (Kepala Departemen Kepolisian Umum) di gedung Departemen Dalam Negeri.¹²⁵

¹²⁵ Jenderal (Purn) Awaloedin Djamin, *Op.cit.*,hal.4-5

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian di negara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta *control social* yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.

Dengan adanya Ketetapan tersebut, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketinggian kecil seperti yang terdapat pada daerah-daerah atau wilayah kecamatan-kecamatan. Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI.

Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa: (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1) Fungsi Kepolisian

Pasal 2: "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat". Sedangkan Pasal 3: "(1) Pengemban

fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

2) Tugas Pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b Menegakkan hukum
- c Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.“
penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi ada pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi:

a Tugas Pembinaan Masyarakat (*pre-entif*)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan *babinkamtibmas* yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan

tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

- i. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
- ii. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- iii. Mencari serta mengumpulkan bukti;
- iv. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- v. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

4. Visi POLRI

Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

5. Misi POLRI

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety dan peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun *psykis*.
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).
- 3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma – norma dan nilai – nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat

mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

- 6) Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri ke depan.
- 7) Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- 8) Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²⁶ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.

¹²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹²⁷

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹²⁸

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹²⁹

¹²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

¹²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

¹²⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.¹³⁰

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini : Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.¹³¹

¹³⁰ *Ibid.*, Hlm 15

¹³¹ P.A.F. Lamintang, *Op., cit*, Hlm 185

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:¹³²

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

¹³² Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 19 Desember 2022, Pukul 13.30 Wib

- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹³³ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang–Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya”

¹³³ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33

atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.¹³⁴

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:¹³⁵

a Orang yang melakukan (*dader plagen*)

¹³⁴ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37

¹¹⁷ *Ibid.*, Hlm 38

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :¹³⁶

a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum

¹³⁶ *Ibid.*, Hlm 39

yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:¹³⁷

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

¹³⁷ Moeljatno, *Op.cit*, Hlm 56

b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- a Perbuatan (manusia).
- b Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

- a Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan
- d Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat

perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang

- e Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat

baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih

dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

C. Tinjauan tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Pada sisi lain keselamatan lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan atau lingkungan. Secara singkat dapat dipertegas bahwa keselamatan lalu lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur

kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah.¹³⁸ Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pengertian kecelakaan yang bersifat filosofis merumuskan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak 10 faktor (multi-faktor), didahului oleh situasi ketika satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan. Didefinisikan bersifat multi-faktor karena kecelakaan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut dapat berkombinasi dalam menyebabkan kecelakaan. Pengemudi yang mengantuk dapat bergabung dengan cuaca yang buruk, kondisi perkerasan yang rusak dan tergenang air, lingkungan sisi jalan yang berbahaya atau jarak pandang yang terbatas sehingga terjadi kecelakaan fatal.

2. Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya itu terjadi, yaitu: faktor *human error* atau kesalahan manusia, faktor

¹³⁸ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34939/Chapter%20II.pdf?sequence=4>, diakses tanggal 19 Desember 2022, Pukul 15.00

mechanical failure atau kesalahan teknis kendaraan, faktor kondisi jalanan, dan faktor cuaca. Menurut Warpani, penyebab kecelakaan lalulintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yakni: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.¹³⁹ Pada dasarnya faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas jalan tersebut saling berkaitan atau menunjang bagi terjadinya kecelakaan. Namun, dengan diketahuinya faktor penyebab kecelakaan lalu lintas jalan yang utama, maka dapat ditentukan langkah-langkah penanggulangan maupun rekomendasi untuk menurunkan jumlah kecelakaan.

1. Faktor Manusia

Faktor manusia adalah merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas jalan, karena manusia sebagai pemakai jalan adalah unsur utama terjadinya pergerakan lalu lintas. Kecelakaan yang disebabkan oleh manusia karena manusia tidak konsentrasi, mengantuk, mengemudi sambil menggunakan HP, makan, minum, mengutak-atik audio/video, mengobrol, melihat iklan/reklame. Hal ini sangat kurang diperhatikan oleh para pengendara, terutama paling banyak dilakukan oleh para remaja. Korban dari penyebab ini sangatlah tidak sedikit, sehingga berkendara sambil berbicara di telepon genggam atau menggunakan alat komunikasi yang lain sangat tidak dianjurkan.

¹³⁹ Ibid., <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34939/Chapter%20II.pdf?sequence=4>, diakses tanggal 19 Desember 2022, Pukul 15.00

Faktor Manusia atau Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi kecelakaan di jalan raya ini dapat diidentifikasi dikarenakan dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Kurangnya kompetensi petugas di lapangan;
- b) Rendahnya disiplin pengemudi dalam berlalu lintas;
- c) Kurangnya pelatihan bagi pengemudi oleh pemilik kendaraan;
- d) Kurangnya ketegasan petugas di lapangan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran.
- e) Kurangnya perhatian terhadap jam kerja bagi para pengemudi (PO. Bus, angkutan kota).

2. Faktor Sarana / Kendaraan

Sarana transportasi sebagai alat utama untuk memindahkan barang dan manusia dalam hal ini adalah kendaraan. Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Menurut pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan bermotor dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi pabrik telah dirancang dengan nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya, namun kendaraan akan rentan terhadap pemicu kejadian

kecelakaan manakala prosedur penyiapan/ pemeliharaan sebagaimana ketentuan tidak diikuti. Penyimpangan prosedur itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Kurangnya perawatan teknis kendaraan oleh pengemudi dan pemilik kendaraan;
- b) Kondisi teknik kendaraan yang tidak laik jalan;
- c) Kurangnya fasilitas keselamatan dalam kendaraan;
- d) Kurangnya pengawasan mengenai kelaikan kendaraan dan ijin beroperasi di lapangan;
- e) Belum adanya standardisasi untuk spare part kendaraan oleh Regulator;
- f) Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan (kendaraan dimuati secara berlebihan)

Apabila faktor penyebab kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh faktor sarana diamati dan diteliti secara mendalam maka ditemukan bahwa regulatorlah yang banyak berperan dalam kasus kecelakaan. Kinerja regulator secara umum merupakan kombinasi dari berbagai faktor di dalamnya yaitu faktor sumber daya manusia sebagai pendukungnya, alat-alat pendukung, tingkat pengawasan terhadap operator, dan juga penegakan hukum terhadap terjadinya suatu pelanggaran.

Untuk faktor sarana harus mendapat perhatian yang sama dengan faktor-faktor lainnya. Karena sarana transportasi jalan yang tidak memadai dapat mempengaruhi sisi psikologis pengemudi pada saat menghadapi situasi darurat.

3. Faktor Jalan / Prasarana

Prasarana sebagai faktor pendukung terselenggaranya transportasi jalan raya seharusnya dibangun dan dipelihara sehingga dapat memenuhi standar keamanan. Beberapa temuan kondisi prasarana transportasi yang memicu timbulnya kecelakaan adalah:

- a) Daerah rawan kecelakaan belum ditangani dengan baik oleh regulator;
- b) Kontruksi dan geometrik jalan yang kurang sempurna;
- c) Buruknya kondisi jembatan;
- d) Akses yang tidak dikontrol atau dikendalikan;
- e) Kurangnya rambu-rambu lalu lintas, alat penerangan jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman bagi pengguna jalan.

4. Faktor Lingkungan / Alam

Faktor ini tidak bisa dipisahkan dari semua kejadian/proses perpindahan manusia dan barang karena faktor inilah yang menyediakan ruang untuk proses tersebut. Kondisi tata guna lahan, kondisi cuaca dan angin serta pengaturan lalu lintas adalah beberapa komponen dari lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan. Lingkungan jalan yang kurang memadai mengakibatkan kenyamanan dari pengemudi menurun, sehingga kemampuan dalam mengendalikan kendaraan akan menurun pula. Lingkungan di sekitar jalan, misalnya daerah permukiman, peternakan, pembakaran ladang dan jerami dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, khususnya untuk jalan dengan kecelakaan kendaraan

tinggi. Hal-hal yang perlu diwaspadai dalam upaya meminimalisasi kemungkinan kecelakaan jalan antara lain adalah:

- a) Geometri jalan yang berupa ruas jalan yang menikung, menaik dan menurun;
- b) Kondisi medan yang terdapat banyak pepohonan dan atau kondisi cuaca berkabut yang akan mengurangi atau mengganggu pandangan pengemudi;
- c) Lalu lintas campuran antara kendaraan cepat dengan kendaraan lambat.

Berdasarkan dari hasil analisa yang dilakukan di RTMC Ditlantas Polda Jatim yang termasuk dalam faktor jalan sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah Kondisi lingkungan seperti bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, angin topan, dan sebagainya), cuaca buruk dan kabut tebal.¹⁴⁰ Faktor alam adalah faktor yang tidak dapat kita kendalikan secara keseluruhan. Namun kita masih dapat juga meminimalisir agar tidak banyak korban kecelakaan yang terjadi karena faktor alam, misalkan pada saat terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin topan, dan lain-lain sehingga para pengemudi kendaraan harus waspada dalam mengatasi kecelakaan karena faktor alam.

5. Faktor Penyebab Khusus

Faktor Penyebab Khusus kecelakaan lalu lintas Jalan adalah adanya regulasi/ kebijakan yang tidak tepat. Antara lain, pemberian toleransi

¹⁴⁰ RTMC DITLANTAS POLDA JATIM, Data RTMC Polda Jatim 2016-2017.

kelebihan muatan yang dikaitkan dengan retribusi (sebagai contoh: denda Rupiah/kilogram kelebihan muatan).

Selain 5 (lima) hal di atas, “*miss management*” merupakan kunci utama yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara regulator dan aparat penegak hukum, kurangnya dukungan kelembagaan dan sistem informasi kecelakaan transportasi jalan belum memadai.

3. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat tabrakan dapat digolongkan menjadi:

- 1) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain.

Contohnya menabrak pohon, tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.

- 2) Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan yang terjadi dapat diklasifikasikan menjadi:

- 1) *Head - on Collision* (Tabrak depan-depan)

Head - on Collision adalah jenis tabrakan di mana tabrakan terjadi antara dua kendaraan dari arah yang berlawanan. Kecelakaan ini terjadi karena kendaraan yang mau menyalip gagal kembali ke jalurnya atau karena jarak pandang yang tidak mencukupi di daerah tikungan.

- 2) *Run off Road Collision* (Tabrak samping-samping)

Run off Road Collision adalah jenis tabrakan di mana tabrakan terjadi hanya pada satu kendaraan yang keluar dari jalan dan menabrak sesuatu, hal ini dapat terjadi ketika pengemudi kehilangan kontrol atau salah menilai tikungan, atau mencoba untuk menghindari tabrakan dengan pengguna jalan lain atau binatang.

- 3) *Rear - end Collision* (Tabrak depan-belakang)

Rear-end Collision adalah jenis tabrakan di mana tabrakan terjadi dari dua atau lebih kendaraan dimana kendaraan menabrak kendaraan di depannya, biasanya disebabkan karena kendaraan di depan berhenti

tiba-tiba. Jenis kecelakaan ini juga dapat menyebabkan kecelakaan beruntun dimana melibatkan lebih dari dua kendaraan.

4) *Side Collision* (Tabrak depan-Samping)

Side Collision adalah jenis tabrakan di mana terjadi antara dua kendaraan secara bersampingan dengan arah yang sama. Tabrakan ini sering terjadi di persimpangan, di tempat parkir atau ketika kendaraan menabrak dari samping suatu objek tetap.

5) *Rollover* (Terguling)

Rollover adalah jenis tabrakan di mana kendaraan terjungkir balik, biasanya terjadi pada kendaraan dengan profil yang lebih tinggi seperti truk. Kecelakaan rollover berhubungan langsung dengan stabilitas kendaraan. Stabilitas ini dipengaruhi oleh hubungan antara pusat gravitasi dan lebar trek (jarak antara roda kiri dan kanan). Pusat gravitasi yang tinggi dan trek yang lebar dapat membuat kendaraan tidak stabil di tikungan dengan kecepatan yang tinggi atau perubahan arah belokan yang tajam dan mendadak. Airbags maupun sabuk pengaman kurang efektif

Menurut Swari kecelakaan dapat terjadi dalam berbagai posisi tabrakan, di antaranya :

- 1) Tabrakan pada saat menyalip (*Side Swipe*)
- 2) Tabrakan depan dengan samping (*Right Angle*)
- 3) Tabrakan depan dengan belakang (*Rear End*)
- 4) Tabrakan depan dengan depan (*Head On*)

- 5) Tabrakan dengan pejalan kaki (Pedestrian)
- 6) Tabrak lari (*Hit and Run*)
- 7) Tabrakan diluar kendali (*Out Of Control*)

4. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Dampak Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga, yaitu:

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selalamamanya.
- c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit selama 30 hari

5. Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas

Pencegahan dan keselamatan lalulintas dapat dilakukan melalui beberapa aspek antara lain:

1) Aspek Rekayasa

Yaitu penyediaan dan pengembangan tempat istirahat, pemeliharaan jalan dan prasarananya, pemasangan rumble stripe, merapatkan jarak antra guide post, pemasangan marka, pemasangan *warning light* (lampu flip flop), pemasangan rambu, pembatasan kecepatan, memberikan fasilitas pejalan kaki, jalan yang lurus diberi belokan/dipersempit untuk mengurangi kecepatan, jalan tidak langsung mengakses ke jalan besar, yang semuanya itu intinya desain yang tepat pada setia ruas jalan.

2) Aspek Pendidikan

Karena kecelakaan penyebab utamanya adalah manusia (khususnya usia remaja) maka aspek memperbaiki perilaku pengendara sangat penting, yaitu dapat dimulai dari pendidikan di sekolah/sejak kecil, melalui himbuan dan pelatihan. Ujian ketrampilan harus dilakukan di lapangan dan mengerti arti dari rambu-rambu lalulintas. Surat Ijin mengemudi (SIM) hanya diberikan kepada orang yang benar-benar mampu dan terampil serta santun dalam mengendarai kendaraan, umur sesuai dengan ketentuan dan kesehatan yang prima.

3) Aspek Hukum

Perlu diadakan sosialisasi peraturan yang ada dan diberlakukan dengan arif-seksana, sehingga tidak terjadi pelanggaran lalulintas. Masyarakat taat pada hukum, bukan karena ada polisi tetapi kesadaran sendiri demi keselamatan

6. Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas

Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Setelah undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Lalu dibuatlah pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen No. 60/1993 tentang Marka Jalan, KepMen No. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen No. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen No. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kemenhub RI, 2011).

7. Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Keselamatan Lalu Lintas Jalan Keselamatan berasal dari kata dasar selamat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selamat adalah terbebas, terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana; tidak kurang suatu apapun; tidak mendapat gangguan; kerusakan; sehat; tercapai maksud; tidak gagal; doa yang mengandung harapan supaya sejahtera; beruntung; pemberian salam mudah-mudahan dalam keadaan baik; kebahagiaan.

Keselamatan dapat juga berarti suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum (Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan).

Keselamatan jalan raya merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari konsep transportasi berkelanjutan yang menekankan pada prinsip transportasi yang aman, nyaman, cepat, bersih (mengurangi polusi/pencemaran udara) dan dapat diakses oleh semua orang dan

kalangan, baik oleh para penyandang cacat, anak-anak, ibu-ibu maupun para lanjut usia .

Keselamatan jalan adalah upaya dalam penanggulangan kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang tidak hanya disebabkan oleh faktor kondisi kendaraan maupun pengemudi, namun disebabkan pula oleh banyak dan Faktor-faktor lain tersebut meliputi kondisi alam, desain ruas jalan (alinyemen vertikal atau horizontal), jarak pandang kendaraan, kondisi perkerasan, kelengkapan rambu atau petunjuk jalan, pengaruh budaya dan pendidikan masyarakat sekitar jalan, dan peraturan atau kebijakan tingkat lokal yang berlaku dapat secara tidak langsung memicu terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Permasalahan keselamatan jalan bukan hanya merupakan permasalahan transportasi saja tetapi sudah merupakan permasalahan sosial ekonomi kemasyarakatan.

Perbaikan dan peningkatan keselamatan jalan dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek penting, yaitu:

- a. Pencegahan kecelakaan (*active safety*) dengan cara meminimalkan peluang dan dampak terjadinya kecelakaan;
- b. Pencegahan luka (*passive safety*) dengan cara memakai helm atau sabuk keselamatan ketika berkendara; dan
- c. Penanganan korban (*emergency services*) yang dilakukan secepat mungkin supaya korban dapat segera ditangani.

Tujuan dari keselamatan lalu lintas jalan raya adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena dengan rendahnya angka kecelakaan lalu lintas maka kesejahteraan dan keselamatan bagi mereka di jalan raya semakin terjamin. Sedangkan fungsi keselamatan jalan raya adalah untuk menciptakan ketertiban lalu lintas agar setiap orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas di jalan raya dapat berjalan dengan aman.

Menurut Andi Rachma peningkatan keselamatan jalan raya sangat bergantung kepada ketersediaan fasilitas jalan. Jalan raya yang baik adalah jalan raya yang terencana dan dapat memberikan tingkat keselamatan lalu lintas yang lebih baik, kesalahan penilaian menjadi lebih kecil, tidak ada konsentrasi kendaraan suatu saat atau tidak terjadi kesalahan persepsi di jalan dan dengan demikian terjadinya kecelakaan dapat dihindari dengan lebih banyak ruang dan waktu dalam perancangan.

8. Permasalahan Lalu Lintas di Indonesia

Gambaran umum tentang situasi lalu lintas di adalah sebagai berikut

:

- 1) Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah kendaraan dengan jalan serta segala kelengkapannya :
 - a. Di samping pertambahan yang begitu cepat, sepeda motor kurang stabil bila dibandingkan dengan kendaraan bermotor lainnya dan juga kurang memiliki perlindungan kepada pemiliknya. Sebaliknya mempunyai kemampuan kecepatan yang sama, bahkan pada jenis

- jenis tertentu melebihi kecepatan kendaraan bermotor roda empat lainnya.
 - b. Keadaan panjang relatif bertambah, meskipun setiap tahun diadakan perbaikan – perbaikan, pelebaran – pelebaran dan pembangunan jalan serta jembatan, namun tidak seimbang dengan trend penambahan kendaraan bermotor.
- 2) Kelemahan – kelemahan perundang – undangan lalu lintas
- a. Undang – undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya yang memuat 39 pasal, sebagian besar mengatur tentang Angkutan (Transportasi) dan sedikit sekali mengatur tentang segi keamanan.
 - b. Peraturan pelaksanaan adalah produk tahun 1936, yang mana situasi lalu lintas pada saat itu sangat jauh berbeda dengan keadaan lalu lintas pada saat ini.
 - c. Ancaman hukuman bagi pelanggar perundang – undangan lalu lintas dirasakan belum memadai, sehingga menyebabkan kurang adanya rasa takut atau rasa jera oleh para pelanggar.
 - d. Disiplin Pemakai Jalan
- 3) Tingkat pendidikan yang bermacam-macam mulai dari yang tidak terdidik sampai kepada para cendekiawan, demikian pula tingkat kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda dari para pemakai jalan menimbulkan suatu tingkat penyerapan norma lalu lintas yang berbeda-beda pula. Dan tingkat disiplin tersebut ditentukan dengan kemampuan

penyerapan norma-norma lalu lintas yang berlaku, termasuk di dalamnya menghayati dan menerapkan sopan santun serta disiplin berlalu lintas di jalan raya.

- a. Derajat melegensia yang berbeda, membawa perbedaan dalam penyerapan dan penerapan norma-norma lalu lintas termasuk rasa tanggung jawab terhadap nyawa pemakai jalan lainnya. Kadang-kadang mereka melakukan pelanggaran lalu lintas karena memang tidak mengetahui peraturan yang berlaku.
 - b. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan kesadaran (nilai) yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan berlaku, dimana merupakan wadah jalinan yang mengendap dalam diri manusia sebagai subjek hukum.
- 4) Faktor sosial ekonomi yang berbeda stratanya menimbulkan pula perbedaan alat angkutan yang dipergunakan, sehingga menimbulkan lalu lintas campuran (*mixed traffic*) dengan segala problema yang sulit untuk pengaturan dan penertibannya dalam "*mixed traffic*" ini. Kelancaran lalu lintas pada umumnya ditentukan oleh kendaraan yang lambat jalannya, akibat sering terjadinya kemacetan.
- 5) Urbanisasi menjadi masalah hampir di semua negara-negara berkembang. Ledakan penduduk dengan perbedaan latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan para pamakai jalan, lebih terasa dibanding lalu lintas pada kota-kota besar. Ketidak mampuan penyesuaian diri terhadap lajunya teknologi dibanding lalu lintas

menimbulkan masalah-masalah yang menghambat dibanding lalu lintas sendiri.

D. Tinjauan Tentang *Restorative Justice*

1) Pengertian *Restorative Justice*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa: “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.*” Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.¹⁴¹

Terhadap pandangan tersebut Daly¹⁴² mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan

¹⁴¹ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523_family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

¹⁴² Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, *Law in Context* 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367.

kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.¹⁴³

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan cara non-litigasi atau tanpa adanya peradilan dan hukuman penjara. *Restorative Justice* ini berorientasi pada pemulihan kondisi atau perbaikan akibat yang timbul dari adanya sebuah tindak pidana. Konsep ini dilakukan dengan cara kooperatif dan melibatkan seluruh pihak. Pendekatan dengan *Restorative Justice* berdasarkan pada nilai keadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan fokus yang seimbang bagi korban, pelaku dan masyarakat yang terdampak.

Menurut Tony Marshall seorang ahli kriminologi asal Inggris, *Restorative Justice* adalah suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu perkara bertemu bersama-sama untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan akibat dari perkara tersebut demi kepentingan masa depan.¹⁴⁴ Adapun pihak yang terlibat dalam proses *Restorative Justice* yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.¹⁴⁵ Hal ini berarti

¹⁴³ Stephanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365.

¹⁴⁴ Marshall, *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of victimoffender Mediation-International Research Perspectives* 1999, hal. 217-231

¹⁴⁵ Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Desember 2022.

bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Sedangkan menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.¹⁴⁶

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.¹⁴⁷

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan restorative justice, telah mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.¹⁴⁸

¹⁴⁶ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5

¹⁴⁷ Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 19 Desember 2022

¹⁴⁸ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4.

Menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.¹⁴⁹

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka dapat didefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Menurut dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Restorative Justice* adalah suatu bentuk penyelesaian kasus tindak pidana

¹⁴⁹ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1.

dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lainnya yang terkait atau terlibat, secara kooperatif untuk bersamasama mencari cara penyelesaian yang adil dengan menitik beratkan pada pemulihan kembali kondisi seperti pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selanjutnya menurut PBB, *Restorative Justice* adalah cara penyelesaian permasalahan kriminal dengan menyeimbangkan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku.¹⁵⁰

Kesimpulan dari beberapa pengertian dari *Restorative Justice* adalah suatu konsep pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan lebih mengedepankan cara kekeluargaan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan seadil-adilnya bagi pihak pelaku, korban dan pihak yang terdampak lainnya, menghindarkan dari adanya stigma negatif serta hal ini juga untuk mengurangi adanya penumpukan perkara pidana yang seiring berjalannya waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam penyelesaian perkara dengan cara *Restorative Justice* ini, para pihak yang terlibat diberikan pendampingan dalam pemulihan kondisi melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

2) Perkembangan dan Konsep *Restorative Justice*

Pemikiran mengenai *Restorative Justice* telah ada sejak era tahun 1970-an yang ditandai dengan kehadiran Victim Offender Reconciliation. Program di Ontario Kanada menjadi cikal bakal yang kemudian menyebar

¹⁵⁰ United Nations, 2006

bukan hanya ke seluruh Kanada namun keseantero dunia.¹⁵¹ Pemikiran mengenai *Restorative Justice* dianggap sebagai pilihan alternatif paling mutakhir dalam penyelesaian perkara pidana karena prinsip pendekatan *Restorative Justice* yang memiliki tujuan untuk memulihkan seperti semula hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan seperti sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.

Beberapa negara maju-pun mulai melembagakan pendekatan *Restorative Justice* ke dalam sistem peradilan pidananya. Negara pertama di dunia yang menerapkan pendekatan *Restorative Justice* adalah negara *New Zealand* dalam menyelesaikan perkara anak hingga kemudian diintegrasikan pada pengadilan orang dewasa, dalam menyelesaikan perkara pidana pada peradilan umum juga menggunakan pendekatan *Restorative Justice* melalui *Family Group Conference* (FGC). Kemudian pendekatan *Restorative Justice* berkembang dan mulai diterapkan pada perkara kejahatan berat. Seperti *Restorative Justice* yang diterapkan oleh Irlandia Utara sebagai alternatif penyelesaian pada perkara tindak pidana kekerasan. Begitu pula negara Belgia yang telah melembagakan *Restorative Justice* ke dalam KUHAP (2005) yang terwujud dalam mediation penal. Selanjutnya ada Eropa Timur mulai menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana sebagai upaya reformasi pengadilan dan Spanyol yang membuat korban memiliki peran yang

¹⁵¹ Tridiatno, Keadilan Restoratif, 2015, hal. 38-40

dominan dalam sistem peradilan pidana yang menggunakan *Restorative Justice*.

Perkembangan *Restorative Justice* mulai mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada Kongres PBB Lima Tahunan ke Sebelas di Bangkok pada tahun 2005, secara eksplisit *Restorative Justice* disebut pada salah satu topik pembahasannya yaitu, “Meningkatkan Reformasi Peradilan Pidana, Termasuk *Restorative Justice*”.

Menurut Sarre “...*restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems*”. (Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).¹⁵²

Dari pendapat Sarre tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum

¹⁵² Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 400.

terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu¹⁹ pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.¹⁵³

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudsob tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi

¹⁵³ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

Konsep *Restorative Justice* di Indonesia sebenarnya telah lama di praktikan oleh masyarakat adat yang masih memegang kuat kebudayaannya seperti di Papua, Toraja, Bali, Minangkabau dan komunitas tradisional lainnya. Seperti penyelesaian perkara yang dilakukan masyarakat adat diselesaikan menurut adatnya berdasarkan keinsafan dan pemaafan secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Dengan fokus untuk memulihkan keadaan seperti semula atau mengembalikan keseimbangan yang terganggu, sesuai dengan Hukum Adat Indonesia.

3) Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini membuat pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus diatur oleh hukum, dan negara harus dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Dalam penerapannya, hukum di Indonesia terhadap penyelesaian suatu perkara pidana saat ini cenderung lebih sering menggunakan penyelesaian dengan jalur litigasi atau melalui pengadilan dengan tujuan dapat membawa keadilan, namun pada kenyataannya untuk mencapai hal itu tidak mudah. Penyelesaian dengan cara litigasi ini bersifat *win lose solution*, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, hal itu sering

kali menimbulkan rasa ketidakpuasan ataupun ketidakadilan bagi salah satu pihak.¹⁵⁴

Lahirnya *Restorative Justice* merupakan bentuk respon dari ketidakpuasan masyarakat terhadap permasalahan penegakan hukum dan penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, karena pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut sering kali tidak dilibatkannya dalam proses penyelesaian permasalahan itu.

Terhadap penyelesaian perkara tindak pidana, maka melalui pendekatan *Restorative Justice* paling tidak memiliki tujuan untuk memulihkan atau memperbaiki pada keadaan semula atau atas perbuatan pelaku diganti dengan tindakan yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat seperti korban dan lingkungan yang terdampak dari tindakan pelaku. *Restorative Justice* melibatkan seluruh pihak untuk secara aktif dan kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tujuan pada perlindungan masyarakat. Perkembangan penerapan cara *Restorative Justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, telah mendapat tanggapan baik dari masyarakat, namun berbanding lurus dengan politik hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pada tahun 2012 telah ditanda tangani sebuah Nota Kesepahaman Bersama Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02

¹⁵⁴ Hanafi Arief, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 2018, hal. 182-184

Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Biasa dan Penerapan Keadilan Restoratif oleh Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI. Pada Nota Kesepahaman itu dituliskan bahwa dalam penerapan *Restorative Justice* hanya terbatas pada tindak pidana ringan saja, namun pada perkembangannya tidak hanya perkara tindak pidana ringan saja yang dapat diselesaikan menggunakan prinsip *Restorative Justice*.

Sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana melalui Restorative Justice, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung serta Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi untuk mengatur bagaimana prinsip Restorative Justice dapat diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana pada setiap tingkatan proses penegakan hukum pidana sejak pada tahap penyelidikan hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, adapun beberapa perundang-undangan dan kebijakan instansi yang mengatur mengenai penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice*, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang di dalamnya mengatur mengenai pelaksanaan diversifikasi;

- b) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8:2018);
- c) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6:2019);
- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (Perjak 15:2020); dan
- e) Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691:2020).

4) Prinsip *Restorative Justice*

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member

keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan due process. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

Konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan”

diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

d Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi

proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipanpartisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

E. Tinjauan Tentang Keadilan Bermartabat

Thomas Aquinas mengemukakan keadilan dengan membedakan keadilan menjadi 2 kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:¹⁵⁵

- 1) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim, apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.
- 2) Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;
- 3) Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

O. Notohamidjojo mengemukakan jenis keadilan antara lain yaitu, keadilan kreatif (*justitia creativa*) dan keadilan protektif (*justitia protectiva*). Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas

¹⁵⁵ Darji Darmodihardjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm., 138-139.

menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreatifitasnya, sedangkan keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Selanjutnya Roscoe Pound, salah seorang penganut Sociological Jurisprudence memberikan pandangan bahwa keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan tertentu.

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, serta aequitas. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum¹⁵⁶, sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan manusia sebagai individu. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Sedangkan aequitas adalah keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang yang bersangkutan.¹⁵⁷

Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat

¹⁵⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, II, 1932, dalam 20th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1950, hlm., 49-224.

¹⁵⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm., 79

hukum (*philosophy of law*) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (jurisprudence), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*).¹⁵⁸

Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari terik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.¹⁵⁹

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam *literature* berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau

¹⁵⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm., 21.

¹⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm., 30-31.

philosophy of law dan pengetahuan mengenai hukum substansif dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum yang dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum berdasarkan Pancasila.¹⁶⁰ Sistem Hukum Pancasila adalah sistem yang bermartabat, karena berbasis pada jiwa bangsa (*volksgeist*). Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa (*volksgeist*) telah berisi kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi (*values and virtues*), termasuk etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan, tetapi memberikan jalan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara.¹⁶¹

Teori Keadilan Bermartabat sebagai *legal theory* atau teori hukum, adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarah seluruh kaidah dan asas atau *substantive legal disciplines*. Termasuk di dalam substantive legal disciplines yaitu jejaring nilai (*value*) yang saling terikat, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang saling kait-mengkait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas atau jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai-nilai serta virtues yang kait-mengkait dan mengikat satu sama lain itu berada.¹⁶²

Teori Keadilan Bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memedai (ilmiah)

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁶¹ Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Op. Cit., hlm., 3.

¹⁶² *Ibid.*, hlm., 34.

mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (*the spirit*) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri.¹⁶³

Keadilan bermartabat sebagai suatu grand theory hukum memandang Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber inspirasi yuridis untuk menjadikan etika politik (demokrasi), khususnya etika kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari demokrasi yang dapat menciptakan masyarakat bermartabat. Dengan begitu hukum mampu memanusiakan manusia; bahwa hukum (termasuk kaidah dan asas-asas yang mengatur etika penyelenggaraan Pemilu, berikut penegakannya) seluruhnya sebagai suatu sistem memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Dikemukakan, bahwa: Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila itu terkandung nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta manusia juga mendapatkan perlakuan yang adil dari manusia lainnya, dan mendapatkan hal yang sama terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.¹⁶⁴

¹⁶³ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si., *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Op. Cit., hlm., 62-63.

¹⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm. 93.

Teori Keadilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat (*dignified justice*) berisi pandangan teoretis dengan suatu postulat bahwa semua aktivitas dalam suatu negara itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila, dalam perspektif keadilan bermartabat adalah peraturan perundangan yang tertinggi, sumber dari segala sumber hukum. Dikatakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi karena dalam perspektif keadilan bermartabat, Pancasila itu adalah Perjanjian Pertama. Mereka yang belajar hukum memahami hal ini dalam ungkapan *pacta sunt servanda* (perjanjian itu adalah undang-undang mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Sebagai suatu undang-undang, maka undang-undang itu dapat dipaksakan, bagi mereka yang tidak mau mematuhi dan melaksanakannya.¹⁶⁵

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka dalam perspektif keadilan bermartabat, semua peraturan perundangan dan putusan hakim di Indonesia merupakan derivasi (“belahan jiwa”) dari Pancasila. Dengan perkataan lain, semua peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu adalah Pancasila juga, karena sejiwa dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak melawan Pancasila.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Op. Cit., hlm., 22.

¹⁶⁶ *Ibid.*

BAB III

REGULASI PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS BELUM BERKEADILAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Di Luar Pengadilan

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi mempunyai akibat hukum yaitu dapat dipidananya pembuat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena dapat menimbulkan korban berupa kerugian materiil ataupun kerugian jiwa. Sanksi pidana yang dapat diterapkan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, hal itu sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat tak terkecuali pun mengenai kegiatan berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restorative (*Restorative Justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui

kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian dapat dilakukan di luar pengadilan sehingga cepat untuk diselesaikan tanpa harus melewati proses persidangan, penyelesaian ini yaitu melalui pendekatan *Restorative Justice*. Keadilan restorative adalah proses dimana pelanggar menyesal serta akan bertanggungjawab terhadap seseorang yang terluka dan masyarakat disekitar orang tersebut. Penekanannya adalah pada pemulihan: pemulihan pelaku dalam hal dirinya sendiri, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan dari kedua-duanya yakni pelaku dan korban dalam masyarakat. Adapun rumusan mengenai prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*), yaitu sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan bagi korban
- 2) Pelaku pelanggaran (tindak pidana) bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- 5) pelaku pelanggaran (tindak pidana) harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan atau tindak pidana di masa depan

- 6) masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku dalam masyarakat

Maka dengan diselesaikannya perkara kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice*, dapat secara utuh mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku juga mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian (materiil atau harta benda) untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau menyerupai keadaan semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Penggunaan *Restorative Justice* yang termasuk dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan mempunyai keunggulan dimana keputusan yang dibangun oleh para pihak yang bersangkutan merupakan keputusan yang adil bagi mereka sehingga terciptanya *win-win solution*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan garda terdepan untuk menegakkan hukum, ketertiban, pengayoman, dan perdamaian di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi) Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan Tupoksinya terkait ketertiban yang terjadi di jalan raya, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai suatu satuan khusus untuk menangani kasus terkait kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 1 angka (20), disebutkan bahwa Satuan Lalu

Lintas atau yang disingkat dengan Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Tugas Polisi Lalu Lintas yaitu melaksanakan tugas Polri di bidang Lalu Lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. Terkait dengan kecelakaan lalu lintas terdapat unit yang berwenang dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu Unit Laka Lantas. Kepolisian Satuan Lalu Lintas, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres

Restorative Justice sendiri dapat diterapkan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, karena termasuk pada tindakan lain yang dilakukan oleh Kepolisian dalam melaksanakan tupoksinya. Adanya *Restorative Justice* ini dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara, di mana adanya pemenuhan hak atas kerugian korban, dan pelaku dapat diterima kembali oleh masyarakat, sehingga damai menjadi tujuan akhir dengan diterapkannya *Restorative Justice*. Dengan diterapkannya *Restorative Justice* ini dapat berarti meniadakan pidana penjara terhadap pelaku apabila dalam kecelakaan tersebut hanya mengakibatkan luka ringan atau kerugian materiil yang diderita korban. Pidana penjara tidak berlaku sebab korban telah mendapatkan ganti kerugian dari pelaku yang besaran jumlahnya sesuai

dengan kesepakatan antara korban dan pelaku ataupun para keluarga. Adanya kesepakatan damai tersebut maka penyidik menghentikan kasus untuk tidak diteruskan ke persidangan karena penggunaan peradilan restoratif dapat diterapkan mulai dari adanya aduan kepolisian.

Terkait dengan prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas, Polisi Lalu Lintas sebagai petugas yang berwenang untuk menanganinya tidak serta merta memberikan penawaran kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan perkaranya dengan *Restorative Justice*, akan tetapi prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat suatu pernyataan kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat, maka akan menjadi pertimbangan untuk dilaksanakannya *Restorative Justice* selama itu telah memenuhi kriteria. Pelaksanaan *Restorative Justice* juga telah dituangkan dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai pedoman untuk Penyidik di mana dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana dapat menggunakan *Restorative Justice*.

Adapun peran dari Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas, Penyidik hanya berperan sebagai Fasilitator dari para pihak dan tidak berhak turut campur terkait penyelesaian kasusnya. Penyidik akan memfasilitasi para pihak untuk menghentikan perkara apabila para pihak yang terlibat memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur di luar persidangan, dan penyidik pun akan memfasilitasi para pihak untuk

melanjutkan perkara ke persidangan apabila para pihak berkeinginan untuk menyelesaikannya melalui jalur persidangan.

B. Dasar Hukum Penerapan penyelesaian tindak pidana Lalu Lintas oleh Kepolisian

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formil, disebut juga hukum administrasi kepolisian. Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya

Asas Hukum Kepolisian (*Politerechtbeginsel*) merupakan perinsip dasar yang melatarbelakangi hukum kepolisian, sehingga asas hukum kepolisian sebagai batu uji terhadap kaidah-kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa arus lalu lintas jalan di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Indonesia pada umumnya dan di Kota Semarang meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak dihubungkan dengan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan

Tindak pidana lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang tergolong memiliki karakteristik khas. Kecelakaan lalu lintas adalah tindak pidana yang didalamnya tidak memiliki unsur kesengajaan melainkan kelalaian dan kurang hati-hatian dari pelaku, yang menurut peraturan perundang-undangan tindak pidana lalu lintas merupakan delik biasa.

Terhadap delik biasa sistem peradilan pidana dapat melakukan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tanpa harus tergantung kepada korban karena telah menjadi kewajiban dari sistem untuk memproses perbuatan pidana tersebut berbeda halnya dengan delik aduan yang sistem peradilan pidananya, dalam hal ini proses penyidikan, baru dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari korban. Pendekatan restorative justice seharusnya juga dapat digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu, kecelakaan kriteria ringan, kecelakaan kriteria sedang, dan kecelakaan kriteria berat sampai kehilangan nyawa. Seluruh kriteria tersebut tentu menimbulkan pertanggungjawaban yang berbeda bagi pelakunya karena akibat dari perbuatannya pun berbeda pula.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengguna jalan dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, yang diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa: “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.

Kemudian dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu mengganti kerugian

yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian. Dalam hal ini pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana bagi pelaku. Namun, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku.

Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan korban di luar pengadilan sejauh ini hanya didasarkan sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan penerapan konsep restorative justice, sehingga diharapkan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim dalam putusan yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman.

Upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di kepolisian diawali dengan adanya pemberitahuan dan penawaran penyelesaian perkara di luar pengadilan, baik kepada pelaku dan keluarganya maupun kepada korban.

Inisiatif penyelesaian perkara di luar pengadilan biasanya muncul dari penyidik kepolisian. Jika para pihak setuju untuk melakukan pembicaraan, maka penyidik akan menetapkan waktu dan tempat musyawarah.

Proses mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas wajib memperhatikan kepentingan korban. Artinya bahwa selama proses musyawarah, penyidik harus benar-benar memperhatikan kepentingan korban, sehingga keadilan restorative dengan memulihkan pada keadaan semula benar-benar dapat diwujudkan. Penyidik tentu lebih fokus untuk memulihkan kerugian korban agar kesepakatan damai dapat dicapai. Demikian juga pihak lain yang diundang dalam musyawarah selalu mendorong agar kerugian korban dapat diganti secara layak.

Pada tahap berikutnya jika mediasi di luar pengadilan berhasil, maka penyidik kepolisian harus membuat rumusan hasil kesepakatan. Hasil kesepakatan dari musyawarah harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hasil kesepakatan selalu disusun dengan baik. Hasil kesepakatan yang jelas dan rinci serta ditandatangani oleh semua pihak sangat penting, dengan tujuan agar tidak menimbulkan multitafsir dan semua pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kesepakatan.

Setelah kesepakatan ditetapkan, selanjutnya kesepakatan tersebut harus dilaksanakan. Kepolisian dalam hal ini harus aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan musyawarah. Langkah penyidik kepolisian terhadap penanganan perkara lebih lanjut tergantung pada pelaksanaan

kesepakatan, sehingga pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut selalu dilakukan secara aktif. Secara prosedur, penyidik kepolisian tidak dapat benar-benar menghentikan penyidikan jika kesepakatan hasil musyawarah belum dilaksanakan. Artinya bahwa tindak lanjut kesepakatan harus dilakukan pemantauan.

C. Model-Model Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Restorative Justice

Bertolak dari kenyataan, bahwa rumusan ketentuan penyelesaian perkara pidana lalu lintas pada saat ini belum memenuhi rasa keadilan serta tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka penting untuk dapat mengetengahkan model-model penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsep Restoratif justice dengan mediasi penal. Adapun model-model mediasi penal adalah sebagai berikut:

- (1) Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Mediation*” (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).

- (2) Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternative Dispute Resolution"; ada pula yang menyebutnya "Apropriate Dispute Resolution"¹⁶⁷. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata¹⁶⁸, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.
- (3) Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

¹⁶⁷ New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*, sbr internet.

¹⁶⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- (4) Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi¹⁶⁹
- (5) Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut¹⁷⁰
- a. Penanganan konflik: Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
 - b. Berorientasi pada proses: Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

¹⁶⁹ Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications", <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>

¹⁷⁰ Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html.

- c. Proses informal: Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*)
- e. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

D. Penegakan Hukum kecelakaan Lalu Lintas Masih Berorientasi Pada Pidanaan Represif

Hakikat tujuan pidana dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pidana harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Dalam tujuan pidana pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pidana harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*). Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan

manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Sebaliknya hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana.¹⁷¹

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan (masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana). Terjadi perluasan optik perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, yakni perhatiannya tidak hanya tertuju kepada kejahatan dan pembuatnya seperti dulu-dulu, akan tetapi juga kepada orang-orang selain pembuat yaitu, korban, orang-orang yang menyaksikan, anggota masyarakat lainnya.

Kebijakan perumusan sistem pidanaan dalam hukum positif saat ini sebagian besar masih berorientasi pada pelaku tindak pidana, sedang sebagian kecilnya berorientasi pada korban. Kebijakan perumusan sistem pidanaan yang berorientasi pada korban meliputi; kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara

¹⁷¹ Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang, hlm 2

informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan bab tentang “Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan” terdapat dalam; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup.

Secara umum upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan sarana yang “disepakati oleh para pihak”, di luar kewenangan pengadilan namun hasil kesepakatannya “memuaskan” (karena terwujudnya keadilan) sesuai keinginan mereka. Masalah “substansi” kesepakatan serta bagaimana realisasinya/dilibatkannya pihak ketiga juga ditentukan secara bersama. Berikut ini analisa terhadap kelima ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS SAAT INI

A. Kelemahan Pada Substansi Hukum

1. Belum terdapat Payung Hukum Dalam Undang-Undang Terkait Penyelesaian Melalui *Restorative Justice*

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.¹⁷²

¹⁷² Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4.

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.¹⁷³ Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.¹⁷⁴

Munculnya konsep restorative justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep restorative justice merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan

¹⁷³ Setyo Utomo, *Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, dalam *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Volume 5 Nomor 01, hlm. 86.

¹⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 4.

sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai retribution yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep restraint yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep deterrence individual dan general deterrence, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (individual deterrence) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (general deterrence) Perkembangan selanjutnya adalah konsep reformation atau rehabilitation, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Kedudukan restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice).

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local wisdom). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah banyak diatur di dalam Undang-undang. Tetapi penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam mewujudkan pemulihan (restorative) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara ekspilisit di atur lengkap oleh Undang-undang tersebut.

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak apat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang

memungkinkan diterapkannya restorative justice. Artinya, secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep restorative justice dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu.

Belajar dari sistem peradilan pidana di negara lain yang telah lama menerapkan basis hak asasi manusia dengan tujuan mencapai keadilan, musyawarah sebagai proses dalam penyelesaian perkara pidana tampaknya bukanlah hal yang baru diberlakukan. Model Plea Bargaining Sistem yang di terapkan oleh Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Model ini mengedepankan pada suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Motivasi dari negosiasi tersebut yang paling utama adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Sedangkan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya. Selain Amerika Serikat, negara Jepang juga telah menggunakan Sistem pengedepanan pada kesepakatan atau musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana. Konsep tersebut dikenal sebagai istilah konsep abolisme.

Bahkan Sistem ini menekankan pada penyelesaian musyawarah terlebih dahulu, daripada penggunaan litigasi. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa Sistem pidana bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan dan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului Sistem Hukum Pidana, melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan Sistem dalam hukum pidana tersebut, serta pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah mahluk terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lain. Hal ini menunjukkan bahwa wawancara musyawarah didalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dimungkinkan terjadi, tergantung dari konsep yang bagaimana yang sesuai diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang ekisis tersebut.¹⁷⁵

Meskipun demikian di dalam praktiknya tidak semua pihak yang sedang berperkara mau untuk melakukan musyawarah, banyak mereka yang menolak untuk melakukan musyawarah. Pihak yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk menolak diadakanya upaya musyawarah. Hal ini menjadi gambaran untuk kita bahwa dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana tidak hanya dengan pembuatan Undang-undang yang baik. Akan tetapi kemauan kedua belah pihak untuk saling berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa diantara keduabelah pihak akan menjadi salah satu bentuk upaya restorative justice.

¹⁷⁵ Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm. 243

Namun di Indonesia sendiri dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice sudah mulai digunakan oleh hakim, meski demikian belum secara menyeluruh digunakan oleh hakim dalam kebijakannya.

Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya kecelakaan serta merugikan banyak pihak diantaranya adalah:

- a. Kasus Afriyani Susanti. Pada saat itu, kendaraan (mobil) yang dikendarai oleh Afriyani Susanti menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan kaki di trotoar, dan mengakibatkan 9 (sembilan) orang meninggal dunia serta 3 (tiga) orang lainnya mengalami luka-luka. Atas kecelakaan tersebut Afriyani Susanti beserta ketiga orang temannya langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan.¹⁷⁶
- b. Kasus kecelakaan anak bungsu menko Perekonomian Hatta Rajasa, Rasyid. Kesalahan Rasyid yaitu kecelakaan maut terjadi di Km 3,5 Tol Jagorawi, Selasa 1 Januari 2013 pagi. Rasyid mengendarai BMW X5 B 272 HR jenis SUV menabrak angkutan umum berpelat hitam Daihatsu Luxio F 1622 CY mengakibatkan 2 orang tewas, yaitu Muhammad Raihan (1,5) dan seorang kakek dua cucu bernama Harun (57), dan 3 orang luka-luka.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Mochamad Yusuf, *Analisis Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Afriyani Susanti dan Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013).

¹⁷⁷ Mushlihin, "Kejanggalan Kecelakaan Anak 'Jetset' di Tol Jagorawi", (<http://mushlihin.com>), diakses pada Rabu 13 Desember 2022.

- c. Kasus Kecelakaan Anak Ahmad Dhani, Abdul Qodir Jaelani atau Dul. Minggu dini hari, Lancer yang dikemudikan oleh Dul mengalami kecelakaan beruntun dengan Gran Max dan Avanza, terjadi di KM 8 Tol Jagorawi, di jalur 3 dan 4 arah Jakarta. Diketahui 5 orang tewas dan Dul berada di salah satu mobil yang terlibat kecelakaan mengalami patah tulang. Saat itu polisi memastikan bahwa pengemudi Lancer adalah Dul yang masih dibawah umur (13 tahun).¹⁷⁸

Dari ketiga contoh kasus pelanggaran lalu lintas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada akhirnya diancam dengan sanksi pidana yaitu sanksi pidana penjara. Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika si pelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih.

Secara historis, restorative justice memperoleh inspirasi dari "community justice" (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non-Barat, khususnya masyarakat adat (indigenous population). Dalam perkembangannya, konsep restorative justice dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan

¹⁷⁸ Kronologi Kecelakaan Beruntun yang Melibatkan Anak Ahmad Dhani, detiknews.com diakses pada tanggal Rabu 13 Desember 2022.

hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola restorative justice tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia. Dalam Black's Law Dictionary ditegaskan bahwa restorative justice merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Keadilan restoratif ini menggunakan pendekatan keseimbangan, menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban. Pelaku mungkin diperintahkan untuk memberi ganti kerugian (restitusi), untuk melakukan pelayanan pada masyarakat, atau membuat perubahan dalam beberapa cara atas perintah (putusan) pengadilan.¹⁷⁹

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restorative sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara

¹⁷⁹ Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016).

dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Sesuai dengan prinsip restorative justice secara umum dikenal bahwa masukan dan usulan dari korban dan masyarakat dalam proses tatap muka, tidak berbentuk berlawanan, nonformal dan pertemuan secara sukarela dengan pelaku dalam suasana aman akan menghasilkan proses yang terbaik. Walaupun dalam proses sukarela yang melibatkan dua pihak yang sebelumnya terlibat dalam pertentangan akibat kriminal namun tidak selalu semudah yang kita bayangkan. Tindakan koersif kemungkinan dapat saja terjadi dalam suasana yang bersifat sukarela dan mengutamakan kejujuran dan ketulusan masing-masing. Jika terjadi coercive maka proses selanjutnya harus dikembalikan ke sistem peradilan pidana formal (biasa) untuk menghindari terjadinya paksaan pada salah satu pihak. Namun kekurangan karena coercion harus ditanggapi secara rasional, restorative dan respek (saling menghormati) harus diutamakan karena kita mencari jalan peradilan yang adil dan sanksi yang diberikan tepat untuk mendapat hasil maksimum dan efek restoratif pada korban, pelaku dan masyarakat.

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep restorative justice. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep restorative justice dalam

praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, sistem peradilan pidana tidak seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, di samping masih bersifat retributive (retributive system), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problem masyarakat.¹⁸⁰

Polisi dalam hal Restorative Justice merupakan gerbang (gatekeepers) atau penjaga gerbang dari sistem peradilan pidana. Perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan

¹⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. (Jakarta: Kompas, 2007)

lebih dari sekadar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victims' participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa "tertutup" menjadi lebih "terbuka". Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victims' participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban).¹⁸¹

Syarat-syarat agar bisa di laksanakan Restorative Justice terdapat pada Peraturan Kejaksaan Republic Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat pada Pasal 4:

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan;
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

¹⁸¹ Yuniar, Ariefianto, *Op cit*, hlm 15.

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya/ dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republic Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan

Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

(3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan Restorative Justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran, Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Oleh banyak kajian tentang restoratif, lembaga musyawarah ini dikenal sebagai mediasi yang sangat melembaga dalam sistem peradilan perdata. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi.

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan restorative justice tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah Restorative Justice sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki pondasi nilai yang kuat. Dalam penyelesaian model ini belum memiliki justifikasi perundang-undangan yang jelas.¹⁸²

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda “Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Dari beberapa pengertian diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi, selain itu Diskresi juga dapat diartikan sebagai kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja, mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman ataupun Advokad) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan

¹⁸² Tambunan Rizki Prananda, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, (Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2007).

hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.¹⁸³

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam Hukum Pidana sendiri tidak ditemukan satupun peraturan yang memberikan definisi diskresi secara jelas misalnya saja dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tidak menyebut kata diskresi secara langsung tetapi dalam Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa Untuk kepentingan umum Kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kata penilaian sendiri dapat diartikan hampir serupa dengan pengertian diskresi yaitu kebebasan dalam menentukan keputusan. Berikut langkah diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia.

¹⁸³ Wistya, Tri Vani." Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh", JOM Fakultas Hukum Volume III No. 1 Februari 2016, Universitas Riau.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sedangkan tindakan untuk mengesampingkan kasus, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan yang merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan pimpinan atau atasan dalam organisasi dan hal ini telah dijadikan sebagai kesepakatan diantara mereka. Salah satu perwujudan kewenangan diskresi kepolisian yang bersifat individual adalah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan cara musyawarah antar pihak yang terlibat kecelakaan. Diskresi kepolisian dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana lalu lintas, sebab kasus pidana lalu lintas pada umumnya tidak ada kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan. Penyelesaian melalui jalur Musyawarah ini merupakan penyelesaian diluar pengadilan atau yang sering disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dimana salah satu mekanisme ADR dalam hukum pidana disebut dengan mediasi penal. Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) Mediasi Penal (penal mediation) adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan

kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.¹⁸⁴

2. Penerapan Mekaisme restorative Justice masih bersifat Sektoral

Apabila dilihat secara formil positifistik maka setiap bentuk pelanggaran undang-undang akan bermuara pada pidana penjara, padahal tujuan dari pemidanaan tidak sematamata menghukum pelaku dengan merampas kemerdekaannya melalui pidana penjara, seperti apa yang dikemukakan Barda Nawawi Arief bahwa “Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut” (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992: 207). Oleh sebab itu sesuai dengan pandangan Muladi perlu adanya upaya mencari alternatif-alternatif pemidanaan seperti yang dikutip bahwa “Masalah pidana, terdapat suatu masalah yang dewasa ini secara universal terus dicarikan pemecahannya.

¹⁸⁴ Putranto, Ferdi Ramadhan, “Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Kepolisian Resor Magelang Kota)” *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* Vol. 3 No. 3 September-Desember 2014.

Masalah tersebut adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Di pelbagai negara, termasuk Indonesia, terus diusahakan untuk mencari alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat non institusional”.¹⁸⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut dogmatis normatif, permasalahan pokok dari hukum pidana adalah¹⁸⁶

- 1) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau biasa disingkat dengan masalah “tindak pidana”.
- 2) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk menyalahkan/ mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, atau biasa disingkat dengan masalah “kesalahan”.
- 3) Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, atau biasa disebut dengan masalah “pidana”.

Memang secara normatif penanganan kecelakaan lalu lintas memiliki aturan khusus sebagai *lex specialist* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas pada

¹⁸⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 207.

¹⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).

hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang tidak diduga atau tidak sengaja terjadi atau dikenal sebagai “culpa” atau “alpa” sehingga faktor penyebab timbulnya korban jiwa bukan semata-mata kehendak korban namun atas dasar sebuah peristiwa kecelakaan, kecuali jika kecelakaan yang ditimbulkan dapat dibuktikan sebagai sebuah kesengajaan yang berarti dapat digolongkan sebagai tindakan pembunuhan.

Barda Nawawi Arief juga berpendapat perihal tujuan pidana yaitu: “Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka Konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan bertitik tolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana”.¹⁸⁷ Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Sehingga pidana penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena “kerusakan” yang ditimbulkan kepada korban masih bisa di restorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin kelangsungan masa depan keluarga yang ditimbulkan akan tercapai sekaligus penghilangan dampak buruk penjara bagi pelaku. Barda Nawawi

¹⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

Arief juga mengemukakan bahwa pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis” karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”, sehingga banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibatakibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.¹⁸⁸ Sehingga di dalam praktik banyak sekali penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa di selesaikan dengan pendekatan restorative justice, dorongan dari pihak pelaku kepada korban untuk mengadakan perdamaian dengan meminta maaf, memberikan ganti rugi, memberikan santunan bagi keluarga korban, dianggap sebagai bentuk pelaksanaan restorative justice.

Fakta menunjukkan bahwa pada umumnya restorative justice dipahami dan diidentikkan dengan penyelesaian di luar pengadilan yang hanya dapat diterapkan pada kasus tertentu seperti tindak pidana ringan dan peradilan anak (juvenile). Fakta lain adalah bahwa meskipun populer hampir di semua negara termasuk Indonesia, namun ternyata hanya sedikit negara yang merumuskannya secara komprehensif dalam sistem peradilan nasional mereka. Sehingga dorongan mengenai isu pidana alternatif selain penjara terus dijadikan wacana pada tiap negara seperti apa yang disampaikan Barda Nawawi Arief bahwa: “Sorotan dan kritik-kritik tajam terhadap pidana penjara itu tidak hanya dikemukakan oleh para ahli secara perseorangan, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia melalui

¹⁸⁸ Ibid., hlm 207.

beberapa kongres internasional. Dalam Kongres PBB kelima tahun 1975 di Geneva mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, antara lain dikemukakan, bahwa di banyak negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan Lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang usaha pengendalian kejahatan”. Konsep restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that disempowers individu); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflict from them); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (in order to achieve reparation).

Tindak pidana lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang tergolong memiliki karakteristik khas. Kecelakaan lalu lintas adalah tindak pidana yang didalamnya tidak memiliki unsur kesengajaan melainkan kelalaian dan kurang hati-hatian dari pelaku, yang menurut peraturan perundangundangan tindak pidana lalu lintas merupakan delik biasa.

Terhadap delik biasa sistem peradilan pidana dapat melakukan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tanpa harus tergantung kepada korban karena telah menjadi kewajiban dari sistem untuk memproses perbuatan pidana tersebut berbeda halnya dengan delik aduan yang sistem

peradilan pidananya, dalam hal ini proses penyidikan, baru dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari korban. Pendekatan restorative justice seharusnya juga dapat digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Sehubungan dengan hal diatas, dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa: “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun pelaku telah bertanggung jawab dan telah melakukan perdamaian dengan korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam ketentuan pasal tersebut diatas, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu, kecelakaan kriteria ringan, kecelakaan kriteria sedang, dan kecelakaan kriteria berat sampai kehilangan nyawa.

Seluruh kriteria tersebut tentu menimbulkan pertanggungjawaban yang berbeda bagi pelakunya karena akibat dari perbuatannya pun berbeda pula.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengguna jalan dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, yang diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa: “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.

Namun, terhadap ketentuan tersebut diatas terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berlaku apabila:

- 1) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
- 2) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- 3) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Kemudian dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian. Dalam hal ini pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana bagi pelaku. Namun, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mana pelaku telah bertanggung jawab dan sepat untuk melakukan perdamaian dengan korban serta merestorasi segala kerugian yang timbul terhadap korban, dalam proses peradilan hakim harus mempertimbangkan: bahwa penjatuhan pidana sebagai upaya melindungi

masyarakat dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh pelaku; upaya represif dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari; sebagai sarana preventif bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; dan mempersiapkan masyarakat dalam menyikapi kejahatan dan pelaku kejahatan sehingga pelaku dapat diterima di masyarakat.

Pemidanaan pada dasarnya tidak serta merta menurunkan tingkat kejahatan. Seperti halnya dalam kecelakaan lalu lintas, setiap tahun jumlah korban yang ditimbulkan oleh tindak kecelakaan lalu lintas semakin bertambah sehingga memasukkan pelaku ke lembaga pemasyarakatan bukan menjadi salah satu jalan keluar karena dapat menambah beban pemerintah, meskipun salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menegakkan keadilan serta memberi kepuasan kepada masyarakat yang diperoleh jika kasus tersebut terselesaikan dan pelaku dijatuhi pidana. Dalam memutuskan perkara, hakim bukanlah pihak yang dengan sendirinya menjatuhkan putusan karena hakim merupakan bagian dari suatu sistem yaitu sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan suatu jaringan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya yang tidak terbatas pada hukum pidana materiil semata, akan tetapi termasuk hukum pidana formil. Sehingga proses penegakan hukum tidak terpaku pada aturan formal semata yang hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum karena dapat menimbulkan suatu ketidakadilan. Penegakan hukum pidana tidak

hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana semata, melainkan juga tetap memperhatikan rambu-rambu proses peradilan.

Konsep keadilan sangat abstrak dan sangat sulit untuk diterjemahkan, oleh sebab itu terkadang hukum positif tidak serta merta mewujudkan keadilan ini. Peranan hakim seperti yang diamanatkan oleh undang-undang menjadi sangat penting karena hakim harus melihat dan mengamati kondisi sosial masyarakat untuk melihat keadilan selain didasarkan pada undang-undang. Hakim dituntut untuk tidak hanya legal justice akan tetapi juga social justice. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yaitu:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman mesyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang dimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 5) Aspek dan dimensi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup representatif dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c RUU KUHP menentukan, “pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang dimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan upaya hukum. Penggunaan hukum dalam upaya mengatasi masalah sosial merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan disamping upaya-upaya non-penal lainnya. Oleh karenanya, penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy) sebagai upaya untuk mengatasi masalahmasalah sosial dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menurut penulis, hakim dalam menerapkan hukum tidak hanya berpatokan pada hukum positif semata, khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang korban dan pelakunya sepakat untuk melakukan perdamaian.

Meskipun ketentuan perundangan yang berlaku menyatakan bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan delik biasa, dalam hal ini hakim harus berani menemukan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Roscoe Pound yang menerapkan hukum (the applicaon of law) berkaitan dengan konteks praktis untuk mengadili suatu perkara di pengadilan, yang di dalamnya meliputi 3 (tiga) langkah, yaitu:

- 1) Menemukan hukum, mengetahui dengan pas kaidah hukum mana di dalam sistem hukum yang akan diterapkan. Jika tidak kaidah hukum yang dapat diterapkan, dicari kaidah hukum untuk itu berdasarkan bahanbahan dengan cara yang telah ditunjukkan sistem hukum;

- 2) Menafsirkan kaidah hukum yang dipilih atau diketahui dengan pasti yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah tersebut dibentuk dan berkenaan dengan luas lingkup kaidah dimaksud; dan
- 3) Menerapkan kaidah hukum yang ditemukan dan diinterpretasikan kepada perkara yang dihadapi.

Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan korban di luar pengadilan sejauh ini hanya didasarkan sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan penerapan konsep *restorative justice*, sehingga diharapkan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim dalam putusan yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman.

B. Kelemahan Pada Struktur Hukum

1. Kecenderungan Aparat Penegak Hukum yang bersifat Legal positivistik

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan garda terdepan untuk menegakkan hukum, ketertiban, pengayoman, dan perdamaian di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi) Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan Tupoksinya terkait ketertiban yang terjadi di jalan raya, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai suatu satuan khusus untuk menangani kasus terkait kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 1 angka (20), disebutkan bahwa Satuan Lalu Lintas atau yang disingkat dengan Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Tugas Polisi Lalu Lintas yaitu melaksanakan tugas Polri di bidang Lalu Lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. Terkait dengan kecelakaan lalu lintas terdapat unit yang berwenang dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu Unit Laka Lintas. Kepolisian Satuan Lalu Lintas, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres.

Restorative Justice sendiri dapat diterapkan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, karena termasuk pada tindakan lain yang dilakukan oleh Kepolisian dalam melaksanakan tupoksinya. Adanya Restorative Justice ini dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara, di mana adanya pemenuhan hak atas kerugian korban, dan pelaku dapat diterima kembali oleh masyarakat, sehingga damai menjadi tujuan akhir dengan diterapkannya Restorative Justice. Dengan

diterapkannya Restorative Justice ini dapat berarti meniadakan pidana penjara terhadap pelaku apabila dalam kecelakaan tersebut hanya mengakibatkan luka ringan atau kerugian materil yang diderita korban. Pidana penjara tidak berlaku sebab korban telah mendapatkan ganti kerugian dari pelaku yang besaran jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara korban dan pelaku ataupun para keluarga. Adanya kesepakatan damai tersebut maka penyidik menghentikan kasus untuk tidak diteruskan ke persidangan karena penggunaan peradilan restoratif dapat diterapkan mulai dari adanya aduan kepolisian. Terkecuali untuk korban yang meninggal dunia, pidana penjara masih dapat digunakan mengingat adanya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi *“barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”*

Hal ini dilaksanakan apabila kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan kecelakaan lalu lintas yang tidak disengaja. Sedangkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di mana mengakibatkan korban meninggal dunia, proses hukumnya tetap berjalan, karena kesepakatan damai antara kedua belah pihak sifatnya tidak dapat menggugurkan pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unit Laka yang bertugas untuk menangani perkara kecelakaan lalu lintas selalu melihat dasar hukum yang berlaku. Akan tetapi, ada beberapa pertimbangan antara lain tidak

menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, dan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai atau kekeluargaan, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan menggunakan konsep Restorative Justice. Sehingga tidak semua pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dilanjutkan proses pemidanaannya, akan tetapi beberapa kasus sesuai dengan kesepakatan dan berlandaskan hukum yang berlaku dapat diselesaikan dengan Restorative Justice, selama sudah terpenuhinya pertimbangan atau kriteria dalam melaksanakan Restorative Justice tersebut.

Terkait dengan prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas, Polisi Lalu Lintas sebagai petugas yang berwenang untuk menanganinya tidak serta merta memberikan penawaran kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan perkaranya dengan Restorative Justice, akan tetapi prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat suatu pernyataan kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat, maka akan menjadi pertimbangan untuk dilaksanakannya Restorative Justice selama itu telah memenuhi kriteria. Pelaksanaan Restorative Justice juga telah dituangkan dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai pedoman untuk Penyidik

di mana dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana dapat menggunakan Restorative Justice.

Adapun peran dari Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan Restorative Justice terhadap kecelakaan lalu lintas, Penyidik hanya berperan sebagai Fasilitator dari para pihak dan tidak berhak turut campur terkait penyelesaian kasusnya. Penyidik akan memfasilitasi para pihak untuk menghentikan perkara apabila para pihak yang terlibat memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur di luar persidangan, dan penyidik pun akan memfasilitasi para pihak untuk melanjutkan perkara ke persidangan apabila para pihak berkeinginan untuk menyelesaikannya melalui jalur persidangan. perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan dengan menggunakan Restorative Justice, harus memenuhi syarat atau kriteria antara lain:

- a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik social;
- c) Kedua belah pihak ada pernyataan damai atau kesepakatan bahwa kasus ini diselesaikan dengan kekeluargaan.

Lain halnya dengan yang termuat dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restorative apabila terpenuhinya syarat: Materiil, meliputi:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;

- 2) Tidak berdampak konflik social;
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) Prinsip pembatas:
- 5) Pada pelaku, Tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan, Pelaku bukan residivis. Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan dan Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Formil, meliputi: 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); 2) Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik; 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative; 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative; 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggungjawab dan ganti rugi.

Berdasarkan beberapa faktor di atas, maka perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan menggunakan Restorative Justice berarti sudah tidak dapat dilanjutkan lagi, karena dengan digunakannya Restorative Justice tersebut maka permasalahan yang terjadi telah dianggap telah selesai dan tidak ada tuntutan dari para pihak yang berperkara. Selama korban sudah menerima atau setuju dengan kesepakatan yang terjadi ataupun pihak

korban telah mengikhhlaskan, maka dapat dijadikan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan Restorative Justice.

Dalam penerapan Restorative Justice, bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku tidak hanya berupa memberikan ganti kerugian kepada korban. Hal ini dikarenakan, bentuk tanggungjawab yang akan diberikan didasarkan pada kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang terlibat nantinya. Yang mana alasan korban dapat menerima penyelesaian perkara dengan menggunakan Restorative Justice, atau sudah ada beberapa tuntutan dari pihak korban yang telah dipenuhi oleh pelaku, baik itu ganti rugi dengan membayar biaya perawatan Rumah Sakit apabila korban mengalami luka. Dengan demikian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas telah selesai dan Penyidik menghentikan penyidikan kasus tersebut.

Penyidik Kepolisian dalam menerapkan Restorative Justice di lapangan tidak ada kendala yang berarti, akan tetapi masyarakat kurang memahami terkait adanya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan dengan melalui pendekatan Restorative Justice. Misalnya terjadi kecelakaan yang melibatkan pengemudi mobil dan pengendara sepeda motor dengan akibat atas kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu menimbulkan kerugian materiil berupa kerusakan badan mobil dengan kisaran nilai kerugian sebesar 10 Juta Rupiah, pengemudi mobil meminta pengendara sepeda motor untuk memberikan ganti kerugian. Akan tetapi pengendara sepeda motor tidak dapat memberikan karena kurang

mampunya secara financial, atas pernyataan tersebut pengemudi mobil bersikukuh untuk membawa perkara ke persidangan.

Atas ilustrasi kejadian di atas, maka pihak Kepolisian tetap melanjutkan menindak lanjuti perkara tersebut ke muka Pengadilan, karena tidak ada titik temu atau kesepakatan damai antar kedua belah pihak untuk penyelesaian secara Restorative Justice atau dapat disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya prinsip penyelesaian perkara menggunakan metode tersebut. Sehingga tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan Restorative Justice, tetapi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak menemui titik temu maka penyelesaian perkara dilakukan di muka pengadilan.

Penyidik Kepolisian dalam menerapkan Restorative Justice sendiri harus menegakkan hukum dan disamping itu mengedepankan kemanusiaan. Karena mengingat Kepolisian adalah instansi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga kemanusiaan tetap menjadi peranan penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam lingkup masyarakat. Dalam upaya menegakkan hukum dan kemanusiaan sehingga memperoleh keadilan pada tahap akhirnya tidak semua kasus harus diselesaikan menggunakan Restorative Justice, karena atas semua kasus yang terjadi yang dicari ialah Keadilan. Dan apabila masyarakat menggunakan Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas, ketika kedua belah pihak telah merasa keadilan bagi mereka telah terpenuhi

maka Restorative Justice dapat digunakan, karena yang tujuan diterapkannya metode ini ialah untuk masyarakat sendiri.

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan menggunakan Restorative Justice, berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik dalam hal ini Kepolisian berperan sebagai Fasilitator para pihak yang berperkara karena penyidik tidak dapat turut campur terkait bagaimana penyelesaian yang akan diselesaikan para pihak apakah akan melanjutkan hingga ke persidangan atau menyelesaikan di luar pengadilan dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak. Apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan di luar pengadilan maka Penyidik Kepolisian akan memfasilitasi untuk menghentikan perkara, dan apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan dengan melalui proses persidangan, Penyidik Kepolisian pun akan memfasilitasi untuk melanjutkan perkara.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan dengan menggunakan Restorative Justice, harus memenuhi syarat atau kriteria antara lain: a) Tidak menimbulkan keresahan di masyarakat; b) Tidak berdampak pada konflik sosial; c) Adanya pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; d) Pelaku bukan residivis; e) kesalahan pelaku bukan merupakan kesengajaan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Pasal

12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan menggunakan Restorative Justice berarti sudah tidak dapat dilanjutkan lagi, karena dengan digunakannya Restorative Justice tersebut maka permasalahan yang terjadi dianggap telah selesai dan tidak ada tuntutan dari para pihak yang berperkara. Penyidik Kepolisian dalam menerapkan Restorative Justice di lapangan tidak ada kendala yang berarti, akan tetapi masyarakat kurang memahami terkait adanya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan dengan melalui pendekatan Restorative Justice.

Penyidik Kepolisian dalam menerapkan Restorative Justice sendiri harus menegakkan hukum dan disamping itu mengedepankan kemanusiaan. Karena mengingat Kepolisian adalah instansi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga kemanusiaan tetap menjadi peranan penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam lingkup masyarakat. Dan apabila masyarakat menggunakan Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas, ketika kedua belah pihak telah merasa keadilan bagi mereka telah terpenuhi maka Restorative Justice dapat digunakan, karena yang tujuan diterapkannya metode ini ialah untuk masyarakat sendiri.

2. Aparat Penegak Hukum Kurang Memahami Konsep Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Lalu Lintas

Dalam konteks penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa yang terjadi di wilayah hukum, penyidik unit laka lintas sering menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi dengan tidak melanjutkan proses penyidikan ke tahap selanjutnya tetapi menggunakan upaya hukum melalui restorative justice. Penyidik unit laka lintas melakukan pertemuan antara terduga pelanggar lalu lintas dan keluarga korban untuk membicarakan penyelesaian permasalahan tersebut.

Proses penanganan penyelesaian melalui restorative justice tersebut diatas, ada 3 unsur yang sangat mempengaruhi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice yaitu:

1) Kepolisian

Pihak Kepolisian khususnya satuan lalu lintas yang bertindak sebagai penyelidik dan penyidik menjalankan fungsinya sebagai mediator dalam memenuhi syarat restorative justice. Bahwa dengan berbagai kasus yang ada, ada beberapa kasus yang tidak berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice dikarenakan berbagai alasan seperti tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup contohnya kurangnya saksi yang ada di tempat kejadian perkara dan dilokasi kejadian tidak terdapat CCTV. Hal ini menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sehingga kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

2) Korban

Setelah pihak Kepolisian khususnya penyidik Satuan lalu lintas mempelajari penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang memenuhi syarat formil dan materil untuk diselesaikan melalui Restorative Justice, maka pelaku dan korban duduk bersama guna ditempuh jalan musyawarah.

3) Pelaku

Hasil penanganan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang di mediasi pihak Kepolisian khususnya penyidik satuan lalu lintas terhadap penyelidikan dan penyidikan di tindak lanjuti ke korban guna mendapatkan jalan musyawarah demi penyelesaian kasus melalui restorative justice.

Penyelesaian melalui restorative justice merupakan hal baru dalam penanganan tindak pidana khususnya kasus kecelakaan lalu lintas. Maka dari dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice, penyidik hanya berpedoman kepada peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Upaya untuk penyelesaian restorative justice di kepolisian khususnya satuan lalu lintas menjadi hambatan diakibatkan adanya kendala pengaturan hokum bahwa tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas dapat menempuh jalur restorative justice diakibatkan karena hukumnya tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil. restorative justice saat

penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas sudah dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan jumlah penyelesaian perkara melalui restorative justice sudah sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus kecelakaan. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penerapannya. Berikut adalah hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik satuan lalu lintas dalam penerapan restorative justice saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor pihak kepolisian selaku penyidik yang berasal dari dalam tubuh satuan lalu lintas. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya:

1) Faktor Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan restorative justice sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana, sehingga menyulitkan pihak kepolisian khususnya penyidik satuan lalu lintas dalam menemukan alat bukti (seperti terlihat pada tabel 2 kolom keterangan). Tidak terpenuhinya alat bukti tersebut diakibatkan karena di tempat kejadian perkara tidak ditemukan adanya saksi mata terjadinya peristiwa dan juga tidak didukungnya sarana rekam peristiwa.

2) Faktor Hukumnya

Pelaksanaan penyelesaian kasus melalui restorative justice harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Kedua syarat tersebut menjadi acuan pihak kepolisian khusus penyidik dalam mengambil keputusan terkait kearah mana dalam menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Beberapa kasus yang terjadi di satuan lalu lintas seringkali tidak bisa diselesaikan melalui melalui restorative justice dikarenakan tidak ditemukannya kata sepakat antar pelanggar lalu lintas dan korban. Jika hal itu terjadi maka penanganan kasus berlanjut ke tahap berikutnya.

b. Faktor External

Faktor external adalah faktor pihak kepolisian selaku penyidik yang berasal dari luar lingkungan satuan lalu lintas. Adapun faktor tersebut diantaranya:

1) Faktor Kesadaran Hukum

Salah satu yang menjadi kendala dalam proses penyidikan sampai tahap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dirasakan oleh penyidik unit laka sat lintas adalah kurang aktifnya masyarakat untuk membantu proses penyidikan tersebut. Masyarakat cenderung tidak peduli dan tidak mau terlibat dalam proses hukum padahal perannya sangat dibutuhkan

Faktor yang mempengaruhi pihak pelaku dan korban dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice sangat berkaitan erat dimana penyelesaian restorative justice

tidak dapat dijalankan diakibatkan tidak terpenuhinya syarat formil disebabkan penanganan kasus tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti sehingga penyelesaian restorative justice tidak dapat dijalankan. Tidak terpenuhinya syarat tersebut karena di dasari minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi saksi dalam menyarankan apa yang diketahui, apa yang didengar dan apa yang di lihat.

2) Faktor Budaya

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelesaian kasus melalui restorative justice, dimana berdasarkan tabel 2 diatas ada 5 kasus yang penyelesaiannya berlanjut sampai ke tahap kejaksaan diakibatkan sikap pelaku dan korban yang tidak menginginkan adanya penyelesaian kasus melalui restorative justice karena masing masing mempertahankan Tindakan tidak berada pada koridor yang posisinya dinyatakan sebagai pihak korban ataupun sebaliknya sehingga penyidik tidak dapat melanjutkan penyelesaian kasus tersebut melalui restorative justice dan melanjutkan kasus tersebut sampai ke tahap kejaksaan.

3. Lembaga Penegak Hukum Kurang bersinergi dalam penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Lalu Lintas

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep restorative justice. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep restorative justice dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, sistem peradilan pidana tidak seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, disamping masih bersifat retributif (retributive system), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problem masyarakat.

Dalam konteks ini perlu disimak ungkapan Satjipto Rahardjo, bahwa sekarang ini semakin banyak kepustakaan yang menunjukkan betapa kecil sudut yang ditempati oleh hukum di tengah-tengah keluasan jagat ketertiban, bahkan sudah berbicara mengenai “ketertiban tanpa hukum”. Keadaan tersebut dimungkinkan karena kreativitas masyarakat sendiri dalam melahirkan atau menciptakan kaidah-kaidah sosial. Kaidah-kaidah

yang tercipta dengan cara spontan seperti itu memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada penciptaan hukum lewat legislasi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.¹⁸⁹ Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa dalam penciptaan ketertiban keberadaan hukum bukan segala-galanya, terutama hukum dalam pengertian bentukan kekuasaan negara yang dikhususkan untuk itu (badan legislatif). Oleh karena itu, isu penting yang perlu diperhatikan yaitu mendinamisasi bekerjanya konsep restorative justice di Indonesia dalam konteks hukum pidana yang belum memadai atau memberi dasar peraturan yang cukup, dan penerapannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Isu (permasalahan) ini menarik untuk dibahas mengingat dua hal. Pertama, ketika dinamika sosial menuntut perubahan hukum, sementara hukum belum merespon perubahan sosial itu, maka dapat-tidaknya kecenderungan umum, bahkan internasional itu menjadi dasar pijakan dalam praktik hukum, maka akan melibatkan perdebatan teoritis atas kemungkinan mendukung atau menolak. Kedua, proses peradilan pidana, baik tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang pengadilan melibatkan institusi dan individu dengan kepentingan yang beragam, sehingga ihwal kemungkinan mempengaruhi implementasi konsep restorative justice tidak dapat dikesampingkan.

¹⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 29

Secara historis, restorative justice memperoleh inspirasi dari "community justice" (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non-Barat, khususnya masyarakat adat (indigenous population). Dalam perkembangannya, konsep restorative justice dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola restorative justice tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.

Dalam Black's Law Dictionary ditegaskan bahwa restorative justice merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Keadilan restoratif ini menggunakan pendekatan keseimbangan, menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban. Pelaku mungkin diperintahkan untuk memberi ganti kerugian (restitusi), untuk melakukan pelayanan pada masyarakat, atau membuat perubahan dalam beberapa cara atas perintah (putusan) pengadilan.

"an alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's need, and holding the offender responsible for his or her actions. Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may

be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders".¹⁹⁰

Dalam salah satu ensiklopedia online, dikatakan bahwa Restorative justice (atau sering juga disebut "reparative justice") atau secara istilah dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan "peradilan atau keadilan restoratif atau reparatif" merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, "untuk memperbaiki kerugian yang telah mereka lakukan dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri, atau pelayanan masyarakat. Restorative melibatkan baik korban maupun pelaku dan berfokus pada kebutuhan mereka secara pribadi.

Selain itu, ia menyediakan bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan restoratif yang menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

¹⁹⁰ Bryan A. Garner, ed., Black's Law Dictionary, Eight Edition, West, a Thomson Business, United State of America, 2004, hlm. 1340.

“an approach to justice that focuses on the needs of the victims and the offenders, as well as the involved community, instead of satisfying abstract legal principles or punishing the offender. Victims take an active role in the process, while offenders are encouraged to take responsibility for their actions, “to repair the harm they’ve done-by apologizing, returning stolen money, or community service”. Restorative justice involves both victim and focusses on their personal needs, In addition, it provides help for the offender in order to avoid future offences. It is based on a theory of justice that considers crime and wrongdoing to be an offence against an individual or community, rather than the state. Restorative justice that fosters dialogue between victim and offender shows the highest rates of victim satisfaction and offender accountability”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa restorative justice merupakan desain peradilan pidana yang memerhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.

Dalam hal ini pendekatan restorative justice masih kurang dilakukan di Polresta Samarinda terhadap kecelakaan lalu lintas yang sering memakan korban. Menurut Kasat Lantas Polresta Samarinda bahwa dari beberapa

perkara hanya sebagian kecil upaya yang dilakukan adalah restorative justice, hal ini dikarenakan upaya yang sering dilakukan hanyalah pendekatan hukum positif karena kepolisian melakukan penerapan melalui pemikiran legisme yakni hanya terpaut dengan undang-undang, sebagian korban maupun keluarga korban kebanyakan tidak mau menempuh jalur mediasi penal yakni pertemuan antara pelaku dan korban sehingga polisi sebagai aparat penegak hukum harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Awalnya penyelesaian perkara pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara. Dari kewenangan negara disini maka pemberlakuan hukum positif lebih diterapkan dibandingkan pendekatan restorative justice.

Mudzakkir, menyatakan Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana dengan menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Belanda sempat mengakui posisi korban sebagai pihak yang independen dalam

sistem peradilan pidana. Namun pada 1838 posisi korban yang independen atau dikenal sebagai *partie civile* dihapuskan.¹⁹¹

Posisi korban selanjutnya diambil alih oleh negara, dengan mememonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakantindakan yang bersifat pribadi. Wirjono Prodjodikoro menyatakan peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang *in concreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹²

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menempatkan aparat dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku tindak

¹⁹¹ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001, hlm. 2, 152-153, dan hlm. 383

¹⁹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hlm.

pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

Mediasi pidana merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana.¹⁹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat diketahui penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara damai di luar pengadilan. Berdasarkan pandangan pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, dan Hakim penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui terjadi dalam penyelesaian perkara pidana. Pihak kepolisian yang paling banyak melakukan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan diskresi.

Penyelesaian oleh pihak kepolisian dilakukan umumnya pada perkaraperkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya

¹⁹³ Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah, Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, hlm. 1-2.

permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian khususnya Polresta Samarinda atau di tempat lain, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian mengambil diskresi.

Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para pelaku tindak pidana meskipun bersedia memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana.

1) Bentuk Proses Restorative Justice

Keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya: (1) mediasi pelaku-korban (victimoffender mediation), (2) pertemuan kelompok keluarga (family group conferencing), (3) pertemuan restoratif (restorative conferencing), (4) dewan peradilan masyarakat (community restorative boards), (5) lingkaran restoratif atau sistem restoratif (restorative circles or restorative systems).

Mediasi pelaku-korban (victim-offendermediation) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku. Data internasional menunjukkan bahwa teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai konteks, yang meliputi sistem peradilan dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

Pertemuan kelompok keluarga (family group conferencing) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Teknik ini merupakan sistem paling tepat untuk kasus-kasus kenakalan anak dan pelanggaran lalu lintas, seperti di Kolumbia, Australia dan New Zealand. Pertemuan restorative (restorative conferencing) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat volunter (sukarela), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian). Model ini dapat digunakan pada setiap tahap

proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal. Sebagai contoh pada beberapa yurisdiksi, polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternatif untuk penangkapan dan rujukan ke sistem peradilan formal pidana.

Dari hal di atas proses restorative justice sudah sering dilakukan dari pihak kepolisian khususnya kecelakaan lalu lintas dan yang paling sering dilakukan adalah Pertemuan kelompok keluarga (family group conferencing), karena dalam hal ini penerpaan ini lebih bersifat aktif dimana seluruh keluarga korban maupun pelaku sudah dipertemukan dalam suatu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

2) Restorative Justice dalam Konteks Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Polisi adalah gerbang (gatekeepers) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (ordinary or common crimes). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Pertanyaan penting dalam hal ini, yaitu mungkinkah polisi selaku penyidik menerapkan proses-proses restorative justice? Hal ini terutama

terkait dengan kewenangan penyidik untuk mencari keterangan, melakukan penangkapan dan tindakan lain yang diperlukan, penahanan atau menghentikan penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jo. Undang-Undang Polri (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), wewenang penyidik meliputi:

- a) menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan;
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seperti diungkapkan di atas, dalam cara berpikir normatif-positivistik, di Indonesia belum terdapat perundang-undangan khusus atau ketentuan khusus yang mengatur mengenai restorative justice dalam proses penyidikan, semisal untuk pelanggaran lalu lintas, sebagaimana di negara-negara tersebut di atas. Apabila restorative justice dimaknai sebagai:

- (1) reintegrasi pelaku tindak pidana dengan masyarakatnya, dan
- (2) mengembalikan hubungan di antara korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pihak lain yang dipengaruhi oleh terjadinya tindak pidana,¹⁹⁴ maka proses-proses penyidikan niscaya didesain secara progresif ke arah itu.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekadar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (victims' participation scheme) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa "tertutup" menjadi lebih "terbuka". Belum lagi persoalan, partisipasi korban (victims' participation) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu

¹⁹⁴ Sharyn L Roach Anleu, *Law and Social Change*, Second Edition, Los Angeles, SAGE, 2010, hlm. 165.

dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Dalam konteks penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Samarinda lebih kepada penggunaan restorative justice dikarenakan agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat memberikan peluang dalam memutuskan kejadian yang telah terjadi.

3) Restorative Justice dalam Konteks Penuntutan dalam Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, memiliki posisi strategis pula dalam merealisasikan konsep restorative justice. Secara umum restorative justice terkait dengan setiap tahap pelaksanaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana, serta upaya hukum. Kondisi paling ekstrim atas peran yang dapat dimainkan oleh kejaksaan dalam implementasi restorative justice, yaitu mengalihkan (to divert) penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar pengadilan pada kasus-kasus tertentu. Diversi (pengalihan) penuntutan itu sendiri telah menjadi kecenderungan luas dalam reformasi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara. Diversi dapat berupa pembebasan bersyarat (conditional discharge), penyederhanan prosedur (simplified procedure), dan dekriminialisasi perilaku tertentu (decriminalization of certain conduct). Hal-hal ini tidak diatur secara

eksplisit dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), kecuali penghentian penuntutan.

Implementasi restorative justice tentu membutuhkan kreativitas kejaksaan (jaksa penuntut umum) untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam konteks itu, kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (problem-oriented approach). Hal ini bukan persoalan mudah sebab menggeser paradigma kejaksaan yang selama ini dianggap sebagai "case processors" (pemroses kasus) menjadi "problem solvers" (penyelesaian kasus), yang melibatkan masyarakat (community involvement). Jaksa penuntut umum selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif.

Dengan restorative justice, pola-pola tradisional seperti itu harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian problem sosial, yang muncul sebagai kejahatan atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya atau masyarakat yang terpengaruh. Sehingga, ketika proses peradilan dalam bingkai penuntutan, tidak dapat memenuhi kepentingan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas ke arah penerapan model

restorative justice menjadi keniscayaan, meski dari teleskop hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.

Seperti dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, di Skotlandia penuntutan bisa diakhiri dengan "prosecutor fine", yaitu "the victim and the person responsible for the crime are brought together and, if the mediation is successful, the public prosecutor's office can decide not to pursue prosecution" (korban dan pelaku kejahatan secara bersama-sama melakukan mediasi, dan apabila berhasil, jaksa pehuntut umum dapat memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan). Bahkan kemudian diperluas dengan penggunaan mediasi. Demikian pula di Perancis, sejak tahun 1993, seperti dikatakan oleh Chaterine Elliot dan Catherine Vernon bahwa "public prosecutors often in practice seek to apply intermediatery solution". Alasan yang dipergunakan, seperti dikatakan oleh Davies, Croall, dan Tyrer, yaitu "role of prosecutor is not to seek a conviction at all costs: they should prosecute not persecute" (peran penuntut bukan berusaha menyalahkan dengan segala cara: mereka menuntut, bukan menganiaya).¹⁹⁵

Di samping persoalan tradisi sistem peradilan pidana; hambatan institusional kejaksaan menjadi variabel keberhasilan atau kegagalan implementasi restorative justice di tingkatan penuntutan ketika seperti

¹⁹⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc, *Suatu Sru di Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papis*, (Jakarta: Sinar Sinanti, 2009), hlm. 156-157

dinyatakan oleh Yudi Kristiana¹⁹⁶ bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dilaksanakan dengan pendekatan birokratis, sentralistik, dan sistem komando, serta pertanggungjawaban hierarkhis. Keputusan pimpinan kejaksaan sebagai bentuk pengendalian tahap penuntutan, pada tingkatan birokrasi yang memiliki jarak jauh dengan realitas kasus dapat mendistorsi penyelesaian kasus dalam konteks restorative justice.

4) Restorative Justice dalam Konteks Pemeriksaan Sidang Pengadilan Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Restorative justice yang menganut prinsip berbeda dengan pemeriksaan sidang pengadilan menjadi permasalahan paling jelas pada tingkatan ini. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai "keterbukaan" sudah sangat tegas dan jelas diatur dalam KUHP, yang diderivasi dari prinsip "pemeriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum". Sementara itu, model pertemuan (conference, meeting) dari restorative justice lazimnya disusun secara pribadi (private setting), sehingga persoalannya bagaimana hakim dan penasihat hukum menilai bahwa kepentingan masing-masing pihak dihormati.

Secara lebih luas, hal ini berkaitan dengan kemampuan hakim untuk mendesain model pertemuan di antara para pihak dalam suatu

¹⁹⁶ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, (Yogyakarta: LSHP- Indonesia, 2009), hlm. 125.

forum yang bukan bersifat "pemeriksaan sidang pengadilan untuk perkara pidana". Dalam konteks Indonesia, berhubungan juga dengan aktivitas yang mungkin dapat dilakukan hakim untuk mendesain model pertemuan di luar kelaziman sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Pengalaman Indonesia atas mediasi yang diintegrasikan dengan pengadilan (court connected mediation) dalam perkara-perkara perdata masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu; introduksi restorative justice pada tingkatan pengadilan tanpa didasari kriteria hukum yang jelas tentu menjadi persoalan sendiri di samping persoalan utama di atas. Model restorative justice di tingkatan pemeriksaan pengadilan hakikatnya memberi kesempatan pada para pihak untuk menyelesaikan melalui model-model "conference" yang harmonis bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Sehingga, hakim dituntut untuk menggunakan strategi atau manage penyelesaian perkara pidana itu dengan memilih dan menawarkan model alternatif yang sesuai.

C. Kelemahan Pada Budaya Hukum

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam menataati Aturan Lalu Lintas

Indonesia adalah negara hukum, konsep negara hukum *Rechtsstaat* dan *rule of law* (negara hukum), ide mengenai negara hukum, pada dasarnya Pancasila mempunyai komponen yang terkandung dalam konsep *Rechtsstaat*

maupun rule of law¹⁹⁷. Pancasila yang merupakan dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi pedoman pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai yang disampaikan oleh Kaelan bahwa sebagai sumber tertib hukum di negara Indonesia, Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu dalam pembukaan (Undang-Undang Dasar 1945) yang kemudian dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan di bawahnya.¹⁹⁸

Indonesia yang merupakan negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.), bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Kranenburg negara hukum yang ada sebaiknya negara hukum yang mengusung konsep modern, sebab negara hukum modern dalam arti luas yaitu, negara hukum welfare state, yang memiliki arti bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara berkewajiban pula untuk mewujudkan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.

Tujuan umum negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.) alinea ke empat yang berbunyi; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Hal tersebut selaras dengan teori welfare state yang dikemukakan

¹⁹⁷ Rokilah, R, *Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law*. Nurani Hukum, 2(1), 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>, 2020.

¹⁹⁸ Najib, A. A, *Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*. Nurani Hukum, 2(2), 1. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8641>, 2020.

oleh Kranenburg¹⁹⁹ teori welfare state yaitu perlu partisipasi aktif warga negara dalam mensejahterakan warganya, bukan sebatas mentertibkan saja.

Sebagai masyarakat dan juga warga negara yang baik dan pintar, tentunya harus mendukung upaya yang telah dilakukan oleh negara dalam memelihara ketertiban hukum dan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan melaksanakan pendidikan, sebab pendidikan di negara Indonesia harus tetap dilaksanakan dengan baik guna mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen dan konsisten yang kuat agar dapat mempertahankan NKRI.²⁰⁰

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dirasa mampu membentuk individu menjadi warga negara yang cerdas dan baik atau biasa dikatakan *good and smart citizenship*. Idealnya sebagai warga negara yang *good and smart citizenship* merupakan warga negara yang mematuhi aturan yang berlaku. Menurut Sapriya²⁰¹ bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu menjadikan warga negara yang diharapkan oleh negaranya.

Proses Penegakan hukum, kesadaran masyarakat harus berada di belakangnya,²⁰² berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum yang ada berasal dari masyarakat itu sendiri, karena hukum memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam

¹⁹⁹ Effendi, W. R. (2017). Konsep Welfare State Di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(1), 171–183. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>

²⁰⁰ Endang Ikhtiarti, R., Adha, M. M., & Yanzi, H, *Membangun Generasi Muda Smart and Good Citizenship Melalui Pembelajaran Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0*. [Http://Repository.Lppm.Unila. Ac.Id/13316/](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/13316/), 2019.

²⁰¹ Sapriya, A. A. W. &, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. (Bandung: Alfabeta CV, 2019)

²⁰² Arliman, L., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015)

masyarakat, dan masyarakat dapat mempengaruhi penegakan suatu hukum.²⁰³

Kesadaran hukum perlu dibentuk oleh setiap individu warga negara walaupun sejatinya dasarnya sudah ada dalam setiap manusia yang hidup bermasyarakat, dan yang tidak memiliki kesadaran hukum yaitu warga masyarakat yang bersikap acuh terhadap hukum, dengan demikian kesadaran hukum sebagai nilai-nilai yang ada di dalam diri warga negara, tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, selaras dengan adagium yang disampaikan oleh Marcus Tullius Cicero “Ubi Societas Ibi Ius” dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Keadamaian dan juga keadilan masyarakat bisa dicapai apabila hukum terbukti mendatangkan keadilan dan berfungsi efektif.²⁰⁴

Hukum yang berlaku di suatu negara tidak boleh ketinggalan dengan proses perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, karena menurut Teori hukum Muchtar Kusumaatmadja, hukum adalah alat untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat, mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan suatu hal yang telah dicapai,²⁰⁵ selain pembangunan hukum, perkembangan pembangunan negara juga tidak

²⁰³ Soekanto, S, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 1983)

²⁰⁴ Kansil, C. S. , *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2010)

²⁰⁵ Benedictus Renny See, Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia yang Sadar Hukum, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol 1, No, 42–5, 2020

terlepas dalam bidang ekonomi, transportasi menjadi pendorong keberhasilan pembangunan ekonomi.²⁰⁶

Menegakkan kesadaran hukum merupakan upaya yang dilakukan demi berlangsungnya ketertiban dan juga mewujudkan cita-cita negara Indonesia, dengan demikian perlu adanya usaha atau upaya masyarakat dalam kesadaran hukum lalu lintas, masyarakat merupakan komponen yang memiliki pengaruh dalam proses penegakan hukum, apabila dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum bahwa usaha dalam meningkatkan hukum yaitu dengan tindakan atau Action, yaitu upaya tindakan dalam penyediaan hukum masyarakat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menetapkan pengawasan masyarakat terhadap ketaatan Undang-Undang, dan upaya pendidikan yang dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, pendidikan yang dimaksud yaitu, bukan semata-mata pendidikan terstruktur di sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, tetapi juga pendidikan tidak terstruktur di luar sekolah pada masyarakat luas, dan yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun formal adalah bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik yang taat akan hukum.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan lalu lintas, sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, masyarakat masih sangat

²⁰⁶ Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I, *Kebijakan Manajemen Transportasi Darat Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kota Depok*. Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik, 3(1), 41. <https://doi.org/10.25292/j.mtl.v3i1.140>, 2017

beragam dalam memaknai, memahami dan mempresepsikan hukum, sehingga memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap penegakan hukum.²⁰⁷ Masyarakat wajib hukumnya ikut andil dalam menciptakan lingkungan yang tertib²⁰⁸ dengan demikian masyarakat yang baik tentunya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan atau membangun lingkungan yang tertib dan harmonis, tentunya keharmonisan dapat dilaksanakan ketika warga negara memiliki kesadaran mengenai hukum yang berlaku dan hidup di suatu negaranya, hal tersebut berguna untuk menegakkan keadilan dan juga kebenaran dalam memajukan kesejahteraan umum.²⁰⁹

Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama dengan manusia yang lain dan menghasilkan suatu kebudayaan, dengan demikian masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, sebab kebudayaan akan tercipta karena adanya manusia.²¹⁰ Selain itu masyarakat juga dapat dikatakan sebagai pendukung dalam penegakan hukum, sebab bukanlah hanya tugas dari aparat penegak hukum saja melainkan juga tugas dari masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif menanggulangi, menghadapi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat. Perlu adanya keselarasan antar masyarakat dan aparat penegak

²⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009).

²⁰⁸ Mariyani, M., & Gafur, A, *Strategi Pembentukan Sikap Disiplin Warga Negara Muda Melalui Persekolahan*. *Publikasi Pendidikan*, 8(1), 46. <https://doi.org/10.26858/publikan.v8i1.4484>, 2019

²⁰⁹ Muthaqin, D. I. (2016). *Analysis of Legal Awareness Community of Banking Activities Without Permission Form As a Corporate Crime*. 20(2), 12–22.

²¹⁰ Panjaitan, L. M., & Sundawa, D, *Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitoran*, 2016.

hukum dalam menegakkan hukum, upaya yang dilakukan oleh masyarakat belum banyak, dan belum terjun secara langsung, namun masyarakat akan terus berusaha tertib dalam lalu lintas, masyarakat dominan tertib ketika ada aparat penegak hukum, dengan demikian masyarakat takut akan sanksinya bukan karena sadar akan adanya aturan, hal tersebut bahwa kesadaran hukum akan muncul karena takut akan hukum, kesadaran hukum akan timbul dari rasa takut akan sanksi yang akan didapat, ketika seseorang tidak menaati hukum yang berlaku, maka dari itu seseorang dapat dikatakan taat terhadap hukum karena takut akan hukumannya secara fisik.²¹¹

Masyarakat dominan menaati aturan karena adanya aparat penegak hukumnya, bukan karena sikap dan kesadarannya, hal tersebut juga sejalan dengan Soekanto²¹² bahwa aparat penegak hukum seolah-olah seperti suatu hal yang menakutkan sehingga masyarakat taat terhadap hukum apabila ada aparat menghukumnya saja dan ketika tidak ada, masyarakat seolah tidak mengerti apa itu hukum.

Perlu adanya gotong royong dan kerja sama dari pihak masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menciptakan suatu lingkungan yang tertib hukum dan warga negara yang sadar akan hukum²¹³, sebab keikutsertaan masyarakat ketika melintasi perlintasan kereta api termaktub

²¹¹ Sanusi, A, *Masalah Kesadaran Hukum dalam masyarakat Indonesia Dewasa ini. Dalam "Seminar Hukum Nasional ke-4 tahun 1979*, Buku III. (Jakarta: Bina Cipta, 1984)

²¹² Soekanto, S, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 1983).

²¹³ Ridwan, W., & Murod, M, *Irisan Motif Ancaman Terorisme : Studi Kasus Penegakan Hukum Densus 88 Anti Teror Di Yogyakarta, Surabaya Dan Makassar Tahun 2021*. 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>, 2022

dalam Pasal 173 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian, dengan demikian sikap masyarakat perlu dibenahi agar terjalin lingkungan yang tertib lalu lintas.

Kesadaran hukum lalu lintas masyarakat ketika diimplementasikan merupakan pengaktualisasian nilai-nilai yang memang perlu ada dalam diri warga negara. Warga negara yang merupakan orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara wajib hukumnya ikut andil dalam menciptakan lingkungan yang tertib. Sebagaimana hal tersebut, masyarakat selaku warga negara memiliki tanggung jawab (Civic Responsibility) untuk ikut berpartisipasi dalam ketertiban lingkungannya, warga negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan atau membangun sebuah kehidupan bersama yang baik dan harmonis.

Kendala yang dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya kesempatan, sebab tidak adanya aparat yang standby di tempat, posisi perlintasan yang berdampingan dengan pasar dan jalur masuknya pemukiman masyarakat.

2. Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas Melalui Restorative Justice Belum Optimal

Tindak pidana lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang tergolong memiliki karakteristik khas. Lakalantas adalah tindak pidana yang didalamnya tidak memiliki unsur kesengajaan melainkan kelalaian dan

kekurang hati-hatian dari pelaku. Pada sebagian kasus, korban bukan merupakan orang lain yang sengaja dijadikan korban akan tetapi bagian dari keluarga pelaku sehingga seringkali pelaku juga termasuk korban. Pada KUHP, terdapat tindak pidana yang melibatkan keluarga sebagai pelaku termasuk juga korban digolongkan dalam delik aduan yaitu dalam tindak pidana perzinahan maupun pencurian dalam keluarga bahwa kasus baru akan diproses apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan. Pada tindak pidana lalu lintas, meskipun pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, tindak pidana tetap tergolong sebagai delik biasa sehingga pelaku tetap diproses oleh aparat penegak hukum.

Terhadap delik biasa sistem peradilan pidana dapat melakukan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tanpa harus tergantung kepada korban karena telah menjadi kewajiban dari sistem untuk memproses perbuatan pidana tersebut berbeda halnya dengan delik aduan yang sistem peradilan pidananya, dalam hal ini proses penyidikan, baru dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari korban. Pendekatan restorative justice seharusnya juga dapat digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh pelaku; upaya represif dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari; sebagai sarana preventif bagi masyarakat

luas agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; dan mempersiapkan masyarakat dalam menyikapi kejahatan dan pelaku kejahatan sehingga pelaku dapat diterima di masyarakat.²¹⁴

Pemidanaan pada dasarnya tidak serta merta menurunkan tingkat kejahatan. Seperti halnya dalam tindak pidana lalulintas, setiap tahun jumlah korban yang ditimbulkan oleh tindak pidana lalulintas semakin bertambah sehingga memasukkan pelaku ke lembaga pemasyarakatan bukan menjadi salah satu jalan keluar karena dapat menambah beban pemerintah, meskipun salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menegakkan keadilan serta memberi kepuasan kepada masyarakat yang diperoleh jika kasus tersebut terselesaikan dan pelaku dijatuhi pidana.²¹⁵ Dalam memutuskan perkara, hakim bukanlah pihak yang dengan sendirinya menjatuhkan putusan karena hakim merupakan bagian dari suatu sistem yaitu sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan suatu jaringan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya yang tidak terbatas pada hukum pidana materiil semata, akan tetapi termasuk hukum pidana formil. Sehingga proses penegakan hukum tidak terpaku pada aturan formal semata yang hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum karena dapat menimbulkan suatu ketidakadilan. Penegakan hukum pidana

²¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 111.

²¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996), hlm.15.

tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana semata, melainkan juga tetap memperhatikan rambu-rambu proses peradilan.²¹⁶

Konsep keadilan sangat abstrak dan sangat sulit untuk diterjemahkan, oleh sebab itu terkadang hukum positif tidak serta merta mewujudkan keadilan ini. Peranan hakim seperti yang diamanatkan oleh undang-undang menjadi sangat penting karena hakim harus melihat dan mengamati kondisi sosial masyarakat untuk melihat keadilan selain didasarkan pada undang-undang. Hakim dituntut untuk tidak hanya legal justice akan tetapi juga social justice.²¹⁷ Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yaitu:²¹⁸

- 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

²¹⁶ Barda Nawawi Arief dalam Abdul Selamat Nazar, "Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Bentuk Penahanan pada Sidang Pengadilan Tipikor)", Jurnal Untan, www.jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/download/976/914, diunduh 18 Desember 2022.

²¹⁷ Bagir Manan, "Tugas Hakim antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum", Ternate, 18 April 2006, [hp://www.badilag.net/data/PIDATO/TUGAS%20HAKIM.pdf](http://www.badilag.net/data/PIDATO/TUGAS%20HAKIM.pdf), diakses 18 Desember 2022.

²¹⁸ Pasal 54 ayat (1) Rancangan KUHP 2008.

Aspek dan dimensi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup representative dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c RUU KUHP menentukan, “pidanaaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan upaya hukum.²¹⁹ Penggunaan hukum dalam upaya mengatasi masalah sosial merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan disamping upaya-upaya non-hukum lainnya. Oleh karenanya, penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy) sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menurut penulis, hakim dalam menerapkan hukum dan hanya berpatokan pada hukum positif semata, khususnya dalam perkara lakalantas yang korban dan pelakunya memiliki hubungan kekerabatan.

Meskipun ketentuan perundangan yang berlaku menyatakan bahwa tindak pidana lakalantas merupakan delik biasa, dalam hal ini hakim harus berani menemukan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Roscoe Pound yang menerapkan hukum (the applicaon of law) berkaitan dengan konteks praktis untuk

²¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 17.

mengadili suatu perkara di pengadilan, yang di dalamnya meliputi 3 langkah, yaitu:²²⁰

- a. Menemukan hukum, mengetahui dengan pas kaidah hukum mana di dalam sistem hukum yang akan diterapkan. Jika tidak kaidah hukum yang dapat diterapkan, dicari kaidah hukum untuk itu berdasarkan bahan-bahan dengan cara yang telah ditunjukkan sistem hukum;
- b. Menafsirkan kaidah hukum yang dipilih atau diketahui dengan pas yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah tersebut dibentuk dan berkenaan dengan luas lingkup kaidah dimaksud; dan
- c. Menerapkan kaidah hukum yang ditemukan dan diinterpretasikan kepada perkara yang dihadapi.

Berdasarkan hasil analisis Penulis terhadap beberapa putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana lalulintas, penulis belum menemukan satu pun putusan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa atas dasar telah dilakukan suatu mekanisme perdamaian/metode restorative justice sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adapun putusan hakim PN Karanganyar yang melepaskan terdakwa Lanjar bukan atas dasar telah dilakukan suatu perdamaian atau karena adanya hubungan kekerabatan antara pelaku dengan korban yang dalam kasus tersebut adalah istri dari pelaku, akan tetapi karena tidak adanya kesalahan dalam diri terdakwa.

²²⁰ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 48

Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan korban di luar pengadilan sejauh ini hanya didasarkan sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan metode restorative justice, sehingga diharapkan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dapat dijadikan suatu putusan yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman, khususnya apabila antara para pihak memiliki hubungan kekeluargaan. Putusan yang diberikan oleh hakim diharapkan dapat menjadi putusan yang bersifat mengikat dan tetap bagi semua pihak.

Jika dilihat dari konsep keadilan yang ada hakim tidak hanya berpedoman pada kepastian hukum semata, karena hakim juga harus melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan menempatkan konsep restorative justice dalam perkara lalulintas dengan pelaku dan korban yang memiliki hubungan kekeluargaan, keadilan menurut penulis lebih dirasakan karena lebih memberikan perlindungan khususnya bagi pelaku yang telah kehilangan anggota keluarganya maupun anggota keluarga yang lain, karena notabene pelaku juga merupakan keluarga yang tidak bermaksud untuk mencelakakan korban.

BAB V

**REKONSTRUKSI PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS
BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT**

**A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative justice di
Berbagai Negara**

1. Perbandingan Hukum Amerika Serikat

Penerapan *restorative justice* pertama kali dimulai pada tahun 1974 di Ontario melalui program rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang selanjutnya berkembang di beberapa negara antara lain Amerika Serikat. *Restorative justice* dapat didefinisikan sebagai suatu respon yang sistematis terhadap perbuatan melawan hukum dengan berfokus pada penyembuhan korban, pelaku, dan masyarakat yang ditimbulkan karena kejahatan. Sehingga, menurut pendekatan *restorative justice* perbuatan melawan hukum dipandang sebagai pelanggaran suatu hubungan antara pelaku dan korban sedangkan keadilan restributif melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara.²²¹

Perbedaan antara penyelesaian dengan menggunakan metode *restorative justice* dibandingkan dengan metode penyelesaian yang kita kenal selama ini adalah dari sudut pendekatan yang digunakan. Sistem peradilan pidana yang kita kenal selama ini menggunakan pendekatan secara normatif, yaitu tindak

²²¹ Nella Tajudin. 2015, "Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan". *Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, tahun 2015, Universitas Padjajaran*. hlm 147

pidana apa yang dilakukan, bagaimana membuktikan tindak pidana tersebut, serta dampak dari perbuatan tersebut termasuk penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan metode *restorative justice* memfokuskan pada diri korban tentang kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang berakibat pada korban maupun masyarakat. Dalam hal ini, penyelesaian *restorative* mementingkan dialog antara korban dan pelaku ditambah seorang fasilitator yang netral, bisa juga dengan melibatkan atau tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Restorative justice sebagai model pendekatan dalam upaya penyelesaian suatu perkara pidana muncul pada era tahun tahun 1970, asas-asas tentang *restorative justice* dengan segala bentuk partisipasinya seperti rekonsiliasi korban dan pelaku kejahatan telah diterapkan oleh kelompok kecil aktivis, personil sistem peradilan pidana dan beberapa ahli di Amerika. Mereka masih melakukan gerakan secara sporadic dan belum tersistematis. Secara keseluruhan mereka belum menampakkan dirinya sebagai gerakan reformasi yang terorganisir. Pada saat itu mereka tidak berfikir bahwa usaha mereka pada akhirnya akan berpengaruh secara luas dengan dampak internasional.

Pada tahun 1974, terjadi gerakan penerapan *restorative justice* di Kawasan Amerika yang pada awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam mengukum pelaku kriminal anak. Gerakan ini ditandai dengan hadirnya *Victim Offender Reconciliation Program* (VORP). Program ini menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi bagi korban dan pelaku, sehingga dalam

perkembangannya menghasilkan program-program *restorative justice* eksperimental di Amerika Serikat pada tahun 1978.

Munculnya ide *restorative justice* ini sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik social. *Restorative justice* merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat²²²

Amerika Serikat dapat dikatakan menjadi salah satu pelopor gagasan *restorative justice*. Hal ini dapat dilacak secara historis dengan adanya gerakan *Victim Offender Recociliation Program* (VORP) pada tahun 1974 serta berlanjut di tahun 1994 dengan dukungan penuh dari *American Bar Association* (ABA) yang mendukung sekaligus memberikan rumusan mengenai mediasi antara korban dan pelaku di peradilan Amerika Serikat. Bahkan di tahun 1995 dibentuk NOVA (*the National Organization for Victim Assistance*) yang salah satu gagasannya adalah orientasi dan urgensi penerapan *restorative justice* yang akhirnya mempengaruhi berbagai negara di dunia, termasuk Eropa, Afrika, Asia, serta mendapat dukungan Uni Eropa dan PBB. Salah satu karakteristik penerapan *restorative justice* di Amerika Serikat

²²² K.P Prayitno, 2012. “*Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *in Concreto*”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 3, hlm. 409

adalah adanya ganti rugi finansial terhadap korban yang lazim dikenal dengan istilah *financial restitution to victim*.²²³

Financial restitution to victim merupakan ganti kerugian secara finansial kepada korban akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana tidak akan menjalani prosedur hukum formal selama memiliki iktikad baik untuk menemui korban, meminta maaf kepada korban, serta memberikan ganti kerugian finansial kepada korban secara patut dan disepakati oleh korban. Adanya ganti kerugian finansial ini merupakan salah satu praktik hukum yang bersifat progresif di Amerika Serikat karena dengan adanya *financial restitution to victim* ini maka dapat menurunkan adanya residivisme di Amerika Serikat.²²⁴

2. Perbandingan Hukum Dengan Negara Belanda

Restorative Justice dipahami sebagai seperangkat prinsip dan praktik yang menciptakan pendekatan berbeda untuk menangani kejahatan dan dampaknya. Praktik *Restorative Justice* bekerja untuk mengatasi dehumanisasi yang sering dialami oleh orang-orang dalam sistem peradilan pidana tradisional. Daripada meninjau bahwa pelanggaran hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, *Restorative Justice* memiliki perspektif bilamana hal tersebut adalah tindakan seseorang yang melakukan pelanggaran sebagaimana berhubungan dengan relasi

²²³ <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/775/790>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 15.32 WIB

²²⁴ . Z. F. Karin D. Martin, 2020, "Restitution without Restoration? Exploring the Gap between the Perception and Implementation of Restitution," *Sociol. Perspect Journal.*, volume. 63, number 6, hlm. 17,

sosialnya. *Restorative Justice* berupaya agar mampu meninjau dampak dari perbuatan melawan hukum sekaligus menentukan hal-hal yang mampu memperbaiki dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Perspektif tersebut memandang pelaku akan bertanggung jawab terhadap segala hal yang telah ia lakukan, yang mana pelaku akan memperbaiki segala kerugian yang telah ia lakukan dari pelanggaran hukum yang ia perbuat. Sehingga, konsepsi *Restorative Justice* tidak berfokus pada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, namun berupaya untuk memperbaiki dari kerugian yang telah timbul sebagaimana akibat dari pelanggaran hukum.

Restorative justice memiliki beberapa prinsip, yaitu diantaranya adalah.²²⁵

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan relasi sosialnya. Kejahatan menyakiti korban individu, komunitas, dan pelaku dan menciptakan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. Restorasi berarti memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan membangun kembali hubungan dalam masyarakat.
- b. Korban serta masyarakat adalah *core* praktik keadilan. Seluruh elemen masyarakat wajib menjadi bagian dari respons terhadap kejahatan dalam hal ini termasuk korban (jika dia memilih untuk terlibat), masyarakat, dan pelaku.

²²⁵ S. Sukardi and H. R. Purnama, 2022, "Restorative Justice Principles In Law Enforcement And Democracy," *Journal Indonesia Legal Studies (JILS)*, vol. 7, no. 1, hlm.. 155–190,

- c. Fokus utama dari proses peradilan adalah untuk membantu para korban dan memenuhi kebutuhan. Perspektif korban adalah kunci untuk menentukan bagaimana memperbaiki kerugian akibat kejahatan
- d. Fokus kedua adalah memulihkan komunitas ke tingkat yang memungkinkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice* berbagi tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian melalui kemitraan untuk tindakan. Komunitas memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan semua anggotanya, termasuk korban dan pelaku
- e. Seluruh umat manusia memiliki kehormatan yang tidak patut untuk diderogasi oleh siapapun, termasuk pemerintah. Maka dari itu, baik sisi pelaku serta korban mereka memiliki martabat yang wajib dijunjung tinggi satu sama lain sebagaimana hak-hak mereka diintegrasikan dengan kewajiban serta peran yang baik di lingkungan masyarakat

Penerapan konsep *restorative justice* di Indonesia dan Belanda pada dasarnya hampir serupa. Di Belanda, penerapan *restorative justice* dilakukan dengan pemberian hukuman alternatif bagi narapidana. Hukuman alternatif lebih menekankan pada hukuman seperti kerja sosial, kewajiban mempelajari keterampilan tertentu, rehabilitasi, serta denda administratif. Hal ini berlaku khususnya bagi tindak pidana yang berkategori ringan dan beberapa kategori sedang. Pemberian hukuman alternatif bagi narapidana di Belanda ternyata cukup efektif dalam menangani masalah *over crowded* atau kelebihan kapasitas rumah tahanan. Dalam hal ini, Belanda juga pernah mengalami

kelebihan kapasitas rumah tahanan kurang lebih pada tahun 2007 hingga kemudian diterapkan adanya sanksi hukuman alternatif²²⁶

Di Belanda kepolisian sudah menerapkan *Restorative Justice* dengan memberi pidana percobaan dan perkaranya bisa selesai hanya satu hari. *Restorative Justice* menjadi salah satu cara yang digunakan aparat penegak hukum dalam memproses suatu perkara pidana. Cara tersebut merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan. Cara ini sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.

Pemerintah Indonesia menilai, Belanda memiliki pengalaman panjang dalam menerapkan *restorative justice* melalui berbagai mekanisme, salah satunya penjatuhan sanksi alternatif. Belanda adalah negara yang telah berhasil dengan konsisten menerapkan pendekatan *restorative justice*. Praktik-praktik dan pelaksanaan pidana alternatif yang beragam di Belanda, termasuk pelibatan masyarakat hingga koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum dinilai patut dijadikan contoh oleh Indonesia.

Konsep *restorative justice* di Belanda diatur dalam hukum pidana materiil yakni *Wetboek van Strafrecht* (Sr) dan dalam hukum pidana formil yakni *Wetboek van Strafvordering* (Sv). Konsep pengaturannya adalah Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan tanpa syarat tertentu

²²⁶ <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/775/790>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 15.32 WIB

(*onvoorwardelijk sepot*, Pasal 167 ayat (2) Sv. dan Pasal 242 ayat (2) Sv.), maupun dengan syarat tertentu (*voorwardelijk sepot* : Pasal 167 ayat (2) Sv., Pasal 257 a-h Sv.). Sedangkan mekanisme penghentian penuntutan dengan syarat-syarat tertentu biasa dikenal dengan transaksi (Pasal 74- 74c Sr.). Lebih dari 30% perkara pidana di Belanda diselesaikan dengan mekanisme transaksi ini. Di Belanda terdapat beberapa metode alternatif dari penuntutan yang bisa digunakan oleh penuntut umum, namun ada tiga metode yang sangat sering digunakan yakni *non-prosecution*, transaksi, dan *penal order*.²²⁷

a) *non-prosecution*

Non Prosecution artinya penuntut umum dapat memutuskan tidak melakukan penuntutan dalam hal jika dilakukan penuntutan mungkin tidak menghasilkan adanya hukuman bagi terdakwa, baik karena kurangnya alat bukti atau alasan teknis lainnya. Penuntut umum juga dapat tidak melakukan penuntutan berdasarkan asas kelayakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 167 Sv. menentukan bahwa “penuntut umum harus memutuskan untuk melakukan penuntutan jika penuntutan dinilai penting berdasarkan hasil penyidikan. Penuntutan dapat dihentikan berdasarkan kepentingan publik.”²²⁸

Penuntut umum dapat menunda dilakukannya penuntutan secara bersyarat dalam kasus-kasus tertentu. Penundaan penuntutan terhadap suatu kasus tidak ada dasarnya dalam undang-undang di Belanda, oleh

²²⁷ P. H. van Kempen, 2009. The Protection of Human Rights in Criminal Law Procedure in The Netherlands. *Electronic Journal of Comparative Law*, Volume 13 Number 2, hlm. 12

²²⁸ P. J. P Tak, 2003, *The Dutch Criminal Justice System : Organization and Operation (2nd Editio)*. Boom Juridische

karena itu secara teoretis membingungkan, tapi secara umum penundaan penuntutan tersebut bisa diterima. Syarat-syarat umum atau syarat-syarat khusus dilakukannya penundaan penuntutan tidak pernah ada, tapi dalam praktek penuntut umum menggunakan syarat-syarat yang sama seperti syarat-syarat yang dipergunakan oleh hakim ketika menjatuhkan penundaan hukuman

Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan suatu kasus dengan pertimbangan kepentingan umum, jika antara lain sebagai berikut:²²⁹

- 1) Dapat diyakini bahwa tindakan lain yang bukan sanksi pidana telah cukup untuk diterapkan atau akan lebih efektif (misalkan sanksi disiplin, administrasi, atau sanksi perdata lainnya)..
- 2) Penuntutan terhadap tindak pidana itu dinilai tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif terhadap kejahatan tersebut (misalkan kejahatan itu tidak menimbulkan bahaya dan tidak layak untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya).
- 3) Penuntutan terhadap tindak pidana itu dinilai tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dengan pertimbangan melihat kondisi pelakunya (misalkan kondisi usia dan kesehatan pelaku, prospek rehabilitasi, pelaku pertama kali)
- 4) Penuntutan tersebut bisa bertentangan dengan kepentingan negara, (misalkan dengan pertimbangan keamanan, kedamaian,

dan ketertiban, atau jika penerapan hasil legislasi baru diperkenalkan)

- 5) Jika penuntutan dilakukan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban (misalkan kompensasi atau ganti rugi telah dibayarkan).

Sedangkan penghentian penuntutan karena alasan teknis dapat disampaikan antara lain:²³⁰

- 1) Kesalahan dalam registrasi tersangka oleh Kepolisian
- 2) Kekurangan alat bukti untuk melakukan penuntutan
- 3) Adanya larangan untuk adanya suatu penuntutan
- 4) Pengadilan tidak memiliki kompetensi hukum untuk mengadili perkara ini
- 5) Perbuatan tersebut tidak digolongkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang
- 6) Pelaku tidak harus bertanggungjawab secara pidana karena adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf

b) Transaction

Belanda sedang mengalami persoalan dengan peningkatan perkara yang masuk untuk diproses di pengadilan, sehingga terbit ketentuan lama Pasal 74 Sr. (Pasal 82 KUHP) tentang transaksi, yang mensyaratkan bahwa dengan membayar denda maksimum maka terdakwa dapat terhindar dari tuntutan hukum. Pada tanggal 1 Mei 1983 kewenangan

transaksi mengalami perluasan melalui Wet vermogenssancities (Undang-Undang Negara Belanda tentang Sanksi terhadap Harta Benda Terpidana), sehingga jaksa/penuntut umum dapat menerapkan syarat-syarat sebagai imbalan penghentian penuntutan hukum tidak hanya untuk semua tindak pelanggaran, namun juga untuk kejahatan-kejahatan, terkecuali yang diancamkan pidana penjara lebih dari enam tahun.

Transaksi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk diskresi kewenangan penuntutan yakni dengan cara jika terdakwa secara sukarela membayar sejumlah uang kepada kas negara atau memenuhi satu atau lebih persyaratan yang diajukan oleh penuntut umum dengan maksud menghindarkan penuntutan pidana lebih lanjut dan peradilan yang terbuka untuk umum.

Diterimanya tawaran transaksi dari penuntut umum sebenarnya menguntungkan terdakwa, karena ia terhindar dari peradilan yang terbuka untuk umum, dan transaksi tidak dicatat oleh pengadilan dalam catatan kriminal, dan ia tidak lama dalam situasi ketidakpastian tentang hukuman yang akan diterimanya. Pada sisi lain, dengan menerima transaksi maka terdakwa melepaskan hak-haknya untuk dihukum berdasarkan pengadilan yang bebas yang dijamin oleh Undang-Undang.

Pasal 74 ayat (1) Sr. mewajibkan jaksa untuk melakukan penawaran transaksi sebelum dimulainya persidangan untuk perkara-perkara yang memenuhi syarat tertentu dapat diselesaikan melalui mekanisme transaksi atau *afdoening buiten proces*. Pasal 74 ayat (2) Sr.

menguraikan syarat-syarat tertentu yang dapat diajukan oleh jaksa dalam penawaran transaksi tersebut. Pasal 74 ayat (3) Sr. menentukan kewajiban jaksa untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan (kepada korban misalkan) tentang tanggal batas waktu dipenuhinya syarat-syarat transaksi tersebut.

Selanjutnya Pasal 74a Sr. menegaskan bahwa terdakwa memiliki hak untuk menghapuskan kewenangan penuntutan jaksa dengan membayar sejumlah denda dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Pasal 74b Sr, mengatur bahwa jika dalam waktu sebelum tiga bulan dari diterimanya kesepakatan transaksi oleh terdakwa, kemudian pengadilan memerintahkan agar dibuka kembali perkara itu untuk dilakukan proses penuntutan (misalkan atas dasar pengaduan korban), maka proses penuntutan harus dilaksanakan. Akan tetapi mekanisme ini hanya berlaku untuk kejahatan. Terakhir Pasal 74c Sr. memberikan kewenangan transaksi oleh polisi atau penyidik khusus lainnya dengan batasan-batasan tertentu.

c) Penal Order

Berdasarkan amandemen terhadap *Wetboek van Strafvordering* / Sv. (KUHAP Belanda) yakni dengan menambahkannya Bab IVA, maka “*prosecution through penal orders*” yang diatur dalam Pasal 257 a – h Sv. mulai berlaku pada tahun 2008. Selain itu, Pasal 12 Sv. juga diamandemen untuk membuka peluang pihak yang dirugikan agar bisa

mengajukan keberatan kepada pengadilan banding dan meminta kasus dibuka Kembali penuntutannya di pengadilan

Penghentian penuntutan dengan syarat-syarat tertentu dan mekanisme transaksi akan dihapuskan. Tidak lagi mengarahkan pada tercapainya “kesepakatan”, penuntut umum harus menyampaikan kepada tersangka satu atau beberapa “perintah pidana” (*penal orders*) atau OM *afdoening door strafbeschikking*, gambaran tindak pidananya, dan rencana usulan pembayaran denda. Sebelum melakukan hal tersebut, penuntut umum harus “membuktikan kesalahan” tersangka, walaupun pengakuan tersangka atas kesalahannya tidak penting. Denda lebih dari €2.000,- dan pengenaan pidana kerja sosial disampaikan penuntut umum kepada tersangka untuk mendengar tanggapannya

Perintah dari penuntut umum tersebut memiliki status hukum sama seperti putusan oleh pengadilan. Penuntut umum dapat mengajukan beberapa perintah berikut ini : kerja sosial (*taakstraf*) dengan maksimum 180 jam, denda (*boete*), pengasingan dari masyarakat (*onttrekking aan het verkeer*), pembayaran kepada negara untuk korban, dan pencabutan surat ijin mengemudi (*ontzegging van de rijbevoegdheid*). Penuntut umum tidak berwenang memerintahkan pidana penjara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 257a Sv

Tersangka dapat menolak perintah pidana dari penuntut umum tersebut, dengan mengajukan keberatan kepada pengadilan distrik, yang kemudian akan mendengar kasus tersebut secara keseluruhan; jika

tersangka tidak mengajukan keberatan tersebut dalam waktu dua minggu, maka perintah tersebut dapat dilaksanakan secepatnya. Dengan diberikannya hak kepada tersangka untuk menerima atau menolak perintah pidana dari penuntut umum tersebut, maka dinyatakan bahwa hak tersangka untuk mendapatkan peradilan yang independen dan tidak memihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) *European Convention of Human Rights* (ECHR), telah dipenuhi.

Mekanisme Perintah pidana tersebut dapat diterbitkan untuk tindak pidana-tindak pidana yang sejenis dapat diselesaikan dengan mekanisme transaksi, dan syarat-syarat serta pidana yang diperintahkan dalam praktek juga bisa sama persis dengan syarat-syarat yang diajukan pada mekanisme transaksi. Penuntut umum sekarang memiliki satu tindakan baru yang dapat digunakan terhadap tersangka, yakni penyitaan Surat Ijin Mengemudi tersangka untuk waktu paling lama enam bulan, polisi juga dapat menerbitkan perintah pidana denda maksimum €225,- (Pasal 257 b Sv.)

B. Restorative Justice dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan Di Indonesia

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia

kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”²³¹

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.²³² Menurut Detlev Frehsee, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan

²³¹ Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 4.

²³² Setyo Utomo, 2018, “Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Yang Berbasis *Restorative Justice*”, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01*, hlm. 86.

antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.²³³

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai *retribution* yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep *restraint* yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep *deterrence individual* dan *general deterrence*, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (*individual deterrence*) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (*general deterrence*) Perkembangan selanjutnya adalah konsep *reformation* atau *rehabilitation*, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau

²³³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, hm. 4.

merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Kedudukan *restorative justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

C. Mekansme Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Restorative Justice Di Kepolisian

Kepolisian RI adalah gerbang (gatekeepers) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Sebagian besar polisi

bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana.

Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), polisi

selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Pertanyaan penting dalam hal ini, yaitu mungkinkah polisi selaku penyidik menerapkan proses-proses restorative justice.⁴⁷ Menjawab persoalan ini, maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai ketentuan hukum yang berlaku secara umum terhadap prosedur penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.²³⁴

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhi sanksi pidana. Demikian pula pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²³⁴ Andi Hamzah. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Retoratif Justice*. Jakarta: Permata Aksara, hlm. 69.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, termasuk perkara pidana kecelakaan lalu lintas, jadi harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh AKP Sugito selaku Kanit Laka Lantas Polrestabes Kota Semarang, berkenaan dengan laporan kecelakaan yang diterima dari korban tetap dilakukan proses hukum, diantaranya:²³⁵

- a) Tetap membuat pemberkasan penyidikan dalam rangka tertib administrasi serta mengantisipasi perkara-perkara laka lantas tersebut kemungkinan tidak menemui titik kesepakatan damai.
- b) Memberitahukan kepada keluarga korban bahwa luka yang dialami korban tidak berbahaya
- c) Memberikan kesempatan untuk pihak korban dan tersangka serta keluarga mereka dapat bertemu dalam melakukan upaya-upaya damai.
- d) Dokumentasi terhadap TKP, kondisi korban saat kecelakaan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan.

²³⁵ Wawancara dengan AKP Sugito Selaku Kanit Laka Lantas Polrestabes Semarang, Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Desember 2022 di Mabes Polrestabes Kota Semarang

- e) Dari hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat. barulah penyidik laka lantas dapat mempertimbangkan penyelesaian perkara laka lantas tersebut dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas baru dapat digunakan setelah adanya kesepakatan antara para pihak, yaitu pihak korban dan pelaku. Artinya, alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tetap bergantung kepada keinginan para pihak, yakni korban dan pelaku tanpa adanya unsur paksaan atau intimidasi untuk melakukan perdamaian dalam penyelesaian perkara tersebut. Dengan kata lain, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di luar pengadilan merupakan wujud kehendak para pihak yang didasari pada kerelaan dan kesadaran masing-masing pihak, khususnya pelaku yang sadar akan kesalahannya dan berkeinginan untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan mengakui sekaligus meminta maaf kepada korban maupun keluarganya.

Kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan sebagai peristiwa (kejadian) yang tidak disengaja. Dengan kata lain, meskipun kecelakaan lalu lintas dipandang sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi hukum oleh undang-undang, namun pada pemenuhan unsur pidana kecelakaan lalu lintas secara umum tidak terdapat unsur kesengajaan (*schuld*), melainkan adalah unsur kelalaian (*culpa*). Untuk lebih mudah dipahami bahwa pelaku tidak memiliki niat, sehingga apa yang terjadi di luar dugaan pelaku.\

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana dan kapan saja, yang menimbulkan korban jiwa, harta maupun benda. Kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di kota-kota, seperti halnya Kota Semarang. Salah satu penyebabnya adalah intensitas kendaraan yang cukup tinggi dan padat, ditambah lagi kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dan pengendara yang masih sangat minim. Terkait dengan kecelakaan lalu lintas ringan, penyelesaian perkara lebih cenderung diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal ini mengingat kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat sejak lama yang mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat pada penyelesaian konflik antar masyarakat.

Kearifan lokal ini merupakan suatu kebiasaan yang kemudian menjadi sistem hukum, yang merupakan suatu pranata hukum (struktur hukum) yang hidup di masyarakat (*living law*). Sistem hukum yang berkembang di masyarakat tersebut dikenal dengan istilah sistem hukum adat. Praktiknya, seringkali perkara-perkara pidana diselesaikan tidak melalui proses peradilan pidana, namun diselesaikan melalui mekanisme musyawarah /perdamaian. Namun permasalahan yang dihadapi adalah, belum adanya wadah atau payung hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. Doktrin hukum yang berlaku adalah perkara pidana tidak dapat dimediasi.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan AKP Sugito, selaku Kanit Laka Lantas Polrestabes Kota Semarang, menyatakan:²³⁶

²³⁶ Wawancara dengan AKP Sugito Selaku Kanit Laka Lantas Polrestabes Semarang, Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Desember 2022 di Mabes Polrestabes Kota Semarang

“Tidak ada landasan hukum yang diatur secara khusus, namun dalam hal ini satuan penyidik laka lantas menemukan adanya perkara yang ingin diselesaikan secara damai oleh para pihak, yakni antara pelaku dan korban, maka penyidik laka lantas harus merespons keinginan para pihak tersebut. Tindakan penyidik dalam merespons keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan cara damai mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur tentang diskresi”

Praktik penyelesaian kecelakaan lalu lintas. Khususnya kecelakaan ringan yang lazim diselesaikan di luar pengadilan atau secara damai mendapat respon positif dari Kapolri. Merespon praktik penyelesaian perkara kecelakaan ringan yang lazim diselesaikan melalui mediasi penal (di luar pengadilan), maka kemudian Kapolri menetapkan Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013, merupakan pedoman bagi Satuan Lalu Lintas dalam menangani perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 36 Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013, mengatur:

- a) Penanganan kecelakaan lalu lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan dengan proses pemeriksaan singkat.

- b) Proses pemeriksaan singkat pada kecelakaan lalu lintas ringan, apabila terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat diselesaikan di luar pengadilan

Ketentuan Pasal 36 Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, senada dengan penjelasan yang diberikan oleh AKP Sugito, selaku Kanit Laka Lintas Polrestabes Kota Semarang, menjelaskan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional (SOP) yang telah ditetapkan, di mana:²³⁷

“Setiap laporan yang diterima oleh Kepolisian, maka penyidik yang menerima dan ditunjuk untuk melakukan penyidikan tetap melaksanakannya kewajibannya sebagai seorang penyidik yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013, terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar pengadilan. Oleh karena itu, dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang termasuk kategori ringan, diberikan kesempatan terhadap kedua belah pihak (korban dan pelaku) untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian secara damai. Apabila diantara kedua belah pihak memperoleh kesepakatan damai, maka proses hukum terhadap kasus laka lintas tersebut tidak lagi dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

²³⁷ Wawancara dengan AKP Sugito selaku Kanit Laka Lintas Polrestabes Semarang, Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Desember 2022 di Mabes Polrestabes Kota Semarang

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh AKP Sugito di atas, diketahui bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang termasuk dalam kategori ringan melalui pendekatan mediasi penal telah memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Berbeda halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa (kematian), baik itu dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ maupun Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, tidak memberi peluang untuk dilakukannya mediasi penal (penyelesaian perkara di luar pengadilan). Oleh karenanya, meskipun telah dilakukan perdamaian, namun proses hukum dan peradilan pidana terhadap pelaku tetap harus dilakukan.

Menurut Muladi model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada: “*daad dader strafrecht*” yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi di atas, terkait dengan penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan merupakan suatu bentuk wujud dari sistem peradilan pidana

yang diterapkan berdasarkan atas keseimbangan dan kepentingan para pihak, khususnya pelaku tindak pidana dan korban.²³⁸

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode restoratif justice memberikan banyak manfaat, di samping baik bagi aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana dan juga korban. Bagi aparat penegak hukum (kepolisian) penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan akan mempercepat proses penyelesaian perkara. Sedangkan bagi pelaku kejahatan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan akan memberikan manfaat tersendiri, yakni terlepasnya atau terbebasnya pelaku tindak pidana dari ancaman sanksi pidana penjara yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pelaku tindak pidana juga terlepas dari stigma atau cap jelek dari masyarakat, bahwa pelaku adalah mantan pelaku kejahatan (mantan napi) yang notabene adalah penjahat.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh AKP Sugito bahwa penyelesaian dengan menggunakan metode restoratif justice memberikan banyak manfaat, diantaranya:²³⁹

- a) Masalah biaya pengobatan maupun kerusakan kendaraan korban bisa ditanggung oleh pihak tersangka
- b) Barang bukti milik tersangka langsung bisa diambil untuk diperbaiki dan dipergunakan kembali

²³⁸ Romli Atmasasmita. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media, hlm. 13

²³⁹ Wawancara dengan AKP Sugito Selaku Kanit Laka Lantas Polrestabes Semarang, Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Desember 2022 di Mabes Polrestabes Kota Semarang

- c) Antara korban dan tersangka dapat membina hubungan yang lebih baik lagi sehingga tidak menimbulkan perasaan dendam serta permasalahan yang baru apalagi wilayah kota Semarang

Penyelesaian secara damai di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* juga memberikan manfaat bagi pelaku, penyelesaian secara damai sangat bermanfaat, urusan tidak berlarut-larut, misalnya kemudian pelaku kembali dapat bersekolah, tanpa harus menjalani hukuman. Demikian pula dengan korban, penyelesaian secara damai sangat memberikan manfaat bagi pihak korban, di mana penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* lebih bermanfaat, sebab perkara dapat selesai dalam waktu cepat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode *restoratif justice* dirasakan lebih memberikan manfaat bagi para pihak, di lihat dari sisi korban, penyelesaian perkara dengan menggunakan metode *restoratif justice* memberikan manfaat berupa tergantinya kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Dilihat dari sisi pelaku, penyelesaian perkara secara damai memberikan manfaat tersendiri, di mana pelaku dapat terhindari dari pemidanaan berupa “penjara” yang dapat menimbulkan stigma buruk baik bagi diri pelaku sendiri maupun keluarga. Melalui pendekatan *restoratif justice*, akan menimbulkan rasa tanggung dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Dengan

demikian, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan metode *restoratif justice*, banyak memberikan manfaat, khususnya bagi pelaku dan juga pihak korban.

D. Rekonstruksi Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Salah satu faktor dalam penegakan hukum yang paling mendasar adalah berkaitan dengan substansi hukum. Substansi hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum, karena jika aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka aparat penegak hukum akan mengalami hambatan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh AKP Sugito, selaku Kanit Laka Lantas Polrestabes Kota Semarang, menyatakan bahwa:²⁴⁰

Restoratif justice secara khusus belum diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, akan tetapi terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009, yakni mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas

²⁴⁰ Wawancara dengan AKP Sugito selaku Kanit Laka Lantas Polrestabes Semarang, Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Desember 2022 di Mabes Polrestabes Kota Semarang

Setiap laporan kecelakaan lalu lintas akan diproses sesuai prosedur oleh penyidik, kemudian dalam hal mana penyidik menemukan bahwa kecelakaan yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalamnya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, terhadap perkara tersebut dapat dimungkinkan penyelesaian secara *restorative justice*. Namun, bukan berarti semua perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan *restorative justice*. Karena, penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* di dasari adanya keinginan dari pihak pelaku dan juga penerimaan dari pihak korban atau keluarga korban.

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*, maka penyidik mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui upaya mediasi penal, biasanya dengan model *Victim-Offender Mediation (VOM)*. Upaya penyidik dalam hal ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada para pihak, khususnya pelaku dan keluarga korban/korban agar menyelesaikan masalah hukum tersebut secara damai tanpa ada perintah ataupun paksaan dari penyidik, melainkan merupakan keinginan atau inisiatif sendiri, baik itu dari pihak tersangka maupun korban. Dengan kata lain, penyelesaian perkara antara pelaku dengan korban adalah upaya untuk mencari solusi yang terbaik dari penyelesaian perkara tersebut, demi tercapainya perlindungan hukum terhadap kepentingan pelaku dan kepentingan korban demi keadilan yang bermartabat.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh AKP Sugito, selaku Kanit Laka Lantas Polrestaes Kota Semarang menyatakan bahwa:

Penyidik tetap melakukan tindakan hukum dengan melengkap administrasi penyidikan tanpa menunggu hasil penyelesaian secara kekeluargaan dari kedua belah pihak akan tetapi jika upaya-upaya damai terlaksanakan maka penyidik dapat melakukan alternatif, di mana terhadap perkara tersebut tidak lagi dilanjutkan ke proses peradilan selanjutnya (penuntutan)

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai atau penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan metode *restoratif justice* belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Proses hukum terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas, sebagai bentuk ketentuan khusus dari ketentuan KUHP, maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ. Di dalam undang-undang ini, masalah penerapan *restortif justice* belum diatur secara jelas. Namun demikian, penyelesaian perkara dengan menggunakan metode atau konsep *restoratif justice* telah banyak diterapkan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di dalam masyarakat Indonesia, khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menegaskan: “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa setiap perkara kecelakaan lalu lintas, baik itu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun

berat harus diselesaikan sesuai dengan acara peradilan yang diatur dalam undang-undang.

Akan tetapi pada praktiknya, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang terjadi di masyarakat Indonesia cenderung atau dominan diselesaikan secara damai atau dengan menggunakan metode *restoratif justice*. Bahkan *restoratif justice* diterapkan pula terhadap jenis kecelakaan lalu lintas yang dikategorikan sebagai kecelakaan berat yang menimbulkan korban jiwa.

Keadaan yang demikian, dapat dikatakan bahwa substansi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, memiliki pengaruh yang negatif terhadap efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai (*restoratif justice*). Sebab, substansi undang-undang ini tidak mengakomodir keinginan masyarakat, atau dengan kata lain undang-undang ini tidak memperhatikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang sedang atau saat ini berkembang di masyarakat (*living law*).

Penyelesaian suatu perkara pidana terdapat kecenderungan bahwa hukum identik dengan undang-undang, artinya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap keteraturan sosial masyarakat, maka harus dibentuk dalam suatu undangundang. Di dalam hukum pidana penerapan asas ini dikenal dengan istilah asas legalitas (segala sesuatunya harus berdasarkan pada undang-undang). Namun perlu dipahami bahwa hukum tidak saja mengenai persoalan kepastian hukum, menurut Radbruch, terdapat tiga nilai dasar dari hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁴¹ Sekalipun

²⁴¹ Satjipto Rahadrjo. Op. Cit., hlm. 19.

kepastian, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara ketiganya kerap kali terdapat ketegangan satu sama lain. Hubungan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang sulit untuk disatukan antara satu sama lain disebabkan antara ketiganya berisi tuntutan yang berbeda, sehingga satu sama lain mengandung potensi pertentangan

Sebagai contoh, pengaturan tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, menurut undang-undang terhadap pelaku harus diproses secara hukum dan berdasarkan hukum acara peradilan pidana yang berlaku serta diancam dengan pidana. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 telah mewujudkan asas kepastian hukum, yakni adanya peraturan PerUndang-undangan yang mengatur tentang bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Mengenai apakah peraturan itu adil dan memiliki kegunaan terhadap masyarakat, adalah di luar konteks pengutamaan kepastian hukum.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum yang diterapkan di tengah masyarakat haruslah mewujudkan ide-ide keadilan, lebih jelasnya Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh

masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ideide ini adalah ide mengenai keadilan.²⁴²

Terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai (restoratif justife), diketahui bahwa penyelesaian perkara secara damai belum diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, sehingga dalam hal ini tidak terwujud kepastian hukum. Namun demikian, prakteknya masyarakat menghendaki penyelesaian secara damai yang dilakukan di luar pengadilan, oleh karena penyelesaian secara damai mengandung ide-ide hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan. Meskipun disadari bahwa antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah suatu keadaan yang sulit untuk berdampingan, namun paling tidak haruslah tercipta salah satunya yakni keadilan. Prioritas terhadap asas keadilan memiliki konsekuensi terhadap pengabaian asas kepastian hukum, yang merupakan asas dalam peradilan pidana.

Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan, ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Prioritas terhadap asas keadilan dalam penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbuch dalam teori asas prioritas yang dikembangkannya, teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadillan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Pendapat yang

²⁴² Ibid

dikemukakan Gustav Radburch tersebut memberikan pemahaman bahwa apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka haruslah dikedepankan keadilan daripada kepastian hukum.²⁴³

Penerapan konsep keadilan restoratif justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, peranan kepolisian sebagai penegak hukum sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai. Pengaruh penegak hukum dalam hal ini kepolisian terlihat dari kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian sebagai penyidik.

Diketahui bahwa Pasal 230 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 UULLAJ menegaskan bahwa: “setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana”. Artinya kepolisian harus melaksanakan/melakukan tindakan hukum, adapun tindakan hukum yang dimaksud adalah melakukan penyidikan terhadap setiap laporan korban kecelakaan lalu lintas ringan, dan sekaligus melimpahkan perkara yang telah selesai dilakukan pemeriksaan kepada pihak Kejaksaan.

Prakteknya, penyidik Polri dalam menerima laporan korban kecelakaan lalu lintas tidak serta merta melakukan tindakan hukum yang demikian. Artinya peranan ideal yang seharusnya dilakukan penyidik kepolisian tidak dilaksanakan. Penyidik Laka Lantas kerap menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam menyikapi dan menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ringan.

²⁴³ Edi Setiadi & Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 9.

Misalnya: Kewenangan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam menerapkan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 230 Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Selanjutnya, diskresi penyidik laka lantas juga terlihat dalam penerapan Pasal 63 ayat (3) Perkap No. 15 Tahun 2013, dimana dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Perkap No. 15 Tahun 2013, ditentukan bahwa: “Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi”.

Terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (3) Perkap No. 15 Tahun 2013, juga terjadi diskresi yang dilakukan oleh penyidik laka lantas, di mana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan masih dimungkinkan sebelum berkas perkara di limpahkan ke Kejaksaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Dalam Pasal 109 KUHAP ada 3 alasan untuk menghentikan penyidikan yaitu perkara tersebut bukan tindak pidana, tidak terdapat cukup bukti dan demi hukum. Alasan demi hukum yang dimaksud dalam Pasal 109 KUHAP adalah jika tersangkanya meninggal dunia, daluarsa dan *nebis in idem*, delik aduan yang dicabut aduannya, dan lain-lain.

Terkait dengan penghentian penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas ringan, muncul pertanyaan, yakni mengenai mekanisme penghentian penyidikan perkara dan dasar hukum penghentian penyidikan perkara. Hal ini menjadi pertanyaan mendasar di dalam penerapan konsep *restorative justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Perlu untuk diketahui bahwa kecelakaan lalu ringan, baik itu kecelakaan lalu lintas berat, sedang maupun ringan termasuk dalam bentuk delik biasa. Dengan demikian, terkait dengan penghentian penyidikan tidak dimungkinkan dengan cara pencabutan pengaduan oleh korban. Kemudian muncul pertanyaan, apa dasar dibuatnya SP3 oleh penyidik, sementara kasus kecelakaan lalu lintas bukan delik aduan?. SP3 dapat dilakukan terhadap proses sidik kasus bukan delik aduan berdasarkan pertimbangan bahwa ketika pengadu/korban mencabut laporannya yang pernah diberikan ke penyidik, perlu dikuatkan dengan pembuatan BAP Saksi lanjutan, di mana di dalamnya dipertanyakan kepada saksi pelapor apakah keterangan sebelumnya masih berlaku atau dinyatakan dicabut oleh korban yang dalam KUHP disebut sebagai alat bukti saksi. Karena telah dicabut oleh korban yang adalah saksi utama dalam kasus tersebut, maka kekuatan keterangan saksi (korban) sebagai salah satu alat bukti “Telah Hilang Kekuatannya”. Kalau keterangan saksi sebagai alat bukti telah hilang kekuatannya sebagai alat bukti, maka hasil penyidikan yang tadinya telah “Cukup Bukti” sebelumnya, telah berubah menjadi “Tidak Cukup Bukti”. Dengan demikian syarat diterbitkannya SP3 dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengaruh aparat penegak hukum dalam penerapan restoratif justice guna mewujudkan keadilan lebih cenderung memberikan pengaruh yang positif. Hal ini dapat dilihat adanya pengetahuan yang dimiliki oleh kepolisian dalam proses penegakan hukum dan juga pengetahuan penyidik kepolisian dalam memanfaatkan kewenangan diskresi

yang diatur dalam Undang-undang dengan bertanggung jawab dan mengarah pada tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian, khususnya penyidik Laka Lantas disamping memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan berbagai hal yang berkaitan dengan laka lantas, juga dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya dalam hal ini korban dan pelaku. Seyogyanya penyelesaian dengan cara restoratif justice melalui kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku haruslah berdasarkan asas keseimbangan, sehingga tujuan dari penyelesaian perkara secara damai tersebut dapat terwujud, yakni mencapai keadilan dan lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Dibutuhkan adanya suatu rekonstruksi hukum yang komprehensif agar dapat mewujudkan keadilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang ada pada saat ini. Rekonstruksi dibutuhkan dari pengaturan dalam KUHAP terkait dengan alasan penghapusan penuntutan serta pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ. Rekonstruksi tersebut dapat ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel Rekonstruksi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Restorative Justice:

No.	Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi
1.	<p>Pasal 230 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 UULLAJ menegaskan bahwa: “setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana”</p>	<p>Setiap kecelakaan lalu lintas harus diproses secara penal dengan prosedur biasa akan mengakibatkan ketidakefektifan penanganan perkara pidana lalu lintas</p>	<p>Pasal 230 : Setiap perkara lalu lintas yang memenuhi unsur pidana dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan ataupun penyelesaian di luar pengadilan melalui <i>restorative justice</i></p>
2	<p>Gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpidana meninggal dunia 2. Ne bis in idem 3. Daluarsa 	<p>Diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana yang berkewarganegaraan asing yang tidak memberikan hak kepada negara untuk memberikan ampunan pada warga negara sendiri</p>	<p>Gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpidana meninggal dunia 2. Kadakuarsa

	4. Laporan pengaduan ditarik oleh pengadu	serta tidak adanya mengatur kepentingan para pihak baik korban maupun pelaku untuk menyelesaikan permasalahan mereka.	3. Terpidana mendapat grasi atau amnesti 4. Penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke Negara lain 5. Perdamaian
--	---	---	--

Berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas melalui restorative justice ini, juga dibutuhkan adanya upaya pembaharuan dalam KUHP. Hal ini berkaitan dengan alasan penghapusan penuntutan pidana yang juga harus direkonstruksi. Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan peninggalan Belanda (*Het Wetboek van Strafrecht*) dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP). Hukum peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pidana yang lebih baik.²⁴⁴ Khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan, saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif

²⁴⁴ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, hlm. 1

dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum.²⁴⁵

Sistem pemidanaannya yang bersifat individualistik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghapusan pemidanaan. Kepentingan Negara dalam penyelesaian perkara pidana sangat besar dan kuat untuk memidana kendati antara Pelaku dan Korban telah berdamai. Seolah-olah Negara akan bersalah jika Pelaku yang telah dimaafkan dan mengganti kerugian Korban dihapuskan pemidanaannya. KUHP kurang mengindahkan keberadaan dan penerapan filosofi musyawarah mufakat (berdasarkan Pancasila) dalam perdamaian sebagai asas penyelesaian konflik antarwarga masyarakat, baik yang bersifat individual maupun ketertiban umum. Jika filosofi pemidanaan yang abai akan perdamaian dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya hukum dalam masyarakat. Budaya bangsa Indonesia yang awalnya adalah bangsa yang ramah, suka bersilaturahmi dan suka berdamai, sangat disayangkan bila bangsa ini telah menjadi bangsa yang emosional dan egois akibat hukum tidak menempatkan perdamaian sebagai penghapus pemidanaan.²⁴⁶

²⁴⁵ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, hlm. 2

²⁴⁶ Pendastaren Tarigan dan Arif (Ed). 2012, *Spirit Hukum: Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, S.H., M.H* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 21

Salah satu contoh kasus yang terjadi, hakim melakukan terobosan hukum dengan memutuskan pelepasan tuntutan pidana untuk perkara yang telah diadakan perdamaian.

Pada dasarnya dalam hal putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana. Pengertian bukan merupakan tindak pidana ini diartikan pada umumnya sebagai sebuah perbuatan dalam ruang lingkup hukum lain (selain pidana) yang mana peradilan pidana tidak berwenang mengadilinya karena merupakan yuridiksi peradilan lain, seperti peradilan perdata, adat, dagang, dan sebagainya.²⁴⁷ Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, tetapi seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana. Dalam konteks inilah ada "pelepasan dari penuntutan" terhadap tindakan pidana yang telah terbukti berdasarkan perdamaian para pihak tetapi dinyatakan "bukan" merupakan tindak pidana sehingga dihapuskan pidananya.²⁴⁸

Pembaharuan hukum pidana dalam kasus tersebut sesungguhnya merupakan upaya untuk mengembalikan filosofi pidanaan berdasarkan hukum yang hidup dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem kerakyatan yang dipimpin

²⁴⁷ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 129-130

²⁴⁸ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 352

oleh hikmat kebijaksanaan yang berasaskan musyawarah setidaknya dapat tercermin dalam peradilan di Indonesia, tanpa harus diselesaikan melalui dimensi *retributif* dan berujung pada pidana penjara, sehingga nilai-nilai tersebut dapat terwujud nyata dalam sistem peradilan pidana yang "memanusiakan" dalam bentuk asas keseimbangan antara asas kemasyarakatan dan asas individualistik. Upaya hukum dalam peradilan Indonesia seperti proses perdamaian dapat menjadi salah satu acuan implikasi proses penegakan yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat, termasuk juga dalam konteks putusan pemidanaan dari hakim.²⁴⁹

Praktik peradilan dengan pelepasan tuntutan hukuman berdasarkan perdamaian, seharusnya dapat diakomodasi oleh perumus kebijakan pembaruan hukum pidana nasional (RUU KUHP). Misi dekolonialisasi dalam sistem pemidanaan nasional penting dilakukan dengan mengakomodasi perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia.

Lembaga perdamaian dalam sistem hukum nasional sesungguhnya telah lama ditetapkan khususnya pada bidang penyelesaian perkara perdata. Penerapan upaya perdamaian (lembaga *dading*) ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Pasca reformasi, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

²⁴⁹ Lilik Mulyadi, 2016, *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 6.

Sengketa. Undang-undang ini telah memberikan tempat khusus bagi keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi.

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama akan menjadi semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.²⁵⁰

Bertahapnya perubahan ketentuan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa secara perdamaian diawali dengan ketentuan tentang pelaksanaannya di luar dan di dalam pengadilan dengan disertai prasyarat yang juga mengalami perubahan yaitu dimana sebelumnya berupa himbuan kemudian menjadi kewajiban terhadap para pihak dan hakim. Refleksi akan perubahan tersebut menegaskan bahwa lembaga perdamaian dalam sistem hukum dan peradilan nasional sangat penting dan strategis keberadaannya dalam upaya

²⁵⁰ Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 159-160

penyelesaian sengketa di pengadilan. Peraturan-peraturan dari Mahkamah Agung ini diorientasikan sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.²⁵¹

Mediasi juga dikenal dalam perkara pidana, tetapi keberadaannya dalam penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Dalam hal ini diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan. Mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, harus menghormati norma

²⁵¹ Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

sosial/adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya.²⁵²

Selain secara terbatas eksistensi mediasi penal diatur oleh Peraturan Kapolri, dalam perspektif penyelesaian sengketa dan perkara pidana adat melalui perdamaian desa telah mendapat pengakuan di dalam sistem otonomi daerah yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, Pasal 16 menyebutkan bahwa untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu Lembaga Adat Desa. Juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengamanatkan adanya dua sistem peradilan di Papua yaitu Peradilan Adat dan Pengadilan Negeri. Peradilan Adat menurut Pasal 51 ayat (1) adalah peradilan perdamaian lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Penerapan dari peradilan perdamaian dalam perkara pidana di lingkungan masyarakat adat ini tidak dapat diberlakukan untuk pelaku pidana yang bukan masyarakat hukum adatnya.²⁵³

Pada perkembangan selanjutnya, perdamaian dalam perkara pidana yang berkaitan dengan anak mendapatkan dasar pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵² Lilik Mulyadi, *Implementasi Mediasi Penal...Op.Cit.* hlm. 31-32

²⁵³ M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: Alumni, hlm. 352

Penegak hukum dan hakim diwajibkan menyelenggarakan diversifikasi. Secara asas, lembaga diversifikasi merupakan representasi dari pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan *restorative justice* memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi Korban. Juga mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan Korban secara sukarela. Kekuatan lain ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran Korban dalam suatu proses menuju keadilan. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Melalui peraturan yang cukup revolusioner ini, diharapkan Indonesia dapat memberikan perlindungan dan keadilan yang utuh bagi anak.²⁵⁴

Penyelesaian perkara Pidana melalui mekanisme non formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikkan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Hal ini tidak lepas dari prinsip penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah dalam Hukum Adat dan Hukum Islam. Perselisihan dalam Hukum Adat dapat diselesaikan melalui Mediasi, yang

²⁵⁴ Yutirsa Yunus, 2013, "Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 2 Agustus* , hlm. 244

dipimpin oleh para tetua adat. Sedangkan dalam Hukum Islam, Mediasi terjadi dalam bentuk *Jarimah Qisas Diyat*, yang sebenarnya terbatas kepada perkara tertentu saja. Mediasi yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana Modern, sudah sepatutnya dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana. Olehnya perlu dilakukan rekonstruksi hukum pidana nasional sebagai hukum publik (*algemen belangen*) dimana negara tidak memerankan sepenuhnya pembalasan hukuman atas suatu tindak pidana yang korbannya adalah individu.²⁵⁵

Bilamana individu sebagai korban tersebut telah terkembalikan kerugiannya dan telah memaafkan pelaku melalui perdamaian, baik yang dilakukan diluar maupun didalam atau saat persidangan di pengadilan maka seharusnya tidak berdasar lagi Negara melalui Penuntut Umum atau hakim untuk (memaksakan diri) tetap menjatuhkan pemidanaan. Filsafat pemidanaan yang memutlakkan *retributive justice* harus diperbarui dengan pemidanaan restoratif. Pemidanaan restoratif dalam sistem peradilan adalah yang memandang bahwa posisi korban yang menderita luka atau kehilangan nyawa akibat kekerasan terhadap kemanusiaan tidak akan mungkin bisa diganti oleh keadilan hukum dan hanya mungkin bila kompensasinya diserahkan kepada korban untuk merumuskan dan di pihak lain ada aksi riil bagi keluarga korban dalam soal pendidikan atau santunan kemanusiaan yang melambangkan secara ikhlas sikap tobat dan minta maaf dalam tindakan restorasi kemanusiaan yang dirumuskan korban. Pemidanaan restoratif menekankan pada restitusi oleh

²⁵⁵ Faizal Adi Surya, 2015, "Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam". *Jurnal Jurisprudence, Volume 5 Nomor 2 September*, hlm. 44

pelaku kepada korban daripada restribusi kepada Negara. Dalam konteks ini perdamaian menjadi instrument efektif dan efisien untuk memulihkan kondisi akibat terjadinya tindak pidana secara harmonis antara korban dan pelaku serta keluarganya.²⁵⁶ Sayangnya hukum positif tidak memungkinkan menghapuskan pemidanaan berdasarkan perdamaian kecuali dalam hal perkara pidana anak dimana diversi diakui eksistensinya.

Praktik peradilan pidana umumnya menjadikan perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana menjadi bahan pertimbangan meringankan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa meskipun sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak akan menuntut terdakwa atas perbuatannya, bahkan meminta petugas untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan. Alasan dalam praktik pengadilan bahwa perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pemidanaan menurut Alef Musyahadah antara lain:²⁵⁷

- 1) Perkara yang dilakukan bukan merupakan delik aduan sehingga tetap tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana

²⁵⁶ M. Hatta Ali. *Op Cit.* hlm. 314

²⁵⁷ Alef Musyahadah R, 2005, "Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan" *Tesis*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, hlm. 142-143

- 2) Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku fungsinya sebagai pendekatan *humanity* dalam menjatuhkan pidana, seperti usia yang muda, wanita hamil, tulang punggung keluarga.
- 3) Dalam perkara pidana, perdamaian masih terbuka pada tingkat penyidikan sedangkan jika perkara sudah sampai ke tingkat pengadilan/mulai diperiksa di persidangan, maka hakim akan memeriksa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Para penegak hukum yang visioner atau berwawasan luas dan jauh ke depan akan selalu mempertimbangkan agar perkara pidana yang sedang diperiksa dan diputuskan dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi pihak korban. Tidak semua penegak hukum yang menangani perkara pidana memiliki kepekaan dalam menangkap tanda-tanda yang menyertai perkara yang ditanganinya sehingga perlu diberikan perhatian ekstra kepada kondisi psikis pihak korban dan pelaku tindak pidana. Hanya penegak hukum yang berwawasan progresif dapat melakukan kegiatan ekstra semacam "upacara" perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban yang telah disakiti atau dirugikannya, baik dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya. Dengan memerintahkan terdakwa untuk meminta maaf kepada korban, dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah menyakiti korban, dengan dilakukan secara tulus dan ikhlas akan memberikan pengaruh positif berupa pemulihan trauma psikis yang dialami korban,²⁶ selainnya juga menjadi insentif bagi pelaku dengan keringanan pemidanaan

Menariknya putusan dengan pertimbangan hukum di atas, bahwa perdamaian diantara pelaku dan korban dijadikan dasar untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim tidak melihat alasan prinsipil bahwa perbuatan tersebut layak diterapkan pemidanaan sehingga harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Pada dasarnya putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum menurut Alfitra dapat diartikan dalam dua arti, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.:

- 1) Pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam arti luas, di sini termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum, tetapi karena telah disebut sebagai pembebasan, maka disebut pelepasan dari segala tuntutan hukum yang bersifat tertutup. Pembebasan yang hakikatnya pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle vervolging*), dipakai, *pertama*, bila perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, di dalamnya termasuk jika perbuatan yang didakwakan tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki oleh undang-undang (Misalnya, Pasal 338 KUHP tidak disebut unsur sengaja dalam surat dakwaan). Atau bila perbuatan itu kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Misalnya, bila perbuatan itu dilakukan untuk membela diri menurut syarat undang-undang Pasal 49 KUHP. *Kedua*, bila terdakwa, perbuatan yang didakwakan merupakan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipersalahkan kepadanya, termasuk hal-hal yang merupakan kekuasaan relatif tidak dapat diatasi dan keadaan jasmaniah yang tidak

memungkinkan untuk dapat bertanggungjawab atas perbuatannya (*ontrekeningsvatbaar heid*).

- 2) Pelepasan dari tuntutan hukum dalam arti sempit (*verkapte ontslag van rechtsvervolging*). Dalam hal ini jika hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti, tetapi pendapatnya keliru karena salah satu unsur diartikan salah, tidak sesuai dengan maksud undang-undang. Di sini hakim menggunakan kriteria subjektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria objektif yang harus diturut.

Van Bemmellen menyatakan bahwa masih ada dua hal yang harus diputuskan untuk dilepaskan dari tuntutan hukum. Hal-hal ini terjadi apabila bagian-bagian dari suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan, juga dinyatakan dan dapat dibuktikan serta memenuhi semua bagian dari perumusan delik. Akan tetapi, baik perbuatan ataupun pelakunya karena suatu alasan, tidak dapat dipidana. Dilarangnya suatu perbuatan dan diancamnya pidana dari pelakunya, tidak hanya turut diperhitungkannya bagian-bagian dari suatu perbuatan, sebagaimana dirumuskan dalam lukisan delik, tetapi juga berlaku syarat-syarat yang timbul dalam asas-asas hukum umum yang sudah diterima (melawan hukum materiil). Dalam konteks menerima tidak adanya melawan hukum materiil dalam suatu perbuatan yang melanggar undang-undang ini,

Van Veen menjelaskan bahwa hakim sebetulnya mengambil tempat yang diduduki oleh pembuat undang-undang.²⁵⁸

Merupakan hal yang lazim jika hakim menyatakan suatu perbuatan yang tidak jelas ketentuannya dalam undang-undang melalui upaya penemuan hukumnya guna memberikan keadilan dalam suatu masyarakat dimana dalam hukum kebiasaannya menyatakan hal itu adalah perlu dipidana. Tetapi fungsi lainnya ternyata hakim pun bisa menegasikan suatu perbuatan yang sudah jelas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undangundang, tetapi karena dipandang perbuatan tersebut sudah tidak layak lagi untuk dijatuhkan pemidanaan maka hakim dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut sehingga terhapuslah pemidanaannya. Dalam konteks ini Utrecht menyatakan bahwa dasar penghapus pidana yang umum ini didasarkan ketiadaan sifat melawan hukum dari perbuatan atau ketiadaan kesalahan dalam pengertian yang luas. Sementara dasar penghapusan pidana yang khusus adalah pada kepentingan umum yang tidak diuntungkan dengan adanya penuntutan pidana.²⁵⁹

Disamping apa yang ditentukan dalam undang-undang, praktik pengadilan juga menerima beberapa macam keadaan atau kondisi yang dapat menghapuskan pemidanaan yang berkembang dan diterima sebagai suatu doktrin. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif merupakan alasan pembenar. Argumentasinya, hakikat dari perbuatan pidana

²⁵⁸ Eva Achjani Zulva, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 115

²⁵⁹ Ibid, hlm. 47

adalah perbuatan antisosial, sehingga jika terdapat keragu-raguan dalam pengertian di satu-sisi telah memenuhi unsur delik, namun di sisi lain tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.²⁶⁰ Yurisprudensi merupakan sebuah refleksi kegelisahan para hakim yang berhadapan secara langsung dengan eksistensi hukum pidana yang kurang selaras dengan nilai keadilan masyarakat dimana perdamaian tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Bukan tanpa alasan, sebuah putusan dikategorisasi sebagai yurisprudensi melainkan didalamnya mengangkat kaidah hukum baru yang menerobos perundang-undangan yang ada sebagai usaha membentuk hukum atau menguji hukum berdasarkan nilai-nilai moralitas tertinggi, seperti keadilan dan kebenaran.²⁶¹

Penegak hukum didorong untuk melakukan pembentukan hukum baru yang berfungsi sebagai *a tool of social engineering*. Tidak sedikit yurisprudensi yang telah menimbulkan berbagai perubahan besar dalam praktek penegakan hukum dan pengembangan hukum sehingga menginspirasi pembaruan hukum dalam politik legislasi (DPR). Dalam konteks yang demikian, muncul pemikiran yang berpendapat bahwa adil tidaknya suatu undang-undang berada di pundak aparat penegak hukum.²⁶²

Pada dasarnya penciptaan yurisprudensi dapat ditelusuri dari uraian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan hakim. Dalam rumusan

²⁶⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atmaka Pustaka, hlm. 238

²⁶¹ Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Peembaharuan Filosofi Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 231-232

²⁶² Ahmad Kamil, 2014, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 211

pertimbangan hukum itu dapat ditelusuri kandungan asas-asas hukum bersifat umum, ketentuan asas-asas hukum dalam peraturan konkret atau kandungan penerapan hukum sesuai sistem hukum. Adanya ketiga unsur dalam pertimbangan hakim telah cukup dijadikan patokan untuk menentukan status putusan hakim tersebut sebagai yurisprudensi. Dengan menemukan kandungan unsur-unsur dalam setiap putusan hakim, dapat juga dikatakan bahwa pada setiap yurisprudensi itu menurut H.P. Panggabean dapat ditemukan adanya nilai (*value*) dalam 3 klasifikasi, yaitu:²⁶³

- 1) Klasifikasi konstitutif, jika dalam rumusan yurisprudensi tersebut lebih ditonjolkan aspek hukum konstitusional dalam orientasi penegakan *rechts idée* dan nilai-nilai hukum global yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila. Yurisprudensi dalam klasifikasi mencakup sengketa yang berkaitan dengan penegakan hukum yang mengandung sifat nasional atau global. Seperti hukum HAM, hukum lingkungan hidup dan hukum yang berorientasi pada penegakan demokratisasi.
- 2) Klasifikasi konstruktif, jika dalam rumusan yurisprudensi itu telah ditemukan penerapan ketiga unsur konstruksi nilai kaidah hukum yang terdiri atas unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan adil/patut secara proporsional.

²⁶³ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 262-263

- 3) Klasifikasi sosiatif atau efektif, dapat disarikan dari pandangan yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan yurisprudensi yang bernilai *"the maturity of law"* diperlukan parameter rasional, praktis, dan aktual. Dengan parameter itu dapat ditemukan yurisprudensi ("hukum") yang matang untuk dipublikasikan mengatur ketertiban dalam menegakkan kepastian hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat.

Konteks rumusan yurisprudensi bahwa perdamaian dapat menghapuskan pemidanaan tersebut sangat menonjolkan aspek hukum konstitusional dalam orientasi penegakan *rechts id e* dan nilai-nilai hukum global yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila. Penyelesaian perkara pidana dimana dalam persidangan telah dinyatakan pemberian maaf dan adanya ganti kerugian korban secara prinsipil tidak lagi diperlukan penerapan pemidanaan terhadapnya karena jika diterapkan maka akan meninggalkan cacat batin yang sesungguhnya tidak perlu lagi ada. Dalam perspektif ini, yurisprudensi memandang bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk pemberian penjeraan melalui pembalasan, tetapi harus juga ditujukan untuk memulihkan kembali terganggunya keharmonisan masyarakat. Tujuan pembalasan dengan menerapkan pemidanaan terhadap perdamaian diantara korban dan pelaku harus diganti atau disimpangi karena keadilan itu adalah pemulihan harmoni. Jika harmonisasi telah terbangun kembali maka tidak ada hak lagi untuk dijatuhkan pemidanaan oleh Negara terhadap para pihak yang sesungguhnya telah berdamai.

Sejatinya yurisprudensi ini menampakkan tentang urgensi pergeseran pemahaman kejahatan dan tujuan pemidanaan terhadap pelakunya menuju pada keadilan restoratif. Konsep bahwa kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap orang dan hubungan antar orang dan pelanggaran melahirkan kewajiban dan tanggung jawab, prinsip-prinsip yang terkandung dalam keadilan restoratif menurut M. Hatta Ali adalah:²⁶⁴

- 1) Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hubungan kemanusiaan.
- 2) Korban dan masyarakat adalah pusat dari proses keadilan
- 3) Prioritas pertama dalam proses keadilan adalah membantu korban
- 4) Prioritas kedua adalah memulihkan masyarakat semaksimal mungkin.
- 5) Pelaku yang melanggar mempunyai tanggung jawab pribadi kepada korban dan kepada masyarakat untuk kejahatan yang telah dilakukan.
- 6) Merupakan tanggung jawab semua yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk keadilan restoratif melalui kemitraan melakukan tindakan (*partnerships for action*).
- 7) Pelaku akan memperbaiki kompetensi dan pemahamannya sebagai akibat dari pengalamannya dalam keadilan restoratif

Sebuah keniscayaan penegak hukum harus aktif mengikuti perkembangan perasaan keadilan yang sedang hidup dan berkembang pada masyarakat.

²⁶⁴ M. Hatta Ali. *Op Cit.* hlm. 326

Perkembangan kekinian telah memperlihatkan bahwa terdapat pergeseran paradigma keadilan, yaitu dari keadilan *retributive* menuju keadilan restoratif. *Restorative justice* secara perlahan dijadikan paradigma baru yang menutupi kekurangan daripada paradigam *retributive justice*. Secara tepat konsep filsafat pemidanaan dalam Rancangan KUHP mengakomodasi pemidanaan sebagai sarana menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Demikian futuristiknya tafsir dari yurisprudensi tentang perlunya pelepasan pemidanaan terhadap pelaku yang telah berdamai dengan korban dan korban pun mendapatkan ganti kerugiannya sehingga harmonisasi sosial telah pulih kembali. Refleksi keadilan yang ditangkap oleh jurisprudensi tidak terlepas dari hasil penangkapan realitas nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang notabene tidak diakomodasi oleh perundang-undangan (hukum pidana).²⁶⁵

Sistem peradilan pidana dewasa ini masih menganut konsep bahwa perkara pidana adalah merupakan "sengketa" antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh Negara (pemerintah) sebagai wakil dari publik. Sekalipun HIR telah digantikan KUHP tetapi konsep itu tetap belum berubah. Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan salah satu atau beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil yang saat ini ditentukan dalam KUHP dan di luar KUHP. Individu terlibat dalam

²⁶⁵ Budi Suhariyanto, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restoratif Justice*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung, hlm.134.

sengketa itu yakni sebagai subjek hukum disebut "tersangka" atau "terdakwa". Dalam penyelesaian "sengketa" ini dianut suatu konsep bahwa Negara akan selalu berbuat baik bagi warga negaranya termasuk para pencari keadilan dalam perkara pidana. Konsep ini agaknya pengaruh dari zaman theokrasi dalam abad pertengahan (*holly inquisition*), yang dalam perkembangannya sudah ditinggalkan.²⁶⁶ Namun konsep itu tanpa disadari masih dipertahankan dalam sistem peradilan pidana yang ada dewasa ini. Dalam konteks ini Iwa Kusuma Sumantri menyerukan untuk merevolusionisasikan hukum di Indonesia supaya masyarakat Indonesia dikuasai oleh hukum yang nasional dan layak bagi masyarakat.²⁶⁷

Secara asas, permusyawaratan (nilai sila keempat Pancasila) yang digunakan sebagai sarana perdamaian sehingga menghasilkan pemaafan diantara pelaku dan korban maupun keluarga serta masyarakat yang berkepentingan merupakan elemen utama dari pola penyelesaian perkara yang secara historis-sosiologis telah ada di dalam berbagai masyarakat di Indonesia sejak zaman prakolonialisme, kemudian tergerus pada zaman kolonialisme yang menghendaki penerapan positivisme dan kodifikasi hukum yang bersifat

²⁶⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papis Sinar Sinanti, hlm. 18-19

²⁶⁷ KUHP saat ini adalah warisan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (tahun 1915). Berlakunya berdasarkan ex Pasal 142 UUDS jo. Pasal 192 Konstitusi RIS jo. Proklamasi Presiden Soekarno tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2. Hingga sekarang masih tetap berlaku dan belum diganti oleh suatu kitab hukum pidana nasional Indonesia. Sejak mulai berlakunya, KUHP ini bukan suatu kitab hukum pidana yang modern dan telah terbelakang pada jamannya. KUHP ini adalah suatu *copy* dari *Nederlands Strafwetboek* dari tahun 1881 yang notabene lebih tua 34 tahun. Walaupun KUHP ini mengalami beberapa perubahan tetapi masih juga tetap orang dapat membuat komentar bahwa KUHP sangat-sangat terbelakang pada ilmu hukum pidana dan kriminologi dari aman sekarang. E. Utrecht. *Hukum Pidana I: Rangkaian Sari Kuliah*. (Jakarta: Penerbitan Universitas, Tanpa Tahun), hlm. 52-56

individualisme.²⁶⁸ Olehnya perlu ada pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada upaya dekolonialisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab²⁶⁹

Nilai kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila harus dimanifestasikan dalam pembentukan norma hukum pidana menggunakan prosedur yang demokratis, terbuka, adil, dan partisipatif. Seperti faham "legalitas" juga mempertimbangkan "living law". Seperti dalam RUU KUHP Pasal 1 ayat (3) menegaskan keberpihakan pada "living law" nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

²⁶⁸ Von Savigny menjelaskan bahwa kodifikasi hukum selalu membawa serta suatu efek yang negatif, yakni menghambat perkembangan hukum. sejarah berjalan terus, tetapi hukum sudah ditetapkan, maka menghentikan sejarah pada suatu waktu tertentu. Lagipula untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa, perlu diselidiki dulu apa sebenarnya semangat jiwa bangsa, manakah keyakinan-keyakinan bangsa yang dapat dijadikan dasar sesuatu tata hukum yang memadai. Kalau hal ini dilalaikan maka akan timbul bahaya adanya jurang antara jiwa bangsa dan hukum yang terkandung dalam tata hukum negara. Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Kanisius. 1982), hlm.119.

²⁶⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Op Cit.* hlm.i

Diberikannya ruang/peluang untuk menyelesaikan lewat mekanisme mediasi dalam perkara pidana (mediasi penal).²⁷⁰

Perdamaian yang didasari adanya kebutuhan pemaafan perlu dielaborasi dalam proses penanganan perkara pidana, baik sebelum atau di luar pengadilan maupun saat atau dalam proses persidangan di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memulihkan *bargaining position*²⁷¹ hak-hak asasi manusia korban yang selama ini dipinggirkan. Sebagaimana praktik pemberian diyat dalam hukum Islam yang pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan di satu pihak, di lain pihak merupakan bentuk pidana pengganti karena dilaksanakannya ajaran pemaafan yang sangat dianjurkan dalam Al Qur'an dan Sunah Nabi. Pemberian diyat juga melindungi serta meringankan beban tersangka. Selain itu, dengan pemberian diyat mengembangkan prinsip kedamaian hidup antar manusia dan dengan semangat silaturahmi dan saling memaafkan terhadap segala kemungkinan kesalahan dalam pergaulan bersama dalam masyarakat.²⁷²

Penyelesaian perkara yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban tindak pidana, telah diakui oleh berbagai pihak dapat mendorong terjadi tindakan balas dendam dari korban dan keluarganya terhadap pelaku tindak pidana dan

²⁷⁰ Mokhammad Najih. 2014, *Politik Hukum Pidana: Kosep Peembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Stara Press. hlm. 39

²⁷¹ Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban secara *in concreto* dalam hukum positif saat ini tidak ada dalam ketentuan induk KUHP/WvS, namun hanya ada pada sebagian kecil ketentuan perundang-undangan di luarnya, sedangkan pada sebagian besarnya masih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Terjadi kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS merupakan bentuk kebijakan murni yang tidak terjalin secara sistem dengan induknya. Eko Soponyono. "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1 Jnauari 2012*. hlm.40

²⁷² Alef Musyahadah R. *Op Cit*. hlm. 135

keluarganya. Sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana dengan diikuti ganti rugi atas terjadinya tindak pidana perlu dikembangkan kebijakan pengaturannya dalam pembaruan hukum pidana nasional. RUU KUHP telah mengakomodasi bahwa pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya dan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya menjadi dasar pertimbangan dalam pemidanaan (Pasal 56 ayat (1) huruf I, j dan k). Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan menjadi faktor peringanan pidana (Pasal 139). Bahkan dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan.²⁷³

Pada rumusan yang ada dalam pembaruan hukum pidana nasional tersebut di atas, penegak hukum diberikan ruang untuk menilai pemulihan kerugian dan pemaafan korban terhadap pelaku dalam lingkup perdamaian sesuai nilai Pancasila yaitu permusyawaratan dalam kebijaksanaan pemidanaan. Muladi menjelaskan bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang

²⁷³ Ibid. hlm.143-144

integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*).²⁷⁴

Berkaitan dengan konteks perdamaian berdasarkan permusyawaratan dan kebijaksanaan dalam tujuan pemidanaan di atas maka sudah seharusnya bahwa perdamaian dapat menjadi dasar alasan dalam penghapusan penuntutan bilamana telah terpulihkannya kerugian korban dan akibat terganggunya sosial dari tindak pidana telah pula diharmonisasikan kembali. Dengan demikian pembaruan hukum pidana nasional telah memberikan penegasan akan sebuah upaya refilosofi pemidanaan dari *retributive justice* menuju *restorative justice*. Orientasi penghukuman sejauh mungkin dapat bermanfaat bagi para pihak (dalam hal ini Korban, Pelaku dan masyarakat) guna pemulihan konflik di masa yang akan datang. Oleh karenanya *output* dari proses peradilan ini adalah tetap berlandaskan pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan antar pihak. Dengan demikian tindak pidana dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu (korban) oleh individu yang lain (Pelaku) dalam masyarakat, sehingga penyelesaiannya pun diorientasikan pada pemulihan hubungan

²⁷⁴ Eko Sopyono, *Op Cit.* hlm.30

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Regulasi peranan kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dilakukan dengan menjadi mediator bagi pelaku dan korban tindak pidana untuk dapat menyelesaikan perkara pidana lalu lintas dengan mediasi penal melalui kesepakatan antara pelaku dan korban. Peranan Kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana lalu lintas mengacu pada aturan dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas belum memenuhi Nilai Keadilan Bermartabat.
2. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam regulasi peranan kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas melalui *restorative justice* adalah kendala dalam segi substansi hukum, kendala dalam segi struktur hukum dan kendala yang dihadapi dalam budaya hukum.
3. Rekonstruksi Regulasi Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat dilakukan dengan merekonstruksi Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ menjadi Pasal 230 : Setiap perkara lalu lintas yang memenuhi unsur pidana dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan ataupun penyelesaian di luar pengadilan melalui *restorative justice* dan Pasal 82 KUHP direkonstruksi menjadi Gugurnya

kewenangan pelaksanaan pidana menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Terpidana meninggal dunia, Kadaluarsa, Terpidana mendapat grasi atau amnesti, Penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke Negara lain dan adanya Perdamaian

B. SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah bersama dengan DPR RI yang lebih komprehensif dan lebih tersistematis melalui rekonstruksi Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, KUHP dan KUHP agar dapat mengakomodir konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan harus dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menerapkan konsep *restorative justice* di Indonesia
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu mengedepankan proses perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana, untuk kasus-kasus yang ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa dalam penanganan perkara pidana untuk mencapai tujuan dalam keadilan restoratif
3. Perlu adanya mekanisme penanganan perkara pidana melalui perdamaian yang lebih komprehensif dan terpadu bagi setiap aparat penegak hukum, melalui pengaturan dalam Undang-undang

C. Implikasi

1. Penelitian ini diharapkan menemukan gagasan baru bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Rekonstruksi Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam Rekonstruksi eranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, 1987, Yogyakarta: PLP2M.
- Achmad Ali,, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watarnpone, Jakarta, 1998,
- Achmad All, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence.): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*(Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Banthmg : Alumni, 2008.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencan
- Ahmad Kamil, 2014, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Ahmad Rlfai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Zaenal Fanani, 2011, “Berpikir Filsafat Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Varia Nomor 304, bulan Maret 2011*
- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian ringan dan Keadilan Resioratif* Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No, 247, (Penerbit Ikatan Ilakim Indonesia, Juni 2006).
- Alef Musyahadah R, 2005, ”Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan” *Tesis*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011,
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Andi Hamzah, 2000, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- _____, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014,.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Bahavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arief Shidarta, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama
- _____, 1998. *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Makalah, Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Intercontinental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007,
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister)
- Ariefianto, Yuniar. (2016). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Arin Karniasari, 2012, *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara demi Kepentingan Umum*, Depok: Thesis

- Arliman, L.. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish)
- Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta).
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta,.
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta., hlm.3.
- Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister
- _____, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan: Batas-batas Kernampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996.
- _____, (1998). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Barda Nawawie Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- BN. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469.
- Bryan A. Garner, ed., (2004). *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, West, a Thomson Business, (United State of
- Budi Suhariyanto, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restoratif Justice*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung

- Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia
- Dellyana, Shant 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Peembaharuan Filosofi Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 166
- Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta,.
- Drs, Farouk Muhammad, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- E. Utrecht. Tanpa Tahun, *Hukum Pidana I: Rangkaian Sari Kuliah*. Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atmaka Pustaka
- Eko Soponyono. "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1 Januari 2012*
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung: PT Rafika Aditama
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Erllyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung
- Eva Achjani Zulva, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia

- Faizal Adi Surya, 2015, "Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam". *Jurnal Jurisprudence, Volume 5 Nomor 2 September*
- Frans Magnis Suseno, 1991. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia
- George Ritzer (1992) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penyadur: Alimandan. Rajawali, Jakarta,
- Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- H. Sadjijono, SN, M.Hum & Bagus Teguh Santoso, SH, MH, CLA, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Penerbit LaksBang PRESSIndo, Bandung, 2017,
- H.P. Panggabean, *Penerapan Teori hokum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: Alumni
- Hamid S Attamimi (1992) *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Indonesia, Jakarta,.
- Hamka, *Tafsir Al-azhar Jus V*, 1983, Jakarta: Putaka Panji Mas,.
- Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006,.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011,
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni*, Nusa Media (Penerjemah Raisul Mutaqien), Bandung, 2014,
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011,
- Hutauruk, Rufus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restorative Justice Suans Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. 2013
- J.M Van Bammellen, 1987, *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006,

- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006,
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press,
- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand.
- Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta: PT Bina Aksara
- K. Wancik Saleh, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kansil, C. S. , (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Kristian dan Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2017.
- Kristiana, Yudi. (2009). *Menuju Kejaksan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, (Yogyakarta: LSHP- Indonesia).
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- _____, 2016, *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama
- M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: Alumni

- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta Sinar Grafika, 2005,.
- Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Ferspektf Islam)*, 1999, Surabaya: Risalah Gusti,.
- Mahfud MD, 2011, *Membangun Poitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Mahmutarom, HR., 2006, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, Semarang
- Mansur, Ridwan. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia).
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung,
- _____, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan,
- Miriam Liebman, 2007, *Restorative justict How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London,.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

- Mokhammad Najih. 2014, *Politik Hukum Pidana: Kosep Peembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Stara Press
- Momo Kelana, *Hukurn Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Kompertif*. PTIK, Jakarta, 1972,
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo
- Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas rantai Birokrasi Hukum, Cet I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi, 1995, *Kapita Seleкта Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP
- _____, 2008, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Gloalisasi: Hasil Seminar dan Kongres III ASPEHUPIKI*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- _____. *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985)
- Munir Fuady *Dinamika Teori Hukum*, Ghaha Indonesia, Bogor, 2010,
- Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, 1995, Bandung:
- Musakkir, “Kajian Sosiologi Flukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoralif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Arnanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19, Nomor 3 September 2011,.
- Neuman W.L. 2003. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Aproach*. Boston. Allyn and Bacon.
- Nur Azisa, 2016, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan ‘Sebuah Kajian Filosofis-Normattif)*, Pustaka Pena Press, Makassar,.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Pangaribuan, Luhut M.P. (2009). *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Srudi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papas*, (Jakarta: Sinar Sinanti).

- Panjaitan, L. M., & Sundawa, D. (2016). *Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitoran*.
- Pendastaren Tarigan dan Arif (Ed). 2012, *Spirit Hukum: Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, S.H., M.H* Jakarta: Rajawali Pers
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- _____. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),.
- Prananda, Tambunan Rizki. (2007). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, (Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara).
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Refika Aditama).
- Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H.,2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta,
- ¹Prof. Sudarto, 5.11., 2010, *Kapita selekta Hukum Pidana*,Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm. 113
- R. Soepomo, 1984, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- R. Tresna, tanpa tahun, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit
- Rahardjo, Satjipto. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. (Jakarta: Kompas).
- Rahardjo, Satjipto. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas).
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Rizky, Rudi. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Roscoe Pound. (1954). *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press).

- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konremporer*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sanusi, A. (1984). *Masalah Kesadaran Hukum dalam masyarakat Indonesia Dewasa ini. Dalam "Seminar Hukum Nasional ke-4 tahun 1979, Buku III.* (Jakarta: Bina Cipta).
- Sapriya, A. A. W. &. (2019). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.* (Bandung: Alfabeta CV).
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumin, Bandung, 1977, hlm. 35
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University,
- _____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas,
- _____, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis.* (Yogyakarta : Genta Publishing).
- Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Angkasa
- Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektor Mahasiswa
- Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, 1994: Bandung: Pustaka,
- Sharyn L Roach Anleu, *Law and Social Change*, Second Edition, Los Angeles, SAGE, 2010,
- Soebroto Brotodiredjo, *Hukurn Kepolisian di Indonesia(Satu Bunga Rampai)*, Tarsito Cetakan Pertama, Bandung, 1985,
- Soedarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Alumni
- _____, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada).

- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Ui Press, Jakarta.
- Soetaridyo Wignyosoebroto (tt) *Hukum dan Metoda-metoda Kajiannya*.hlm. 228. Meuwissen juga mengetengahkan dua jenis Ilmu Hukum, yaitu: Ilmu Hukum Dogmatik dan ilmu Hukum Empirik. Berdasarkan perbedaan jenis ilmu hukum ini, berimplikasi pula pada perbedaan metode penelitian yang digunakan baik dari sisi sifat maupun objek penelitiannya.
- Soetriono dan SRD Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI Offset
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Sudikno Mertokusno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1993,
- _____, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1993,
- _____, *Mengenal [lukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.
- _____, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 2007
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (Ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Teguh Prasetyo 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- _____, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- The Liang Gie, 1982, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Supersukses
- Theo Huijbers. 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius
- Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014,

- Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum Membangun Hikmah dan Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- United Nation, 2000, *Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters*, ECOSOC, yang ditelusuri melalui Internet <https://www.un.org/ruleoflawiblog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/>
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nation, New York.
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia
- William Chang, 2002, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Yogyakarta: Kanisius
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco
- Yusuf Qardhawi, 2004, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Bogor: Universal Publishing
- _____, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya: Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al Ashâlah wa At-Tajdid
- Yusuf, Mochamad. (2013). *Analisis Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Afriyani Susanti dan Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat*, (Bandung: Universitas Padjadjaran).
- Yutirsa Yunus, 2013, "Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 2 Agustus*

Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Jakarta, hlm. 255

B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Rancangan Undang-Undang KUHP.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

C.JURNAL/MAKALAH/DISERTASI

Endang Ikhtiarti, R., Adha, M. M., & Yanzi, H. (2019). *Membangun Generasi Muda Smart and Good Citizenship Melalui Pembelajaran Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0*. [Http://Repository.Lppm.Unila. Ac.Id/13316/](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/13316/).

Ahmad Zaenal Fanani, 2011, "Berpikir Filsafat Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Varia Nomor 304, bulan Maret 2011*

Alef Musyahadah R, 2005, "Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan" *Tesis*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Bagir Manan, "Tugas Hakim antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum", Ternate, 18 April 2006, [hp://www.badilag.net/data/PIDATO/TUGAS%20HAKIM.pdf](http://www.badilag.net/data/PIDATO/TUGAS%20HAKIM.pdf), diakses 18 Desember 2022

Barda Nawawi Arief dalam Abdul Selamat Nazar, "*Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Bentuk Penahanan pada Sidang Pengadilan Tipikor)*", Jurnal Untan, www.jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/arcle/download/976/914, diunduh 18 Desember 2022.

Benedictus Renny See. (2020). *Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia yang Sadar Hukum*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol 1, No, 42–5,

- Effendi, W. R. (2017). Konsep Welfare State Di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(1), 171–183. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>.
- Eko Soponyono. “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1 Januari 2012*
- Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Faizal Adi Surya, 2015, ”Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”. *Jurnal Jurisprudence, Volume 5 Nomor 2 September*
- Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2017). *Kebijakan Manajemen Transportasi Darat Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kota Depok*. *Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.25292/j.mtl.v3i1.140>,
- Mariyani, M., & Gafur, A. *Strategi Pembentukan Sikap Disiplin Warga Negara Muda Melalui Persekolahan*. *Publikasi Pendidikan*, 8(1), 46. <https://doi.org/10.26858/publikan.v8i1.4484>, 2019
- Mudzakkir. (2001). *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001,.
- Muthaqqin, D. I. (2016). *Analysis of Legal Awareness Community of Banking Activities Without Permission Form As a Corporate Crime*. 20(2),
- Najib, A. A. (2020). *Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*. *Nurani Hukum*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8641>.
- Putranto, Ferdi Ramadhan. (2014). “Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Kepolisian Resor Magelang Kota)” *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* Vol. 3 No. 3 September-Desember.
- Ridwan, W., & Murod, M. (2022). *Irisan Motif Ancaman Terorisme : Studi Kasus Penegakan Hukum Densus 88 Anti Teror Di Yogyakarta, Surabaya Dan Makassar Tahun 2021*. 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>.

Rokilah, R. (2020). *Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law*. Nurani Hukum, 2(1), 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.

Utomo, Setyo. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, dalam Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01.

Wistya, Tri Vani. (2016).” *Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh*”, JOM Fakultas Hukum Volume III No. 1 Februari 2016, Universitas Riau.

Yutirsa Yunus, 2013, ”Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia” *Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 2 Agustus*.

D.Internet

Amelinda Nurrahmah, 2012, Restorative Justice, http://mkompasianacomlamelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294. diakses tanggal 10 Maret 2021

Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), “*Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*”, <http://wings.buffalo.edu/law/bcl/bclr.htm>

<http://atpradana.blogspot.com/2011/04/keadilan-sosial-berdasarkan-pancasila.html>

<http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 14.05 WIB

<http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, tanggal 29 Maret 2021, Pukul 15.25 Wib

<http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html>, tanggal 29 Maret 2021, Pukul 15.25 Wib

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc=, diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 15.23 WIB

<http://www.yoadit.com/2017/10/4-faktor-utama-yang-harus-diperhatikan.html>, Tanggal 29 Maret 2021, Pukul 15.00 Wib

<https://hot.liputan6.com/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 13.55 WIB

<https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/teori-keadilan-hukum.html>

Kronologi Kecelakaan Beruntun yang Melibatkan Anak Ahmad Dhani, detiknews.com diakses pada tanggal Rabu 13 Desember 2022.

Mushlihin, “Kejanggalan Kecelakaan Anak ‘Jetset’ di Tol Jagorawi”, (<http://mushlihin.com>), diakses pada Rabu 13 Desember 2022.

Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html

